



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 398/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Dr. TOMMY SIHOTANG, SH.LL.M dan Dr. JUNIVER GIRSANG, SH.MH
beralamat di Jl. Majapahit No.26 Blok O Jakarta Pusat, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya LAW FIRM TOMMY SIHOTANG & JUNIVER GIRSANG, berkantor di Golden Centrum Jln. Majapahit No.26 Blok O Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2011 selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

m e l a w a n

- 1 **PT. SALINDO PERDANA FINANCE (dalam likuidasi)** – beralamat di Menara BDN Lantai 17, Jalan Kebon No. 83 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT – I** ;
- 2 **PT. KOEXIM MANDIRI FINANCE** – beralamat di Menara Mulia Suite 2007 Jalan Gatot Subroto Kav.9-11 Jakarta Selatan 12930, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT – II** ;
- 3 **PT. BFI FINANCE INDONESIA, TBK** – beralamat di Menara Kebon Sirih Lantai 25 Jalan Kebon Sirih No.17-19 Jakarta Pusat 10430. selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT – III** ;
- 4 **PT. EQUITY DEVELOPMENT FINANCE** – beralamat di Wisma Sudirman Lantai 8 Jalan Jend Sudirman Kav. 34 Jakarta Selatan 10220, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT – IV** ;
- 5 **PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, TBK** – beralamat di Wisma Slipi Lantai 6 Jalan Letjen S. Parman Kav. 12 Jakarta Barat 11480, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT – V** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 **PT. CAPITALINC FINANCE** – beralamat di Recapital Building Lantai 9, Jalan Adytiawarman No. 55 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT – VI** ;
- 7 **PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE** – beralamat di Mega Plaza Lantai 6 Jalan HR. Rasuna said Kav. C3, Jakarta Selatan 12930, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT – VII** ;
- 8 **BEI (BURSA EFEK INDONESIA)** – beralamat di Gedung BEJ Jln. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT – I** ;
- 9 **BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal)** – beralamat di Gedung Baru Depkeu RI Jl. Dr. Wahidin Raya Jakarta Pusat 10710, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT – II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Juli 2011 di bawah register Nomor : 398/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat 2 HIR disebutkan :

“ Jika Tergugat lebih dari satu orang dan kesemuanya tidak tinggal dalam satu daerah hukum pengadilan negeri tersebut, maka gugatannya diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana salah seorang dari Tergugat itu tinggal yang dipilih oleh Penggugat”;

Berdasarkan Pasal 118 ayat 2 HIR tersebut, maka dalam mengajukan gugatannya Penggugat memilih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga karenanya cukup beralasan untuk menerima gugatan Penggugat ;

- 2 Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat terikat suatu kesepakatan dimana Para Tergugat telah menunjuk Penggugat selaku Kuasa Hukumnya untuk mengajukan gugatan Kepailitan terhadap PT. Saka Utama Dewata (Terlampir Bukti P-1) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Para Tergugat dan Penggugat menandatangani Surat Homnorarium Penggugat No.33/KON/X/2002 tertanggal 14 Oktober 2002 dan Surat dari Tergugat II (dahulu selaku Agen Sidikasi yang mewakili Para Tergugat) dari Para Tergugat No.Ref.KMF.02997 tanggal 21 Oktober 2002, dimana Para Tergugat berkewajiban membayar success fee sebesar 10-% (sepuluh persen) dari hasil yang didapat dari pengurusan kepailitan tersebut (Terlampir bukti P-2) ;
- 4 Bahwa Penggugat telah melaksanakan tugasnya sebagai Kuasa Hukum dari Para Tergugat dengan sebaik-baiknya dan telah berhasil mempailitkan PT. Saka Utama Dewata sebagaimana ternyata dalam putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI (Terlampir Bukti P-3 s/d P-6) ;
- 5 Bahwa untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan dalam perkara kepailitan tersebut Penggugat telah mengeluarkan biaya operasional sebesar rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dimana Para Tergugat telah meminta Penggugat untuk mengeluarkan biaya tersebut terlebih dahulu yang kemudian akan diperhitungkan /dibayar oleh Para Tergugat ;
- 6 Bahwa pihak Tergugat Pailit selanjutnya telah membayar kewajibannya langsung kepada Para Terguat sebesar Rp.26.058.283.566,- (dua puluh enam milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) ;
- 7 Bahwa yang terjadi selanjutnya adalah, Para Tergugat dengan titkad tidak baik telah meningkari kesepakatan yang ada dengan tidak melaksanakan kewajibannya membayar success fee dari Penggugat sebesar 10% (sepuluh persen) dari pembayaran yang didapat ditambah dengan biaya operasional yang sudah dikeluarkan;
- 8 Bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Teguran (Somasi) pada Para Tergugat agar menyelesaikannya kepada Penggugat, akan tetapi Para Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat bahkan mengirim surat jawaban pada Penggugat yang pada pokoknya adalah menolak untuk membayar kewajibannya terhadap Penggugat tersebut (Terlampir bukti P-7) ;
- 9 Bahwa perbuatan ingkar janji/wanprestasi dari Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian pada Penggugat sebesar Rp.2.605.828.356,60,- (dua milyar enam ratus lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah enam puluh sen) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), sehingga jumlah keseluruhannya Rp. 4.605.828.356,60,- (empat milyar enam ratus lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah enam puluh sen) ;

Bahwa kerugian dari Penggugat harus ditambah dengan bunga 3% (tiga persen) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai dengan Para Tergugat menyelesaikan seluruh kewajibannya secara tunai dan sekaligus ;

Bahwa menurut hukum, adanya perbuatan ingkar janji/ wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, telah memberikan hak pada Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang timbul akibat perbuatan ingkar janji/wanprestasi tersebut (vide Pasal 1243 KUHPdata), sehingga sangat beralasan secara hukum jika Majelis Hakim mengabulkan gugatan ini ;

10 Bahwa oleh karena itu, kerugian yang dialami oleh Penggugat dan yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut Rp. 4.605.828.356,60,- (empat milyar enam ratus lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah enam puluh sen) ;

Bahwa kerugian dari Penggugat tersebut harus ditambah lagi dengan bunga sebesar 3% (tiga persen) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai dengan Para Tergugat menyelesaikan seluruh kewajibannya secara tunai dan sekaligus ;

Bahwa Penggugat mohon agar Majelis Hakim memutuskan untuk menghukum Para Tergugat membayar kerugian-kerugian tersebut, yang akan dipenuhi secara tanggung renteng ;

11 Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi ;

PERMOHONAN SITA JAMINAN

12 Bahwa karena terdapat kekhawatiran bahwa Para Tergugat akan mengalihkan harta bendanya dan untuk menjamin pelaksanaan putusan kelak, mohon agar Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda milik Para Tergugat, baik berupa benda bergerak maupun benda tetap milik Para Tergugat, yang mana perinciannya akan kami lampirkan dalam permohonan sita jaminan dan menjadi satu kesatuan dengan gugatan aquo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Bahwa Turut Tergugat I dan II diajukan sebagai pihak dalam gugatan ini adalah karena posisi dari Turut Tergugat I dan II adalah sebagai badan – badan yang memberikan izin dan mengawasi perusahaan-perusahaan publik (Tbk), dan oleh karena itu untuk melindungi kepentingan hukum dari Penggugat yang timbul akibat dari perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka mohon kiranya agar Majelis Hakim menghukum Turut Tergugat I dan II untuk membekukan (to suspend) kegiatan usaha dan/atau mendenda dari Tergugat III dan Tergugat V karena sebagai perusahaan publik telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dan tidak melaporkannya kepada Turut Tergugat I dan II sebagai badan-badan yang memberi izin dan mengawasi perusahaan-perusahaan public (Tbk) ;
- 14 Bahwa sebagai konsekwensi hukum dari putusan ini, yang notabene adalah menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat, mohon agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara ;
- 15 Bahwa karena gugatan didasarkan pada bukti-bukti otentik, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan Putusan serta merta, meskipun ada Bantahan, Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali (Uitvoerbaar bij voorraad) ;

PERMOHONAN

Maka, berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, dengan ini Penggugat mohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi ;
- 3 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan/ diletakkan oleh Pengadilan negeri Jakarta Selatan atas harta kekayaan milik Para Tergugat, baik berupa benda bergerak maupun benda tetap milik Para Tergugat ;
- 4 Menghukum Para Tergugat agar secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 4.605.828.356,60,- (empat milyar enam ratus lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah enam puluh sen) ;

Bahwa kerugian dari Penggugat tersebut harus ditambah lagi dengan bunga sebesar 3% (tiga persen setiap bulannya, terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai dengan Para Tergugat menyelesaikan seluruh kewajibannya secara tunai dan sekaligus ;

- 5 Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk membekukan (suspending) kegiatan usaha dan / atau mendenda dari Tergugat III dan Tergugat V karena sebagai perusahaan publik telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dan tidak melaporkannya kepada Turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan II sebagai badan-badan yang memberi izin dan mengawasi perusahaan-perusahaan publik (Tbk) ;

- 6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya –biaya perkara ;
- 7 Menyatakan putusan dapat dijalankan secara serta merta, meskipun ada Bantahan. Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (Uitvoerbaar bij Voorraad) ;

Dan

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan dari pihak Penggugat hadir kuasanya Hero Anthony, SH dan Evelyn Herawaty Sitorus, SH – Advokat pada LAW FIRM TOMMY SIHOTANG & JUNIVER GIRSANG, berkantor di Golden Centrum Jln. Majapahit No.26 Blok O Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2011, sedangkan untuk Tergugat I hadir kuasanya Soka Dharma dan Adang Wahyu WS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2011, Tergugat II hadir kuasanya Alberto Siregar, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2011, untuk Tergugat III hadir kuasanya Imam Rizani, SH dan Fajar Maulana, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2011, Untuk Tergugat IV hadir kuasanya Yohanes Golong dan Sari Ratna K berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2011, Untuk Tergugat V hadir kuasanya Merzanti B. SH.MBL dan Teguh W, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2011, Untuk Tergugat VI hadir kuasanya M.Ibnu Khaldun Sitompul berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2011 dan untuk Tergugat VI hadir kuasanya Achmad Chalifah Chandra berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2011, sedangkan Turut Tergugat I hadir kuasanya Joviardi Wahyu, SH.LL.M dan Sarmauli Simangunsong, SH.LL.M berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2011 dan untuk Turut Tergugat II hadir kuasanya Apri Sya'bani berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Perma No;.1 tahun 2008 dan Pasal 130 HIR maka kepada para pihak telah diusahakan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi dengan menunjuk seorang mediator tetapi ternyata penyelesaian sengketa melalui mediator tersebut telah mengalami kegagalan sehingga pemeriksaan dilanjutkan melalui proses litigasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan gugatan Penggugat tersebut dan atas pertanyaan kuasa Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya semula ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan jawabannya masing masing, sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I :

DALAM EKSEPSI

A Gugatan Penggugat Kurang Pihak .

- 1 Bahwa Tergugat I menolak seluruh gugatan Penggugat dan menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum sama sekali ;
- 2 Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.02/Pailit/2003/PN.Niaga.Sby tanggal 20 Maret 2003 Jo. No. 08 K/N/2003 tanggal 12 Mei 2003 Jo, No. 06 PK/N/2003 tanggal 22 Juli 2003 PT. Saka Utama Dewa telah dinyatakan Pailit dan menunjuk serta menetapkan Kalisutan S, SH selaku Kuratornya dan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.02/Pailit/2003/PN-Niaga-Sby tanggal 15 Oktober 2009 Kurator tersebut telah diberhentikan dan diganti dengan curator baru yaitu Muhammad Ismak, SH sementara dalam Gugatan Penggugat tidak menyertakan kedua Kurator tersebut selaku pihak dalam perkara ini, dengan demikian gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak ;
- 3 Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah dalam rangka pengajuan permohonan pailit terhadap PT Saka Utama Dewata yang merupakan debitur dari Para Tergugat. Namun demikian Penggugat dalam gugatannya ini tidak menyertakan PT. Saka Utama Dewata selaku pihak dalam perkara ini, dengan demikian gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

B Gugatan Penggugat Prematur

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat, jumlah tuntutan yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat untuk membayar success fee 10% dari Rp.26.058.283.566,- (dua puluh enam milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) atau sebesar Rp.2.605.828.356,60,- (dua milyar enam ratus lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah enam puluh sen) adalah tuntutan yang premature, karena tagihan yang baru diterima oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai besaran tagihan yang baru diterima Para Tergugat telah disampaikan kepada Penggugat melalui Surat Para Tergugat kepada Penggugat No.055/KS-SUD/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I uraikan di atas, maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima seluruh Eksepsi yang diajukan Tergugat I ;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena :
 - 0 Gugatan Penggugat kurang pihak .
 - 1 Gugatan Penggugat Prematur ;
 - 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa apa yang telah Tergugat I kemukakan dalam Eksepsi di atas, mohon kiranya dinyatakan telah termasuk dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini ;
- 2 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dasar dan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara nyata diakui oleh Tergugat I dalam jawaban gugatan ini ;
- 3 Bahwa benar antara Para Tergugat dengan Penggugat telah terikat suatu kesepakatan yaitu Para Tergugat telah menunjuk Penggugat selaku Kuasa Hukum Para Tergugat untuk mengajukan gugatan Kepailitan terhadap PT Saka Utama Dewata berdasarkan Surat dari Penggugat No.33/KON/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 ;

Bahwa fee yang dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk tingkat Pengadilan Niaga, Kasasi dan Peninjauan Kembali sesuai Surat tersebut diatas, Namun ternyata dalam pelaksanaannya Para Tergugat telah membayar sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) ditambah \$ 20.000,- ;
- 4 Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.022/K.N/2005 tanggal 29 November 2005 Jo Putusan Peninjauan Kembali No.021 PK/PDT.SUS/2009 tanggal 25 Maret 2009, jumlah tagihan yang menjadi hak Para Tergugat adalah sebesar Rp.26.058.283.566,- (dua puluh enam milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa Penggugat dengan Surat No.079/TSJG/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010 telah meminta kepada Para Tergugat untuk membayar success fee atas jasa Penggugat dalam mengajukan permohonan kepailitan terhadap PT. Saka Utama Dewata dan biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
- 6 Bahwa atas permintaan tersebut Para Tergugat telah mengirim Surat kepada Penggugat No. 055/KS-SUD/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang menyatakan bahwa Para Tergugat pada prinsipnya akan melakukan pembayaran Success fee sebesar 10% . Namun demikian proses pemberesan perkara kepailitan PT Saka Utama Dewata masih berlangsung dan jumlah tagihan belum seluruhnya diterima Para Tergugat, sedangkan mengenai biaya operasional sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) adalah permintaan yang tidak berdasar dan tidak pernah disetujui oleh Para Tergugat sebelumnya ;
- 7 Bahwa sampai saat ini dari jumlah tagihan yang menjadi hak Para Tergugat sebesar Rp.26.058.283.566,- (dua puluh enam milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) yang telah diterima oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) sedangkan sisanya masih berada di pihak Kurator Terganti (Bapak Kalisutan, SH) dan Kurator Pengganti (Bapak Muhammad Ismak, SH) ;
- 8 Bahwa meskipun proposal Para Tergugat yang bersedia membayar sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar duaratus juta rupiah) telah ditolak oleh Penggugat, namun atas permintaan Penggugat agar dipertemukan dengan pimpinan Para Tergugat =, maka pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 di Pacific Place telah diadakan pertemuan antara Penggugat yang diwakili oleh Bapak Dr. Tommy Sihotang, SH.LL.M dan Bapak Hero Anthony, SH.MH dengan pimpinan Para Tergugat, Bahwa dalam pertemuan tersebut telah disepakati Para Tergugat membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) netto dengan pengertian bahwa segala biaya atau beban apapun berkaitan dengan pembayaran sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) tersebut adalah menjadi tanggung jawab Penggugat. Hal tersebut merupakan bentuk itikad baik Para Tergugat yang menginginkan agar permasalahan ini dapat segera terselesaikan walaupun berdasarkan fakta yang ada tagihan yang baru diterima oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) ;
- 9 Bahwa ternyata Penggugat mengingkari kesepakatan yang terjadi dalam pertemuan tersebut, dengan alasan salah satu Penggugat (Bapak Dr. Juniver Girsang, SH.MH) meminta agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak dibebankan kepada Para Tergugat, sedangkan dalam pertemuan tersebut telah diwakili oleh Kuasa Hukum yang bersangkutan ;

- 10 Bahwa tuntutan Penggugat kepada Para Tergugat untuk membayar success fee 10% atau sebesar Rp.2.605.828.356,60,- (dua milyar enam ratus lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah enam puluh sen) adalah tuntutan prematur , karena pada kenyataannya tagihan yang baru diterima oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah), dengan demikian tuntutan tersebut harus ditolak ;
- 11 Bahwa berdasarkan fakta yang ada, Penggugat sebenarnya belum berhasil memperjuangkan kepentingan Para Tergugat, karena apa yang dikabulkan dalam Putusan tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan Penggugat kepada Para Tergugat yaitu Penggugat dapat memperjuangkan hak-hak Para Tergugat agar pihak PT Saka Utama Dewata selaku Debitur yang telah dinyatakan Pailit membayar kewajibannya kepada Para Tergugat sebesar \$ 3.000.000 atau sebesar Rp.26.058.283.566,- (dua puluh enam milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) ;
- 12 Bahwa selain prestasi Penggugat yang tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan Penggugat kepada Para Tergugat, sampai dengan saat ini Penggugat juga belum memenuhi kewajibannya menagih sisa tagihan yang menjadi hak Para Tergugat yang saat ini berada di pihak Kurator Terganti (Bapak Kalisutan, SH) dan Kurator Terganti (Bapak Muhammad Ismak, SH), sehingga sangat wajar apabila Para Tergugat menyatakan Penggugat tidak berhak atas success fee 10% dari nilai total tagihan Para Tergugat, karena yang diterima oleh Para Tergugat hanya sebesar Rp.22.000.000.000,- (duapuluh dua milyar rupiah) ;
- 13 Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, maka apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada dalil-dalil :
- a Butir 5 yang intinya menyatakan bahwa dalam melakukan pengurusan dan/atau pemberesan dalam perkara kepailitan tersebut Penggugat telah mengeluarkan biaya operasional sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
 - b Butir 6 yang intinya menyatakan bahwa Termohon Pailit telah membayar kesajibannya kepada Para Tergugat sebesar Rp.26.058.283.566,- (dua puluh enam milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Butir 7 yang intinya menyatakan Para Tergugat dengan itikad tidak baik telah mengingkari kesepakatan yang ada dengan tidak melaksanakan kewajibannya membayar success fee kepada Psebesar 10% ;

Adalah dalil-dalil yang menyesatkan, mengada-ada, tidak benar, sehingga gugatan Penggugat dengan dalil-dalil yang demikian adalah gugatan yang sudah seharusnya ditolak ;

14 Bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya tentang ingkar janji yang didasri dengan tidak adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat, maka tuntutan mengenai :

- a Kerugian yang dialami oleh Penggugat dan yang dibayar oleh Para Tergugat sebesar Rp. Rp. 4.605.828.356,60,- (empat milyar enam ratus lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah enam puluh sen);
- b Penambahan bunga sebesar 3% (tiga persen) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai dengan Para Tergugat menyelesaikan seluruh kewajibannya secara tuna dan sekaligus ;

Adalah tuntutan yang sudah seharusnya ditolak, karena selain tuntutan tersebut bersifat premature, tuntutan dimaksud juga bertentangan dengan Yurisprudensi MARI, diantaranya :

- Putusan MARI No.492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan :”setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasruntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna “;
- Putusan MARI No. 1057 K/Sip/.1973 tanggal 25 Maret 1976 yang menyatakan :”Karena Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian material akibat perbuatan Terbanding I, maka ganti rugi karena Perbuatan Melawan Hukum harus ditolak “;
- Putusan MARI No. 864 K/Sip.1973 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan :”Karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksudkan itu, tuntutan tersebut harus ditolak”:

15 Bahwa tuntutan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda milik Para Tergugat baik berupa benda bergerak maupun benda tetap milik Para Tergugat adalah tuntutan yang seharusnya ditolak, karena pada dasarnya Para Tergugat telah memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat tidak dapat membuktikan Para Tergugat tidak memiliki itikad baik sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya ;

16 Bahwa tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menghukum Turut Tergugat I dan II untuk membekukan (to suspend) kegiatan usaha dan/atau mendenda dari Tergugat III dan Tergugat V adalah tuntutan yang sangat mengada-ada, karena selain Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya tentang tidak adanya itikad baik Tergugat III dan Tergugat V, berdasarkan fakta yang ada Tergugat III dan Tergugat V telah memberikan penjelasan dan/atau klarifikasi kepada Turut Tergugat II pada tanggal 13 Oktober 2011 ;

17 Bahwa tuntutan Penggugat yang memohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun terdapat Verzet, Banding maupun Kasasi adalah bertentangan dengan Surat Edaran MARI No.03 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 yang menegaskan kembali agar supaya tidak menjatuhkan keputusan “Uitvoerbaar bij voorraad” walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat 1 HIR/ 191 ayat 1 Rbg telah terpenuhi. Oleh karenanya tuntutan Penggugat semacam ini haruslah ditolak ;

18 Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat untuk selebihnya karena hanya merupakan pemutarbalikan fakta, tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan sangat mengada-ada, maka Tergugat I menganggap bahwa dalil-dalil tersebut tidak perlu untuk ditanggapi dan haruslah ditolak ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I uraikan di atas, maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat I ;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena :
 - 0 Gugatan Penggugat kurang pihak ;
 - 1 Gugatan Penggugat prematur ;
 - 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

DALAM REKONPENSI

- 1 Bahwa dengan diajukannya gugatan Rekonsensi ini oleh Tergugat I maka Tergugat I selanjutnya disebut “Penggugat Rekonsensi” dan Penggugat selanjutnya disebut Tergugat Rekonsensi”;
- 2 Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonsensi dalam Eksepsi dan Pokok Perkara di atas menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonsensi ini ;
- 3 Bahwa menunjuk surat No.Ref.LMF 02-997 tanggal 21 Oktober 2002 perihal Tanggapan atas Pengajuan Honorarium Saudara, yang telah disetujui oleh sdr Juniver Girsang SH, selaku Tergugat Rekonsensi dimana pada butir 1 surat disebutkan sebagai berikut :

“ ...dengan ini kami beritahukan bahwa pemberian honorarium kepada Saudara, dalam rangka permasalahan debitur kami PT Saka Utama Dewata (SUD) berupa operasional Fee, Success Fee dan biaya lain cfr surat saudara tersebut di atas seluruhnya dapat kami setujui dengan syarat/kondisi sebagai berikut :

Ruang lingkup pekerjaan meliputi :

- Pengajuan permohonan kepailitan di tingkat Pengadilan Niaga (di Jakarta ataupun di Surabaya), tingkat Kasasi dan sampai dengan tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung termasuk sampai diperolehnya hasil eksekusi/penjualan budel pailit “;

- 4 Bahwa pada kenyataannya putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.022 K/N/2005 tanggal 29 Nopember 2005 Jo Putusan Peninjauan Kembali No.021 PK/PDT.SUS/2009 tanggal 25 Maret 2009 telah menyatakan bahwa jumlah tagihan yang menjadi hak Penggugat Rekonsensi bersama-sama dengan Tergugat II s/d VII Konpensasi adalah sebesar Rp.26.058.283.566,- sedangkan jumlah tagihan yang baru diterima sebesar Rp.22.000.000.000,- ;
- 5 Bahwa surat No.Ref.KMF 02-997 tanggal 21 Oktober 2002 tersebut diatas menjadi bukti yang sah bahwa Tergugat Rekonsensi telah melalaikan kewajibannya (wanprestasi) kepada Penggugat Rekonsensi dan Tergugat II s/d VII Konpensasi mengingat sampai dengan saat ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonsensi tidak menyelesaikan seluruh pekerjaan yang telah dijanjikannya atas kekurangan tagihan sebesar Rp.4.058.283.566,- padahal Penggugat Rekonsensi dan Tergugat II s/d VII Konpensasi telah mengeluarkan operasional fee kepada Tergugat Rekonsensi sebesar Rp.8.000.000.000,- dan \$ 20.000 lebih dari yang semula diperjanjikan sebesar Rp.2.500.000.000,- ;

- 6 Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonsensi tersebut mengakibatkan kerugian materiil kepada Penggugat Rekonsensi dan Tergugat II s/d VII Konpensasi sebesar Rp. 4.058.283.566,-. Oleh karena itu berdasar dan wajar apabila Penggugat Rekonsensi dan Tergugat II s/d VII Konpensasi menuntut kepada Tergugat Rekonsensi atas ganti kerugian sebesar Rp.4.058.283.566,- ;
- 7 Bahwa pada kesempatan ini Penggugat Rekonsensi juga mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonsensi agar membayar bunga kepada Penggugat Rekonsensi dan Tergugat II s/d VII Konpensasi sebesar 6% pertahun dari sejak gugatan rekonsensi ini diajukan sampai dengan Tergugat Rekonsensi melaksanakan seluruh pembayaran sebagaimana di atas ;
- 8 Bahwa untuk menjamin pelaksanaan kewajiban Tergugat Rekonsensi tersebut di atas, maka Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas harta benda Tergugat Rekonsensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat Rekonsensi uraikan di atas, maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah wanprestasi (ingkar janji) ;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonsensi dan Tergugat II s/d VII Konpensasi seluruhnya sebesar Rp.4.058.283.566,- ;
- 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat Rekonsensi baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak ;
- 5 Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar bunga kepada Penggugat Rekonsensi dan Tergugat II s/d VII Konpensasi sebesar 6% per tahun sejak dari gugatan Rekonsensi ini diajukan sampai dengan Tergugat Rekonsensi melaksanakan seluruh pembayaran sebagaimana diatas ;
- 6 Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

JAWABAN TERGUGAT II

DALAM EKSEPSI

A Gugatan Penggugat Kurang Pihak

- 1 Bahwa Tergugat II menolak seluruh gugatan Penggugat dan menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum sama sekali ;
- 2 Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.02/Pailit/2003/PN.Niaga.Sby tanggal 20 Maret 2003 Jo. No. 08 K/N/2003 tanggal 12 Mei 2003 Jo. No. 06 PK/N/2003 tanggal 22 Juli 2003 PT. Saka Utama Dewa telah dinyatakan pailit dan menunjuk serta menetapkan Kalisutan S,SH selaku Kuratornya dan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 02/Pailit/2003/PN.Niaga.Sby tanggal 15 Oktober Kurator tersebut telah diberhentikan dan diganti dengan curator baru yaitu Muhammad Ismak, SH, sementara dalam gugatan Penggugat tidak menyertakan kedua curator tersebut selaku pihak dalam perkara ini, dengan demikian gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak ;
- 3 Bahwa Penggugat tidak menyertakan PT. Saka Utama Dewata (Pailit) sebagai salah satu Tergugat, padahal PT Saka Utama Dewata sebagai Debitor Para Tergugat masih memiliki kewajiban untuk melaksanakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.022 K/N/2005 tanggal 29 November 2005 Jo Putusan Peninjauan Kembali No.021 PK/PDT.Sus/2009 tanggal 25 Maret 2009 secara penuh ;

B Gugatan Penggugat Prematur

Bahwa dalam gugatan Penggugat, jumlah tuntutan yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat untuk membayar success fee 10% dari Rp. 26.058.283.566,- (dua puluh enam milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enampuluh enam rupiah) atau sebesar Rp. 2.605.828.256,60 (dua milyar enam ratus lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah enam puluh sen) adalah tuntutan yang premature, karena jumlah tagihan yang baru diterima oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai besaran tagian yang baru diterima Para Tergugat telah disampaikan kepada Penggugat melalui surat No.055/KS-SUD/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II uraikan di atas, maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat II ;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena :
 - 1 Gugatan Penggugat kurang pihak ;
 - 2 Gugatan Penggugat premature ;
 - 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa apa yang telah Tergugat II kemukakan dalam Eksepsi di atas, mohon kiranya dinyatakan telah termasuk dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini ;
- 2 Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dasar dan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara nyata diakui oleh Penggugat dalam jawaban gugatan ini ;

Bahwa benar antara Para Tergugat telah terikat suatu kesepakatan yaitu Para Tergugat telah menunjuk Penggugat selaku Kuasa Hukum Para Tergugat untuk mengajukan gugatan Kepailitan terhadap PT Saka Utama Dewata berdasarkan surat dari Penggugat No. 33/KON/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 (Bukti T-1) ;

Bahwa honorarium yang disepakati antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah berupa operasional fee sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk tingkat Pengadilan Niaga, Kasasi dan Peninjauan Kembali dan success fee sebesar 10% dari hasil-hal yang akan diperoleh sesuai surat tersebut diatas. Namun ternyata dalam pelaksanaannya Penggugat telah meminta biaya operasional fee dan Tergugat II dan Tergugat lainnya telah membayarkan kepada Penggugat sampai jumlah sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) ditambah \$ 20.000,- ;

- 3 Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.022 K/N/2005 tanggal 29 November 2005 Jo Putusan Peninjauan Kembali No.021 PK/PDT.SUS/2009 tanggal 25 Maret 2009, jumlah tagihan yang menjadi hak Para Tergugat adalah sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.058.283.566,- (dua puluh enam milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enampuluh enam rupiah) ;

- 4 Bahwa Penggugat sengan surat No.079/TSJG/XI/2010 tanggal 16 November 2010 telah meminta kepada Para Tergugat untuk membayarkan success fee atas jasa Penggugat dalam mengajukan permohonan kepailitan terhadap PT. Saka Utama Dewata dan biaya operasional yang menurut Penggugat telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
- 5 Bahwa atas permintaan tersebut, Para Tergugat telah mengirim surat kepada Penggugat No. 005/KS-SUD/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang menyatakan bahwa Para Tergugat pada prinsipnya akan melakukan pembayaran success fee sebesar 10% . Namun demikian proses pemberesan perkara kepailitan PT. Saka Utama Dewata masih berlangsung dan jumlah tagihan belum seluruhnya diterima Para Tergugat. Sedangkan mengenai biaya operasional sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) adalah permintaan yang tidak berdasar dan tidak pernah disetujui oleh Para Tergugat sebelumnya ;
- 6 Bahwa sampai saat ini dari jumlah tagihan yang menjadi hak Para Tergugat sebesar Rp. 26.058.283.566,- (dua puluh enam milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enampuluh enam rupiah) yang telah diterima oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) sedangkan sisanya masih berada di pihak curator terganti (Bapak Kalisutan, SH) dan curator Pengganti (Bapak Muhammad Ismak, SH) ;
- 7 Bahwa meskipun proposal Para Tergugat yang bersedia membayar sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) telah ditolak oleh Pengggugat, namun atas permintaan Penggugat agar dipertemukan dengan pimpinan Para Tergugat, maka pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 di Pacific Place telah diadakan pertemuan antara Penggugat yang diwakili oleh Bapak Dr. Tommy Sihotang, SH.LL.M dan Bapak Hero Anthony, SH.MH dengan pimpinan Para Tergugat , bahwa dalam pertemuan tersebut telah disepakati Para Tergugat membayar kepada Penggugat sebesar Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) netto dengan pengertian bahwa segala biaya atau beban apapun (incl pajak) berkaitan dengan pembayaran sebesar Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) tersebut adalah menjadi tanggung jawab Penggugat. Hal tersebut merupakan bentuk itikad baik Para Tergugat yang menginginkan agar permasalahan ini dapat segera terselesaikan walaupun berdasarkan fakta yang ada tagihan yang baru diterima oleh Tergugat II adalah sebesar Rp. Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa ternyata Penggugat mengingkari kesepakatan yang terjadi dalam pertemuan tersebut, dengan alasan salah satu Penggugat (Bapak Dr. Juniver Girsang, SH.MH) meminta agar pajak dibebankan kepada Para Tergugat, sedangkan dalam pertemuan tersebut telah diwakili oleh Bapak Dr. Tommy Sihotang, SH.LL.M dan Bapak Hero Anthony, SH.MH yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat ;
- 9 Bahwa tuntutan Penggugat kepada Para Tergugat untuk membayar success fee 10% sesuai Putusan berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.022 K/N/2005 tanggal 29 November 2005 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No.021 PK/PDT.SUS/2009 tanggal 25 Maret 2009, adalah tuntutan yang premature, karena pada kenyataannya tagihan yang baru diterima oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah), dengan demikian tuntutan tersebut harus ditolak ;
- 10 Bahwa berdasarkan fakta yang ada, Penggugat sebenarnya belum berhasil memperjuangkan kepentingan Para Tergugat, karena apa yang dikabulkan dalam Putusan tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan Penggugat yaitu dapat memperjuangkan hak-hak ParaTergugat agar pihak PT. Saka Utama Dewata selaku Debitur yang telah dinyatakan Pailit membayar kewajibannya kepada Para Tergugat \pm sebesar \$ 11.127.624,93 tetapi yang dikabulkan oleh Pengadilan adalah \pm \$ 3.000.000 atau sebesar Rp. 26.058.283.566,- (dua puluh enam milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enampuluh enam rupiah) ;
- 11 Bahwa selain prestasi Penggugat yang tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan, sampai dengan saat ini Penggugat juga belum memenuhi kewajibannya menagih sisa tagihan yang menjadi hak Para Tergugat termasuk didalamnya hak Tergugat II yang saat ini berada di pihak Kurator terganti (Bapak Kalisutan, SH) dan Kurator Pengganti (Bapak Muhammad Ismak, SH), sehingga sangat wajar apabilaTergugat II menyatakan Penggugat Penggugat tidak berhak atas success fee 10% dari nilai total tagihan Tergugat II, karena yang diterima oleh Para Tergugat hanya sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) ;
- 12 Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada dalil-dalil :
 - a Butir 5 yang intinya menyatakan bahwa dalam melakukan pengurusan dan/atau pemberesan dalam perkara kepailitan tersebut, Penggugat telah mengeluarkan biaya operasional sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Butir 6 yang intinya menyatakan bahwa Termohon Pailit telah membayar kewajibannya kepada Para Tergugat sebesar 26.058.283.566,- (dua puluh enam milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enampuluh enam rupiah) ;
- c Butir 7 yang intinya menyatakan Para tergugat dengan itikad tidak baik telah mengingkari kesepakatan yang ada dengan tidak melaksanakan kewajibannya membayar success fee kepada Penggugat sebesar 10% ;

Adalah dalil-dalil yang menyesatkan, mengada-ada, tidak berdasar, sehingga gugatan Penggugat dengan dalil-dalil yang demikian adalah gugatan yang sudah seharusnya ditolak;

13 Bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya tentang janji yang didasari dengan tidak adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat termasuk didalamnya Tergugat II, maka tuntutan mengenai :

- a Kerugian yang dialami oleh Penggugat dan yang harus dibayar oleh Para Tergugat sebesar Rp.4.605.828.356,60 (empat milyar enam ratus lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah enam puluh sen) ;
- b Penambahan bunga sebesar 3% (tiga persen) per bulan, terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai dengan Tergugat II menyelesaikan seluruh kewajibannya secara tunai dan sekaligus ;

Adalah tuntutan yang sudah seharusnya ditolak, karena selain tuntutan tersebut bersifat prematur, tuntutan dimaksud juga bertentangan dengan Yurisprudensi MARI diantaranya :

- Putusan MARI No.492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan "Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasaruntutannya, tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna";
- Putusan MARI No.1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976 yang menyatakan : "Karena Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian material akibat perbuatan Terbanding I, maka ganti rugi karena Perbuatan Melawan Hukum harus ditolak ";
- Putusan MARI No.864 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan : "Karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksudkan itu, tuntutan tersebut harus ditolak";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa tuntutan Penggugat yang memohon agar Majelis hakim meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda milik Tergugat II baik berupa benda bergerak maupun benda tetap milik Tergugat II adalah tuntutan yang seharusnya ditolak, karena pada dasarnya Para Tergugat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat dan Penggugat tidak dapat membuktikan Para Tergugat tidak memiliki itikad baik sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya ;
15. Bahwa tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menghukum Turut Tergugat I dan II untuk membekukan (to suspend) kegiatan usaha dan/atau mendenda dari Tergugat III dan Tergugat V adalah tuntutan yang sangat mengada-ada, karena selain Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya tentang tidak adanya itikad baik Tergugat III dan Tergugat V, berdasarkan fakta yang ada Tergugat III dan Tergugat V telah memberikan penjelasan dan/atau klarifikasi kepada Turut Tergugat II pada tanggal 13 Oktober 2011 ;
16. Bahwa tuntutan Penggugat yang memohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), meskipun terdapat upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi adalah bertentangan dengan Surat Edaran MARI No.03 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, yang menegaskan kembali agar supaya tidak menjatuhkan keputusan “Uitvoerbaar bij voorraad” walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 HIR ayat 1 HIR / 191 ayat 1 Rbg telah terpenuhi . Oleh karenanya tuntutan Penggugat semacam ini haruslah ditolak ;
17. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat untuk selebihnya karena hanya merupakan pemutarbalikan fakta, tidak ada reevansinya dengan perkara ini, dan sangat mengada-ada, maka Tergugat II menganggap bahwa dalil-dalil tersebut tidak perlu untuk ditanggapi dan haruslah ditolak ;

DALAM REKONPENSI

- 1 Bahwa dengan diajukannya gugatan Rekonpensi ini oleh Tergugat II, maka Tergugat II selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi dan Penggugat selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi, dan Para Tergugat selanjutnya disebut Para Tergugat Konpensi;
- 2 Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonpensi dalam bagian Eksepsi dan bagian Pokok Perkara di atas menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonpensi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa menunjuk surat No.Ref. KMF.02-997 tanggal 21 Oktober 2002 (Bukti T-2) perihal Tanggapan atas pengajuan Honorarium Saudara, yang telah disetujui oleh sdr Juniver Girsang, SH, selaku wakil Penggugat dimana pada angka ke-1 dalam surat tersebut disebutkan sebagai berikut :

“.....dengan ini kami beritahukan pemberian honorarium kepada saudara dalam rangka permasalahan debitur kami PT Saka Utama Dewata (SUD) berupa operasional Fee, Success fee, dan biaya lain cfm surat saudara tersebut di atas seluruhnya dapat kami setujui dengan syarat/kondisi sebagai berikut :

Ruang lingkup pekerjaan meliputi :

- Pengajuan permohonan kepailitan di tingkat Pengadilan Niaga (di Jakarta ataupun di Surabaya) , tingkat Kasasi dan sampai dengan tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung termasuk sampai diperolehnya hasil eksekusi/penjualan budel pailit”;
- 4 Bahwa pada kenyataannya Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.022 K/N/2005 tanggal 29 November 2005 Jo Putusan Peninjauan Kembali N0.021 PK/PDT.SUS/2009 tanggal 25 Maret 2009 telah menyatakan bahwa jumlah tagihan yang menjadi hak Para Tergugat Konkensi termasuk didalamnya Penggugat Konkensi adalah sebesar 26.058.283.566,- (dua puluh enam milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), sedangkan jumlah tagihan yang baru diterima oleh Para Tergugat Konkensi sebesar Rp.22.000.000.000,- ;
- 5 Bahwa surat No.Ref.KMF 02-997 tanggal 21 Oktober 2002 tersebut diatas menjadi bukti yang sah dan cukup bahwa Tergugat Konkensi telah melalaikan kewajibannya (wanprestasi) kepada Para Tergugat Konkensi, mengingat sampai dengan saat ini Tergugat Konkensi tidak menyelesaikan seluruh pekerjaan yang telah dijanjikannya kepada Para Tergugat Konkensi atau kekurangan tagihan sebesar Rp. 4.058.283.566,- .Pada hal operasional fee telah diberikan kepada Tergugat Konkensi sebesar Rp.8.000.000.000,- lebih dari yang semula diperjanjikan sebesar Rp.2.500.000.000,- ;
- 6 Bahwa atas tindakan Tergugat Konkensi tersebut mengakibatkan kerugian materiil bagi Para Tergugat Konkensi sebesar Rp. 4.058.283.566,- Oleh karena itu berdasar dan wajar apabila Terugat Konkensi mengganti kerugian Para Tergugat Konkensi sebesar Rp. 4,058.283.566,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa pada kesempatan ini Penggugat Rekonpensi juga mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonpensi agar membayar bunga kepada Penggugat Rekonpensi sebesar 6% per tahun dari sejak gugatan Rekonpensi ini diajukan sampai dengan Tergugat Rekonpensi melaksanakan seluruh pembayaran sebagaimana diatas ;
- 8 Bahwa untuk menjamin pelaksanaan kewajiban Tergugat Rekonpensi tersebut di atas, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas harta benada Tergugat Rekonpensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II uraikan di atas, maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat II ;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena :
 - 1 Gugatan Penggugat kurang pihak ;
 - 2 Gugatan Penggugat prematur ;
- 3 Mengukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat II Rekonpensi untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah wanprestasi (ingkar janji) ;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada para Tergugat Konpensi termasuk didalamnya Penggugat Rekonpensi seluruhnya sebesar Rp.4.058.283.566,- ;
- 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat Rekonpensi baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak ;
- 5 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar bunga kepada Penggugat II Rekonpensi sebesar 6% per tahun dari sejak gugatan Rekonpensi ini diajukan sampai dengan Tergugat Rekonpensi melaksanakan seluruh pembayaran sebagaimana diatas ;
- 6 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

JAWABAN TERGUGAT III

DALAM EKSEPSI

A Gugatan Penggugat Kurang Pihak

- 1 Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat, kecuali apa yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III ;
- 2 Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.02/Pailit/2003/PN.Niaga.Sby tanggal 20 Maret 2003 Jo. No.08 K/N/2003 tanggal 12 Mei 2003 Jo. No. 06 PK/N/2003 tanggal 22 Juli 2003 PT. Saka Utama Dewa telah dinyatakan pailit dan menunjuk serta menetapkan Kalisutan S, SH selaku Kuratornya dan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.02/Pailit/2003/PN.Niaga.Sby tanggal 15 Oktober 2009 Kurator tersebut telah diberhentikan dan diganti dengan curator baru yaitu Muhammad Ismak, SH dan Harry Mulyono Machsus, SH.M.Hum, sementara daam gugatan Penggugat tidak menyertakan kedua Kurator tersebut selaku pihak dalam perkara ini ;
- 3 Bahwa menimbang kedudukan fungsi dan tugas dari Kurator sebagaimana diuraikan pada Pasal 1 angka 5 Jo Pasal 69 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah melakukan segala pengurusan/pemberesan harta pailit ;
- 4 Bahwa seluruh hak tagihan atau piutang yang menjadi hak dari Para Tergugat sebagaimana Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 022 K/N/2005 tanggal 29 Nopember 2005 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No.021 PK/PDT.SUS/2009 tanggal 25 Maret 2009 yaitu sebesar Rp. 26.057.896.064,85 (dua puluh enam milyar lima puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu enam puluh empat rupiah delapan puluh lima sen), dimana dari jumlah tersebut hak/proporsi tagihan Tergugat III adalah sebesar 9% dalam jumlah sebesar Rp. 1.890.137.282,22 ;
- 5 Bahwa mengingat pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah kewenangan dari Kurator, maka secara procedural Tergugat III dan Para Tergugat akan menerima dari Kurator hak tagih atau piutang Tergugat III dan Para Tergugat, sehingga jelas dan nyata peran dan tugas dari Kurator dalam hal ini sangat penting dan strategis untuk menentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya hak tagihan atau piutang Tergugat III dan Para Tergugat berdasarkan putusan a quo ;

- 6 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sepatutnya gugatan yang diajukan Penggugat juga mengikut sertakan Kurator agar gugatan aquo sempurna, jelas dan lengkap. Dengan demikian gugatan Penggugat yang tidak menyertakan Kurator selaku Tergugat atau Turut Tergugat adalah gugatan yang kurang pihak. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;

B Gugatan Penggugat Obscuur Libel (Kabur/Tidak Jelas) .

- 7 Bahwa sebagaimana tercantum dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.022 K/ N/2005 tanggal 29 Nopember 2005 Jo Putusan Peninjauan Kembali No.021 PK/ PDT.SUS/2009 tanggal 25 Maret 2009 jumlah hak tagih atau piutang Para Tergugat adalah sebesar Rp. Rp. 26.057.896.064,85 (dua puluh enam milyar lima puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu enam puluh empat rupiah delapan puluh lima sen), sementara Penggugat dalam gugatannya point 6 menyatakan bahwa Termohon pailit telah membayar kewajiban langsung kepada Para Tergugat sebesar Rp.26.08.283.566,- ;
- 8 Bahwa dalil Penggugat tersebut pada poin 6 gugatannya adalah kabur (obscuur libel), sama sekali tidak berdasar dan sangat mengada-ada dikarenakan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung ditetapkan jumlah kewajiban Termohon pailit sebesar Rp. 26.057.896.064,85, sehingga tidak mungkin Termohon Pailit membayar kepada Para Tergugat sebesar Rp. 26.058.283.566,- sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;
- 9 Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas (obscuur libel) dikarenakan dasar nilai yang menjadi tuntutan Penggugat tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada, sehingga sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak diterima ;

C Gugatan Penggugat Prematur .

- 10 Bahwa dalam gugatan Penggugat, jumlah tuntutan yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat untuk membayar success fee 10% dari Rp. 26.058.283.566,- (dua puluh enam milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enampuluh enam rupiah) atau sebesar Rp. 2.605.828.356,60 (dua milyar enam ratus lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah enam puluh sen) adalah tuntutan yang premature, karena tagihan yang baru diterima oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bahwa mengenai besaran tagihan yang baru diterima Para Tergugat telah disampaikan dan dijelaskan kepada Penggugat melalui surat Para Tergugat kepada Penggugat No.055/KS-SUD/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 ;
- 12 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas dan terang kiranya gugatan Penggugat adalah premature dikarenakan Para Tergugat belum menerima seluruh hak tagihannya sebesar Rp. 26.058.283.566,- (dua puluh enam milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enampuluh enam rupiah), dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- 13 Bahwa apa yang telah Tergugat III kemukakan dalam Eksepsi diatas, mohon kiranya dinyatakan telah termasuk dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini ;
- 14 Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dasar dan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat III dalam jawaban ini ;
- 15 Bahwa benar antara Para Tergugat dengan Penggugat telah terikat suatu kesepakatan yaitu Para Tergugat telah menunjuk Penggugat selaku Kuasa Hukum Para Tergugat untuk mengajukan gugatan Kepailitan terhadap PT. Saka Utama Dewata (untuk selanjutnya disebut "SUD") berdasarkan surat dari Penggugat No. 33/KON/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 ;
- 16 Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga/ Negeri Surabaya No.02/PAILIT/2003/PN.Niaga.Sby tanggal 20 Maret 2003 Jo.Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.06 PK/N/2003 tanggal 22 Juli 2003, SUD dinyatakan Pailit dan menunjuk serta menetapkan Kalisutan, SH selaku Kuratornya;
- 17 Bahwa guna menentukan nilai atau jumlah hak tagihan atau piutang dari Para Tergugat terhadap SUD maka sesuai hukum acara kepailitan dilangsungkan Renvooi Procedure, dimana berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.022 K/N/2005 tanggal 29 Nopember 2005 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No.021 PK/PDT.SUS/2009 tanggal 25 Maret 2009, jumlah tagihan yang menjadi hak Para Tergugat diputuskan adalah sebesar Rp. 26.057.896.064,85,- (dua puluh enam milyar lima puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu enam puluh empat rupiah delapan puluh lima sen) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Bahwa mengingat SUD telah dinyatakan Pailit dan jumlah hak tagihan atau piutang Para Tergugat telah dipastikan dan ditentukan jumlahnya Rp. 26.057.896.064,85,- (dua puluh enam milyar lima puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu enam puluh empat rupiah delapan puluh lima sen) , maka selanjutnya adalah menjadi tugas dan kewenangan dari Kurator Kalisutan SH yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan/ atau pemberesan harta pailit guna memenuhi tagihan Para Tergugat ;
- 19 Bahwa ternyata Kantor Kalisutan SH dalam menjalankan tugasnya selaku Kurator sejak ditunjuk berdasarkan putusan Pengadilan Niaga/Negeri Surabaya No.02/PAILIT/2003/PN.Niaga Sby tanggal 20 Maret 2003 tidak dapat memenuhi dan melaksanakan isi Putusan pailit berikut mengembalikan jumlah tagihan atau piutang Para Tergugat sebesar Rp. 26.057.896.064,85,- (dua puluh enam milyar lima puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu enam puluh empat rupiah delapan puluh lima sen) karena Para Tergugat mengajukan dan memohon pergantian Kurator kepada hakim Pengawas PN Surabaya ;
- 20 Bahwa berdasarkan Penetapan No.02/Pailit/2003/PN.Niaga.Sby tanggal 15 Oktober 2009 Kalisutan SH. diberhentikan dan ditunjuk Kurator pengganti yaitu Muhammad Ismak, SH dan Harry Mulyono Machsus, SH.M.Hum (untuk selanjutnya disebut Kurator Pengganti) ;
- 21 Bahwa terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Kurator Pengganti telah membayarkan dan melaksanakan sebagian Putusan Mahkamah Agung RI No.022 K/N/2005 tanggal 29 Nopember 2005 Jo Putusan Peninjauan Kembali No.021/PK/PDT-SUS/2009 tanggal 25 Maret 2009, dengan membayarkan kepada Para Tergugat sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah), sementara sisanya sebesar Rp. 4.057.896.064,85,- (empat milyar lima puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu enam puluh empat rupiah delapan puluh lima sen) belum dibayarkan oleh Kurator Pengganti dan belum diterima oleh Para Tergugat ;
- 22 Bahwa Penggugat dengan surat No.079/TSJG/XI/2010 tanggal 16 November 2010 telah meminta kepada Para Tergugat untuk membayarkan success fee atas jasa Penggugat dalam mengajukan permohonan kepailitan terhadap PT. Saka Utama Dewata dan biaya operasional yang menurut Penggugat telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
- 23 Bahwa atas permintaan tersebut, Para Tergugat telah mengirim surat kepada Penggugat No.005/KS-SUD/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang menyatakan bahwa Para Tergugat pada prinsipnya akan melakukan pembayaran Success fee sebesar 10%. Namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian proses pemberesan perkara kepailitan SUD masih berlangsung dan jumlah tagihan belum seluruhnya diterima Para Tergugat ;

24 Bahwa sedangkan mengenai biaya operasional yang dituntut Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Para Tergugat telah mengirimkan surat nomor : 002/KS-SUD/1/2011 tertanggal 18 Januari 2011 untuk meminta penjelasan terlebih dahulu kepada Penggugat mengenai tujuan biaya operasional dimaksud, rincian penggunaan dan waktu pengeluaran biaya tersebut sebagai bahan pertimbangan bagi Para Tergugat untuk memberikan persetujuannya, namun hingga kini Penggugat tidak pernah menanggapi dan/atau memberikan penjelasan yang diminta. Berdasarkan hal tersebut dengan ini Tergugat III mensommeer Penggugat untuk dapat membuktikan adanya biaya operasional sebesar Rp.2.000.000.000,- sebagaimana tuntutan Penggugat ;

25 Bahwa guna memperoleh suatu penyelesaian bersama. Para Tergugat telah mengajukan usulan penyelesaian kepada Penggugat untuk membayar success fee 10% dari jumlah hak tagih yang telah diterima Para Tergugat sebesar rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) sehingga success fee yang akan dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 2.200.000.000,- meski faktanya pekerjaan dari Penggugat selaku Kuasa Hukum Para Tergugat belum sesuai dikarenakan hak tagihan belum seluruhnya diterima Para Tergugat. Namun demikian usulan tersebut ditolak oleh Penggugat ;

26 Bahwa meski usulan Para Tergugat tersebut diatas telah ditolak Penggugat, namun atas permintaan Penggugat agar dipertemukan dengan pimpinan Para Tergugat, maka pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 di Jakarta Para Tergugat mengundang Penggugat untuk bertemu dan membicarakan solusi penyelesaian bersama ;

Pada pertemuan tersebut di atas Penggugat yang diwakili oleh bapak Dr.Tommy Sihotang, SH.LL.M dan Bapak Hero Anthony, SH.MH dengan pimpinan Para Tergugat, bahwa dalam pertemuan tersebut telah disepakati Para Tergugat membayar kepada Penggugat sebesar Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) netto dengan pengertian bahwa segala biaya atau beban apapun (termasuk pajak) berkaitan dengan pembayaran sebesar Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) tersebut adalah menjadi tanggung jawab Penggugat. Hal tersebut merupakan bentuk itikad baik Para Tergugat yang menginginkan agar permasalahan ini dapat segera terselesaikan walaupun berdasarkan fakta yang ada tagihan yang baru diterima oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 Bahwa ternyata Penggugat mengingkari kesepakatan yang terjadi dalam pertemuan tersebut, dengan alasan salah satu Penggugat (Dr. Juniver Girsang, SH.MH) meminta agar pajak dibebankan bersama antara Para Tergugat dan Penggugat, sedangkan dalam pertemuan tersebut di atas telah diwakili oleh Bapak Dr. Tommy Sihotang, SH.LL.M dan Bapak Hero Anthony, SH.MH yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat disepakati beban pajak sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat ;
- 28 Bahwa tuntutan Penggugat kepada Para Tergugat untuk membayar success fee 10% dari hak tagihan Para Tergugat sebesar Rp. 26.057.896.064,85,- (dua puluh enam milyar lima puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu enam puluh empat rupiah delapan puluh lima sen) sesuai putusan berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung RI No.022 K/N/2005 tanggal 29 Nopember 2005 jo Putusan Peninjauan Kembali No.021 PK/PDT.SUS/2009 tanggal 25 Maret 2009 adalah tuntutan yang premature, tidak berdasar dan mengada-ada, karena pada kenyataannya tagihan yang baru diterima oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah), dengan demikian tuntutan tersebut harus ditolak ;
- 29 Bahwa berdasarkan fakta yang ada, Penggugat sebenarnya belum berhasil memperjuangkan kepentingan Para Tergugat, karena apa yang dikabulkan dalam Putusan tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan Penggugat kepada Para Tergugat yaitu Penggugat dapat memperjuangkan hak-hak Para Tergugat agar pihak PT Saka Utama Dewata selaku Debitur yang telah dinyatakan Pailit membayar kewajibannya kepada Para Tergugat + sebesar \$ 11.127.624,93 atau sebesar Rp. 26.058.283.566,- (dua puluh enam milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);
- 30 Bahwa selain prestasi Penggugat yang tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan Penggugat kepada Para Tergugat, sampai dengan saat ini Penggugat juga belum memenuhi kewajibannya menagih sisa tagihan yang menjadi hak Para Tergugat yang saat ini berada di pihak Kurator terganti (Bapak Kalisutan, SH) dan Kurator Pengganti (Bapak Muhammad Ismak, SH), sehingga sangat wajar apabila ParaTergugat menyatakan Penggugat tidak berhak atas success fee 10% dari nilai total tagihan Para Tergugat, karena yang diterima oleh Para Tergugat hanya sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) ;
- 31 Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada dalil-dalil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Butir 5 yang intinya menyatakan bahwa dalam melakukan pengurusan dan/atau pemberesan dalam perkara kepailitan tersebut, Penggugat telah mengeluarkan biaya operasional sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
- b Butir 6 yang intinya menyatakan bahwa Termohon Pailit telah membayar kewajibannya kepada Para Tergugat sebesar Rp. 26.058.283.566,- (dua puluh enam milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) ;
- c Butir 7 yang intinya menyatakan Para Tergugat dengan itikad tidak baik telah mengingkari kesepakatan yang ada dengan tidak melaksanakan kewajibannya membayar success fee kepada Penggugat sebesar 10% ;

Adalah dalil-dalil yang menyesatkan, mengada-ada, tidak berdasar, sehingga gugatan Penggugat dengan dalil-dalil yang demikian sudah seharusnya ditolak ;

32 Bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya tentang ingkar janji yang didasari dengan tidak adanya itikad tidak baik dari Tergugat III, maka tuntutan mengenai :

- a Kerugian yang dialami oleh penggugat dan yang harus dibayar oleh Para Tergugat sebesar Rp.4.057.896.064,85 ;
- b Kerugian bunga sebesar 3% (tiga persen) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai dengan Para Tergugat menyelesaikan seluruh kewajibannya secara tunai dan sekaligus ;

Adalah tuntutan yang sudah seharusnya ditolak, karena selain tuntutan tersebut bersifat prematur tuntutan dimaksud juga bertentangan dengan Yurisprudensi MARI diantaranya :

- Putusan MARI No.492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan :”Setiap tuntutan ganti rugi disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasaruntutannya . Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/.tidak sempurna”;
- Putusan MARI No.1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976 yang menyatakan “Karena Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian material akibat perbuatan Terbanding I, maka ganti rugi karena Perbuatan Melawan Hukum harus ditolak “;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan MARI No. 864 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan : “Karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksud itu, tuntutan tersebut harus ditolak”;
- 33 Bahwa tuntutan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda milik Tergugat III, baik berupa benda bergerak maupun benda tetap milik Tergugat III adalah tuntutan yang seharusnya ditolak, karena pada dasarnya Tergugat III telah memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat dan Penggugat tidak dapat membuktikan Tergugat III tidak memiliki itikad baik sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya ;
- 34 Bahwa tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menghukum Turut Tergugat I dan II untuk membekukan (to suspend) kegiatan usaha dan/atau mendenda dari Tergugat III dan Tergugat V adalah tuntutan yang sangat mengada-ada, karena selain Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya tentang tidak adanya itikad baik Tergugat III dan Tergugat V, berdasarkan fakta yang ada Tergugat III dan Tergugat V telah memberikan penjelasan dan/atau klarifikasi kepada Turut Tergugat II pada tanggal 13 Oktober 2011 ;
- 35 Bahwa tuntutan Penggugat yang memohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), meskipun terdapat upaya hukum verzet, banding maupun kasasi, adalah bertentangan dengan Surat Edaran MARI No.03 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, yang menegaskan kembali agar supaya tidak menjatuhkan keputusan “Uitvoerbaar bij voorraad” walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat 1 HIR / 1919 ayat 1 Rbg telah terpenuhi. Oleh karenanya tuntutan Penggugat semacam ini haruslah ditolak;
- 36 Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat untuk selebihnya karena hanya merupakan pemutarbalikan fakta, tidak ada relevansinya dengan perkara ini, dan syarat mengada-ada, maka Tergugat III menganggap bahwa dalil-dalil tersebut tidak perlu untuk ditanggapi dan haruslah ditolak ;

DALAM REKONPENSI

- 37 Bahwa dengan diajukannya gugatan Rekonpensi ini oleh Tergugat III, maka Tergugat III selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi, Para Tergugat selanjutnya disebut Para Penggugat Rekonpensi dan Penggugat selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38 Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonsensi dalam bagian Eksepsi dan bagian pokok perkara diatas menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian rekonsensi ini ;

39 Bahwa menunjuk surat No.Ref.KMF 02-997 tanggal 21 Oktober 2002 (Bukti T-2) perihal Tanggapan atas pengajuan honorarium saudara, yang telah disetujui oleh sdr Juniver Girsang, SH selaku wakil dari Penggugat, dimana pada angka ke-1 dalam surat tersebut disebutkan sebagai berikut :

“dengan ini kami beritahukan bahwa pemberian honorarium kepada saudara dalam rangka permasalahan debitur kami PT Saka Utama Dewata (SUD) berupa operasional fee, success fee, dan biaya lain cfm surat saudara tersebut diatas seluruhnya dapat kami setujui dengan syarat kondisi sebagai berikut :

Ruang lingkup pekerjaan meliputi :

- Pengajuan permohonan kepailitan di tingkat Pengadilan Niaga (di Jakarta ataupun di Surabaya), tingkat kasasi dan sampai dengan tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung termasuk sampai diperolehnya hasil eksekusi /penjualan budel pailit “;

40 Bahwa pada kenyataannya Putusan kasasi Mahkamah Agung RI No.022 K/N/2005 tanggal 29 September 2005 Jo Putusan Peninjauan Kembali No.021 PK/PDT.SUS/2009 tanggal 25 Maret 2009 telah menyatakan bahwa jumlah tagihan yang menjadi hak Para Penggugat Rekonsensi adalah sebesar Rp.26.057.896.064,85 (dua puluh enam milyar lima puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu enam puluh empat rupiah delapan puluh lima sen) sedangkan jumlah tagihan yang baru diterima oleh Para Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) ;

41 Bahwa surat No.Ref.KMF.02-997 tanggal 21 Oktober 2002 tersebut diatas menjadi bukti yang sah dan cukup bahwa Tergugat Rekonsensi telah melalaikan kewajibannya (wanprestasi) kepada para Penggugat Rekonsensi, mengingat sampai dengan saat ini Tergugat Rekonsensi tidak menyelesaikan seluruh pekerjaan yang telah dijanjikannya kepada Para Penggugat Rekonsensi atas kekurangan tagihan sebesar Rp. 4.057.896.064,85 (empat milyar lima puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu enam puluh empat rupiah delapan puluh lima sen) kepada Penggugat Rekonsensi dan Para Tergugat Rekonsensi ;

42 Bahwa pada kesempatan ini Penggugat Rekonsensi juga mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonsensi agar membayar bunga kepada Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi dan Para Penggugat Rekonpensi sebesar 6% per tahun dari sejak gugatan Rekonpensi ini diajukan sampai dengan Tergugat Rekonpensai melaksanakan seluruh pembayaran sebagaimana diatas ;

- 43 Bahwa untuk menjamin pelaksanaan kewajiban Tergugat Rekonpensi tersebut di atas, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas harta benda Tergugat Rekonpensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat III/Penggugat Rekonpensi uraikan di atas, maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima eksepsi yang diajukan Tergugat III ;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena :
 - 1 Gugatan Penggugat kurang pihak ;
 - 2 Gugatan Penggugat premature ;
 - 3 Gugatan Penggugat Obscuur Libel/tidak jelas/kabur ;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah wanprestasi (ingkar janji) ;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonpensi dan Para Penggugat Rekonpensi seluruhnya sebesar Rp.4.057.896.064,85;
- 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat Rekonpensi baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak ;
- 5 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar bunga kepada Penggugat Rekonpensi dan Para Penggugat Rekonpensi sebesar 6% per tahun dari sejak gugatan rekonpensi ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan sampai dengan Tergugat Rekonsensi melaksanakan seluruh pembayaran sebagaimana di atas ;

- 6 Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

JAWABAN TERGUGAT IV

DALAM EKSEPSI

A Gugatan Penggugat Kurang Pihak .

- 1 Bahwa Tergugat IV secara tegas menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum sama sekali ;
- 2 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak karena berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.02/Pailit/2003/PN.Niaga.Sby tanggal 20 Maret 2003 Jo No. 08 K/N/2003 tanggal 12 Mei 2003 Jo. No.06 nPK/N/2003 tanggal 22 Juli 2003 PT. Saka Utama Dewa telah dinyatakan pailit dan menunjuk serta menetapkan Kalisutan.S, SH selaku Kuratornya dan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.02/Pailit/2003/PN.Niaga.Sby tanggal 15 Oktober 2009 Kurator tersebut telah diberhentikan dan diganti dengan Kurator baru yaitu Muhammad Ismak, SH sementara dalam gugatan Penggugat tidak menyertakan kedua Kurator tersebut selaku pihak dalam perkara ini, dengan demikian gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak . Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

B Gugatan Penggugat Prematur.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang belum waktunya atau premature, karena dalam gugatan Penggugat jumlah tuntutan yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat untuk membayar success fee 10% dari Rp.26.058.283.566,- (dua puluh renam milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) atau sebesar Rp.2.605.828.356,60 (dua milyar enam ratus lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah enam puluh sen), sedangkan tagihan yang diterima oleh Para Tergugat adalah hanya sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah). Mengenai besaran tagihan yang baru diterima Para Tergugat telah disampaikan kepada Penggugat melalui Surat Para Tergugat kepada Penggugat No.05/KS-SUD/XII/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2010. Oleh karena itu gugatan tersebut adalah gugatan yang premature, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak (Niet Onvankelijk verklaard) ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat IV uraikan diatas, maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat IV ;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena :
 - 1 Gugatan Penggugat kurang pihak ;
 - 2 Gugatan Penggugat premature ;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Jika Pengadilan berpendapat lain, maka Tergugat IV menyatakan fakta-fakta dan argumentasi hukum dibawah ini dalam pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa apa yang telah Tergugat IV kemukakan dalam Eksepsi diatas mohon kiranya dinyatakan telah termasuk dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini ;
- 2 Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dasar dan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat dalam jawaban gugatan ini ;

Bahwa benar antara Para Tergugat dengan Penggugat telah terjadi suatu kesepakatan yaitu Para Tergugat telah menunjuk Penggugat selaku Kuasa Hukum Para Tergugat untuk mengajukan gugatan Kepailitan terhadap PT. Saka Utama Dewata berdasarkan surat dari Penggugat No.33/KON/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 (Bukti T-1);

Bahwa honorarium yang disepakati antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah berupa operasional fee sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk tingkat Peradilan Niaga, Kasasi dan Peninjauan Kembali dan success fee sebesar 10% dari hasil-hasil yang akan diperoleh sesuai surat tersebut diatas. Namun ternyata dalam pelaksanaannya Penggugat telah meminta biaya operasional fee dan Para Tergugat telah membayarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sampai jumlah sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) ditambah \$ 20.000 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) ;

- 3 Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.022 K/N/2005 tanggal 29 Nopember 2005 Jo Putusan Peninjauan Kembali No.021 PK/PDT.SUS/2009 tanggal 25 Maret 2009, jumlah tagihan yang menjadi hak Para Tergugat adalah sebesar Rp. 26.058.283.566,- (dua puluh enam milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);
- 4 Bahwa Penggugat dengan suratnya No.079/TSJG/XI/2010 tanggal 16 November 2010 telah meminta kepada Para Tergugat untuk membayarkan success fee atas jasa Penggugat dalam mengajukan permohonan kepailitan terhadap PT Saka Utama Dewata dan biaya operasional yang menurut Penggugat telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
- 5 Bahwa atas permintaan tersebut Para Tergugat telah mengirim surat kepada Penggugat No.005/KS_SUD/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang menyatakan bahwa Para Tergugat pada prinsipnya akan melakukan pembayaran success fee sebesar 10%. Namun demikian proses pemberesan perkara kepailitan PT Saka UTama Dewata masih berlangsung dan jumlah tagihan belum seluruhnya diterima Para Tergugat . Sedangkan mengenai biaya operasional sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) adalah permintaan yang tidak berdasar dan tidak pernah disetujui oleh Para Tergugat sebelumnya;
- 6 Bahwa sampai saat ini dari jumlah tagihan yang menjadi hak Para Tergugat sebesar Rp. 26.058.283.566,- (dua puluh enam milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah); yang telah diterima oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) sedangkan sisanya masih berada di pihak Kurator terganti (bapak Kalisutan, SH) dan Kurator Pengganti (Bapak Muhammad Ismak, SH) ;

Bahwa meskipun proposal Para Tergugat yang bersedia membayar sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) telah ditolak oleh Penggugat, namun atas permintaan Penggugat agar dipertemukan dengan pimpinan Para Tergugat, maka pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 di Pacific Place telah diadakan pertemuan antara Penggugat yang diwakili oleh Bapak Dr. Tommy Sihotang, SH.LL.M dan Bapak Hero Anthony, SH.MH dengan pimpinan para Terugat bahwa dalam pertemuan tersebut telah disepakati Para Tergugat membayar kepada Penggugat sebesar Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) netto dengan pengertian bahwa segala biaya atau beban apapun (incl pajak) berkaitan dengan pembayaran sebesar Rp.2.600.000.000,- (dua milyar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus juta rupiah) tersebut adalah menajdi tanggung jawab Penggugat. Hal tersebut merupakan bentuk itikad baik Para Tergugat yang menginginkan agar permasalahan ini dapat segera terselesaikan walaupun berdasarkan fakta yang ada tagihan yang baru diterima oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) ;

- 7 Bahwa ternyata Penggugat mengingkari kesepakatan yang terjadi dalam pertemuan tersebut dengan alasan salah satu Penggugat (Bapak Dr.Juniver Girsang, SH.MH) meminta agar pajak dibebankan kepada Para Tergugat, sedangkan dalam pertemuan tersebut telah diwakili oleh Bapak Dr. Tommy Sihotang. SH.LL.M dan Bapak Hero Anthony, SH.MH yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat ;
- 8 Bahwa tuntutan Penggugat kepada Para Tergugat untuk membayar success fee 10% sesuai putusan berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.022 K/N/2005 tanggal 29 November 2005 Jo Putusan Peninjauan Kembali No.021 PK/PDT.SUS/2009 tanggal 25 Maret 2009, tidak dapat ditagih kepade Para Tergugat, karena pada kenyataannya jumlah dari tagihan yang baru diterima oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) ;
- 9 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Tergugat IV sebutkan diatas, Penggugat sebenarnya tidak berhasil memperjuangkan kepentingan Para Tergugat, karena apa yang dikabulkan dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan Penggugat kepada Para Tergugat yaitu bahwa Penggugat dapat memperjuangkan hak-hak Para Tergugat agar pihak PT. Saj=ka Utama Dewata selaku debitur yang telah dinyatakan pailit membayar kewajibannya kepada Para Tergugat ± \$ 3.000.000atau sebesar Rp. 26.058.283.566,- (dua puluh enam milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);
- 10 Bahwa selain prestasi Penggugat yang tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan Penggugat kepada Para Tergugat, sampai dengan saat ini Penggugat juga belum memenuhi kewajibannya menagih sisa tagihan yang menjadi hak Para Tergugat yang saat ini berada di pihak curator terganti (Bapak kalisutan, SH) dan Kurator Pengganti (Bapak Muhammad Ismak, SH) sehingga sangat wajar apabila Para Tergugat menyatakan Penggugat tidak berhak atas success fee 10% dari nilai total tagihan Para Tergugat karena yang diterima oleh Para Tergugat hanya sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) ;
- 11 Bahwa bagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada dalil-dalil :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Butir 5 yang intinya menyatakan bahwa dalam melakukan pengurusan dan/atau pemberesan dalam perkara kepailitan tersebut, Penggugat telah mengeluarkan biaya operasional sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
- b Butir 6 yang intinya menyatakan bahwa Termohon Pailit telah membayar kewajibannya kepada Para Tergugat sebesar Rp. 26.058.283.566,- (dua puluh enam milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) ;
- c Butir 7 yang intinya menyatakan Para Tergugat dengan itikad tidak baik telah mengingkari kesepakatan yang ada dengan tidak melaksanakan kewajibannya membayar success fee kepada Penggugat sebesar 10% ;

Adalah dalil-dalil yang menyesatkan, mengada-ada, tidak berdasar, sehingga gugatan Penggugat dengan dalil-dalil yang demikian adalah gugatan yang sudah seharusnya ditolak;

12 Bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya tentang ingkar janji yang didasari dengan tidak adanya itikad tidak baik dari Tergugat III, maka tuntutan mengenai :

- a Kerugian yang dialami oleh penggugat dan yang harus dibayar oleh Para Tergugat sebesar Rp.4.057.896.064,85 (empat milyar lima puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu enam puluh empat rupiah delapan puluh lima sen) ;
- b Penambahan bunga sebesar 3% (tiga persen) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai dengan Para Tergugat menyelesaikan seluruh kewajibannya secara tunai dan sekaligus ;

Adalah tuntutan yang sudah seharusnya ditolak, karena selain tuntutan tersebut bersifat prematur tuntutan dimaksud juga bertentangan dengan Yurisprudensi MARI diantaranya :

- Putusan MARI No.492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan :”Setiap tuntutan ganti rugi disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasaruntutannya . Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”;
- Putusan MARI No.1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976 yang menyatakan “Karena Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian material akibat perbuatan Terbanding I, maka ganti rugi karena Perbuatan Melawan Hukum harus ditolak “;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan MARI No. 864 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan : “Karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksud itu, tuntutan tersebut harus ditolak”;

13 Bahwa tuntutan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda milik Tergugat III, baik berupa benda bergerak maupun benda tetap milik Tergugat III adalah tuntutan yang seharusnya ditolak, karena pada dasarnya Tergugat III telah memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat dan Penggugat tidak dapat membuktikan Tergugat III tidak memiliki itikad baik sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya ;

14 Bahwa tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menghukum Turut Tergugat I dan II untuk membekukan (to suspend) kegiatan usaha dan/atau mendenda dari Tergugat III dan Tergugat V adalah tuntutan yang sangat mengada-ada, karena selain Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya tentang tidak adanya itikad baik Tergugat III dan Tergugat V, berdasarkan fakta yang ada Tergugat III dan Tergugat V telah memberikan penjelasan dan/atau klarifikasi kepada Turut Tergugat II pada tanggal 13 Oktober 2011 ;

15 ahwa tuntutan Penggugat yang memohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), meskipun terdapat upaya hukum verzet, banding maupun kasasi, adalah bertentangan dengan Surat Edaran MARI No.03 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, yang menegaskan kembali agar supaya tidak menjatuhkan keputusan “Uitvoerbaar bij voorraad” walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat 1 HIR / 1919 ayat 1 Rbg telah terpenuhi. Oleh karenanya tuntutan Penggugat semacam ini haruslah ditolak;

16 Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat untuk selebihnya karena hanya merupakan pemutarbalikan fakta, tidak ada relevansinya dengan perkara ini, mengada-ada, tidak benar, tidak berdasarkan hukum, dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang konkrit, maka seyogyanya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima, dan selanjutnya tidak mengabulkan permohonan provisi, tuntutan ganti rugi dan permohonan sita jaminan Penggugat maupun permohonan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu

Maka berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terurai di atas, Tergugat IV dengan ini mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memutuskan :

- 1 Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

DALAM REKONPENSI

- 1 Bahwa dengan diajukannya gugatan Rekonsensi ini oleh Tergugat IV, maka Tergugat IV selanjutnya disebut Penggugat IV Rekonsensi (Penggugat IV dR), dan Para Tergugat selanjutnya disebut Para Penggugat Rekonsensi (Para Penggugat dR) dan Penggugat selanjutnya disebut Tergugat Rekonsensi (Tergugat dR) ;
- 2 Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonsensi dalam bagian Eksepsi dan bagian pokok perkara diatas menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonsensi ini ;
- 3 Bahwa menunjuk surat No.Ref.KMF 02-997 tanggal 21 Oktober 2002 (Bukti T-2) perihal Tanggapan atas pengajuan honorarium saudara, yang telah disetujui oleh sdr Juniver Girsang, SH selaku wakil dari Penggugat, dimana pada angka ke-1 dalam surat tersebut disebutkan sebagai berikut :

“dengan ini kami beritahukan bahwa pemberian honorarium kepada saudara dalam rangka permasalahan debitur kami PT Saka Utama Dewata (SUD) berupa operasional fee, success fee, dan biaya lain cfm surat saudara tersebut diatas seluruhnya dapat kami setujui dengan syarat kondisi sebagai berikut :

Ruang lingkup pekerjaan meliputi :

- Pengajuan permohonan kepailitan di tingkat Pengadilan Niaga (di Jakarta ataupun di Surabaya), tingkat kasasi dan sampai dengan tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung termasuk sampai diperolehnya hasil eksekusi /penjualan budel pailit “;
- 4 Bahwa pada kenyataannya Putusan kasasi Mahkamah Agung RI No.022 K/N/2005 tanggal 29 September 2005 Jo Putusan Peninjauan Kembali No.021 PK/PDT.SUS/2009 tanggal 25 Maret 2009 telah menyatakan bahwa jumlah tagihan yang menjadi hak Para Penggugat Rekonsensi adalah sebesar Rp.26.057.896.064,85 (dua puluh enam milyar lima puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu enam puluh empat rupiah delapan puluh lima sen) sedangkan jumlah tagihan yang baru diterima oleh Para Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) ;
 - 5 Bahwa surat No.Ref.KMF.02-997 tanggal 21 Oktober 2002 tersebut diatas menjadi bukti yang sah dan cukup bahwa Tergugat dR telah melalaikan kewajibannya (wanprestasi) kepada para Penggugat dR, mengingat sampai dengan saat ini Tergugat dR tidak menyelesaikan seluruh pekerjaan yang telah dijanjikannya kepada Para Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi atas kekurangan tagihan sebesar Rp. 4.057.896.064,85 (empat milyar lima puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu enam puluh empat rupiah delapan puluh lima sen) padahal Para Penggugat dR telah mengeluarkan operasional fee kepada Tergugat dR sebesar Rp.8.000.000.000,- lebih dari yang semula diperjanjikan sebesar Rp.2.500.000.000,- ;

- 6 Bahwa atas tindakan Tergugat dR tersebut mengakibatkan kerugian materiil pada Penggugat IC dR sebesar Rp.730.491.042,- dari total kerugian Para Penggugat dR sebesar Rp.4.058.283.566,-. Oleh karena itu berdasar dan wajar apabila Penggugat IV dR menuntut kepada Tergugat dR atas ganti kerugian sebesar Rp. 730.491.042,- ;
- 7 Bahwa pada kesempatan ini Penggugat IV dR juga mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat dR agar membayar bunga kepada Penggugat IV dR sebesar 6% per hari sejak gugatan Rekonpensi ini diajukan sampai dengan Tergugat dR melaksanakan seluruh pembayaran sebagaimana di atas ;
- 8 Bahwa untuk menjamin pelaksanaan kewajiban Tergugat dR tersebut diatas, maka Penggugat IV dR mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas harta benda Tergugat dR baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;
- 9 Bahwa mengingat bahwa gugatan Rekonpensi inidiajukan dengan dasar bukti –bukti dan alasan-alasan hukum yang benar dan kuat, maka adalah adil dan wajar jika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat IV dalam Konpensi atau Penggugat IV dR uraikan diatas, maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima eksepsi yang diajukan Tergugat IV ;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena :
 - 1 Gugatan Penggugat kurang pihak ;
 - 2 Gugatan Penggugat premature ;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat IV dR untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Tergugat dR telah wanprestasi (ingkar janji) ;
- 3 Menghukum Tergugat dR untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat IV dR seluruhnya sebesar Rp.730.491.042,- ;
- 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harga kekayaan milik Tergugat dR baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak ;
- 5 Menghukum TergugatdR untuk membayar bunga kepada Penggugat IV dR sebesar 6% per hari dari sejak gugatan Rekonpensi ini diajukan sampai dengan Tergugat dR melaksanakan seluruh pembayaran sebagaimana di atas ;
- 6 Memutuskan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan, banding, maupun kasasi ;
- 7 Menghukum Tergugat dR untuk memnbayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) ;

JAWABAN TERGUGAT V

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

A Gugatan Penggugat Kurang Pihak

- 1 Bahwa Tergugat V menolak seluruh gugatan Penggugat dan menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatn yang tidak mempunyai dasar hukum sama sekali ;
- 2 Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.02/Pailit/2003/PN.Niaga.Sby tanggal 20 Maret 2003 Jo.No.08 K/N/2003 tanggal 12 Mei 2003 Jo. No. 06 PK/N/2003 tanggal 22 Juli 2003 PT Saka Utama Dewata te;ah dinyatakan pailit dan jumlah tagihan yang harus dibayarkan oleh PT Saka Utama Dewata kepada Tergugat V berdsama-sama Tergugat lainnya yang tergabung dalam Kreditur sindikasi adalah sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.26.058.283.566,- (dua puluh enam milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);

B Gugatan Penggugat Prematur

Bahwa dalam gugatan Penggugat, jumlah tuntutan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat V dan Tergugat lainnya untuk membayar success fee 10% dari Rp.26.058.283.566,- (dua puluh enam milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) atau sebesar Rp.2.605.828.356,60 (dua milyar enam ratus lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah enam puluh sen) adalah tuntutan yang prematur, karena tagihan yang baru diterima oleh Tergugat V bersama-sama Tergugat lainnya adalah sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah);

Bahwa mengenai besaran tagihan yang baru diterima Tergugat V bersama-sama Tergugat lainnya telah disampaikan kepada Penggugat melalui surat Tergugat V bersama-sama Tergugat lainnya kepada Penggugat No. 005/KS-SUD/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat V uraikan diatas, maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat V;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena :
 - 1 Gugatan Penggugat kurang pihak ;
 - 2 Gugatan Penggugat premature ;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa apa yang telah Tergugat V kemukakan dalam Eksepsi diatas, mohon kiranya dinyatakan telah termasuk dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ;
- 2 Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dasar dan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara nyata diakui oleh Tergugat dalam jawaban gugatan ini ;
- 3 Bahwa benar antara Tergugat V bersama-sama Tergugat lainnya dengan Penggugat telah terikat suatu kesepakatan yaitu Tergugat V bersama-sama Tergugat lainnya telah menunjuk Penggugat selaku Kuasa Hukum Tergugat V bersama-sama Tergugat lainnya yang tergabung dalam Kreditur Sindikasi untuk mengajukan gugatan Kepailitan terhadap PT Saka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Dewata berdasarkan surat dari Penggugat No.33/KON/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 ;

Bahwa fee yang dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk tingkat Pengadilan Niaga, Kasasi dan Peninjauan Kembali sesuai surat tersebut diatas. Namun ternyata dalam pelaksanaannya Tergugat V bersama-sama Tergugat lainnya telah membayarkan sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) ditambah \$ 20.000 .;

- 4 Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.022 K/N/2005 tanggal 29 Nopember 2005 Jo Putusan Peninjauan Kembali No.021 PK/PDT.SUS/2009 tanggal 25 Maret 2009, jumlah tagihan yang menjadi hak Tergugat V bersama-sama Tergugat lainnya adalah sebesar Rp.26.058.283.566,- (dua puluh enam milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);
- 5 Bahwa Penggugat dengan surat No.079/TSJG/XI/2010 tanggal 16 November 2010 telah meminta kepada Tergugat V bersama-sama Tergugat lainnya untuk membayarkan Success Fee atas jasa Penggugat dalam mengajukan permohonan kepailitan terhadap PT Saka Utama Dewata dan biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
- 6 Bahwa atas permintaan tersebut Tergugat V bersama-sama Tergugat lainnya telah mengirim surat kepada Penggugat No.005/KS-SUD/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang menyatakan bahwa Tergugat V bersama-sama Tergugat lainnya pada prinsipnya akan melakukan pembayaran success fee sebesar 10%. Namun demikian proses pemberesan perkara kepailitan PT SAKA Utama Dewata masih berlangsung dan jumlah tagihan belum seluruhnya diterima Tergugat V bersama-sama Tergugat lainnya.Sedangkan mengenai biaya operasional sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) adalah permintaan yang tidak berdasar dan tidak pernah disetujui oleh Tergugat V bersama-sama Tergugat lainnya sebelumnya ;
- 7 Bahwa sampai saat ini dari jumlah tagihan yang menjadi hak Tergugat V bersama-sama Tergugat lainnya sebesar Rp.26.058.283.566,- (dua puluh enam milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) yang telah diterima oleh Tergugat V bersama-sama Tergugat lainnya adalah sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) sedangkan sisanya masih berada dipihak Kurator Terganti (Bpk Kalisutan, SH) dan Kurator Pengganti (Bapak Muhammad Ismak, SH) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa meskipun proposal Tergugat V bersama-sama Tergugat lainnya yang bersedia membayar sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) telah ditolak oleh Penggugat, namun atas permintaan Penggugat agar dipertemukan dengan pimpinan Tergugat V bersama-sama Tergugat lainnya, maka pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 di Pacific Place telah diadakan pertemuan antara Penggugat yang diwakili oleh Bapak Dr. Tommy Sihotang, SH.LL.M dan Bapak Hero Anthony, SH.MH dengan pimpinan Tergugat V bersama-sama pimpinan Tergugat lainnya ;

Bahwa dalam pertemuan tersebut telah disepakati Tergugat V bersama-sama Tergugat lainnya membayar kepada Penggugat sebesar Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) netto dengan pengertian bahwa segala biaya atau beban apapun berkaitan dengan pembayaran sebesar Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) tersebut adalah menjadi tanggung jawab Penggugat. Hal tersebut merupakan bentuk itikad baik Tergugat V bersama-sama Tergugat lainnya yang menginginkan agar permasalahan ini dapat segera terselesaikan walaupun berdasarkan fakta yang ada tagihan yang baru diterima oleh Tergugat V bersama-sama Tergugat lainnya adalah sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) ;

- 9 Bahwa ternyata Penggugat mengingkari kesepakatan yang terjadi dalam pertemuan tersebut , dengan alasan salah satu Penggugat (Bapak DR.Juniver Girsang, SH.MH) meminta agar pajak dibebankan kepada Tergugat V bersama-sama Tergugat lainnya, sedangkan dalam pertemuan tersebut telah diwakili oleh Kuasa Hukum yang bersangkutan ;

- 10 Bahwa Tuntutan Penggugat kepada Tergugat V bersama-sama Tergugat lainnya untuk membayar success fee 10% atau sebesar Rp.2.605.828.356,60 (dua milyar enam ratus lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah enam puluh sen) adalah tuntutan yang premature, karena pada kenyataannya tagihan yang baru diterima oleh Tergugat V bersama-sama Tergugat lainnya adalah sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah). Dengan demikian tuntutan tersebut harus ditolak ;

- 11 Bahwa berdasarkan fakta yang ada Penggugat sebenarnya belum berhasil memperjuangkan kepentingan Tergugat V bersama-sama Tergugat lainnya, karena apa yang dikabulkan dalam Putusan tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan Penggugat kepada Tergugat V bersama-sama Tergugat lainnya yaitu Penggugat dapat memperjuangkan hak-hak Tergugat V bersama-sama Tergugat lainnya agar pihak PT Saka Utama Dewata selaku Debitur yang telah dinyatakan Pailit membayar kewajibannya kepada Tergugat V bersama – sama Tergugat lainnya sebesar \$ 11.127.624,93 – tetapi yang dikabulkan oleh Pengadilan adalah \$ 3.000.000 atau sebesar Rp.26.058.283.566,- (dua puluh enam milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa selain prestasi Penggugat yang tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan Penggugat kepada Tergugat V bersama-sama Tergugat lainnya, sampai dengan saat ini Penggugat juga belum memenuhi kewajibannya menagih sisa tagihan yang menjadi hak Tergugat V bersama-sama Tergugat lainnya yang saat ini berada di pihak Kurator terganti (Bapak Kalisutan, SH) dan Kurator Pengganti (Bapak Muhammad Ismak, SH), sehingga sangat wajar apabila Tergugat V bersama-sama Tergugat lainnya menyatakan Penggugat tidak berhak atas success fee 10% dari nilai total tagihan Tergugat V bersama-sama Tergugat lainnya, karena yang diterima tergugat V bersama-sama Tergugat lainnya hanya sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) ;

13 Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, maka apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada dalil-dalil :

- a Butir 5 yang intinya menyatakan bahwa dalam melakukan pengurusan dan/atau pemberesan dalam perkara kepailitan tersebut, Penggugat telah mengeluarkan biaya operasional sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
- b Butir 6 yang intinya menyatakan bahwa Termohon Pailit telah membayar kewajibannya kepada Para Tergugat sebesar Rp. 26.058.283.566,- (dua puluh enam milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) ;
- c Butir 7 yang intinya menyatakan Para Tergugat dengan itikad tidak baik telah mengingkari kesepakatan yang ada dengan tidak melaksanakan kewajibannya membayar success fee kepada Penggugat sebesar 10% ;

Adalah dalil-dalil yang menyesatkan mengada-ada, tidak berdasar, sehingga gugatan Penggugat dengan dalil-dalil yang demikian adalah gugatan yang sudah seharusnya ditolak;

14 Bahwa karena Pengggugat tidak dapat membuktikan gugatannya tentang Ingkar janji yang didasari dengan tidak adanya itikad tidak baik dari Tergugat V bersama-sama Tergugat lainnya, maka tuntutan mengenai :

- a Kerugian yang dialami oleh Pengggugat dan yang harus dibayar oleh Tergugat V bersama-sama Tergugat lainnya/ Para Tergugat sebesar Rp.4.605.828.356,60 (empat milyar enam ratus lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah enam puluh sen) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Penambahan bunga 3% (tiga persen) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai dengan Tergugat bersama-sama Tergugat lainnya/Para Tergugat menyelesaikan seluruh kewajibannya secara tunai dan sekaligus) ;

Adalah tuntutan yang sudah seharusnya ditolak, karena selain tuntutan tersebut bersifat premature, tuntutan dimaksud juga bertentangan dengan Yurisprudensi MARI, diantaranya :

- Putusan MARI No.492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan :”Setiap tuntutan ganti rugi disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasaruntutannya . Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/.tidak sempurna”;
- Putusan MARI No.1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976 yang menyatakan “Karena Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian material akibat perbuatan Terbanding I, maka ganti rugi karena Perbuatan Melawan Hukum harus ditolak “;
- Putusan MARI No. 864 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan : “Karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksud itu, tuntutan tersebut harus ditolak “;

15 Bahwa tuntutan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat V bersama-sama Tergugat lainnya, baik berupa benda bergerak maupun benda tetap milik Terguat V bersama-sama Tergugat lainnya adalah tuntutan yang seharusnya ditolak, karena pada dasarnya Tergugat V bersama-sama Tergugat lainnya telah memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat dan Penggugat tidak dapat membuktikan Tergugat V bersama-sama Tergugat lainnya tidak memiliki itikad baik sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya ;

16 Bahwa tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menghukum Turut Tergugat I dan II untuk membekukan (to suspend) kegiatan usaha dan/atau mendenda dari Tergugat V adalah tuntutan yang sangat mengada-ada, karena selain Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya tentang tidak adanya itikad baik Tergugat V. Berdasarkan fakta yang ada Tergugat V telah memberikan penjelasan dan/atau klarifikasi kepada Turut Tergugat II pada tanggal 13 Oktober 2011 ;

17 Bahwa tuntutan Penggugat yang memohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), meskipun terdapat upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi, adalah bertentangan dengan Surat Edaran MARI No.03 Tahun 2000 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Juli 2000, yang menegaskan kembali agar supaya tidak menjatuhkan keputusan “Uitvoerbaar bij Voorraad” walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat 1 HIR/ 191 ayat 1 Rbg telah terpenuhi . Oleh karenanya tuntutan Penggugat semacam ini haruslah ditolak ;

- 18 Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat untuk selebihnya karena hanya merupakan pemutarbalikan fakta, tidak ada relevansinya dengan perkara ini, dan sangat mengada-ada, maka Tergugat V menganggap bahwa dalil-dalil tersebut tidak perlu untuk ditanggapi dan haruslah ditolak ;

DALAM REKONPENSII

- 1 Bahwa dengan diajukanya gugatan Rekonpensi ini oleh Tergugat V Konpensi, maka Tergugat V Konpensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Konpensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi ;
- 2 Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonpensi dalam bagian Eksepsi dan bagian Pokok Perkara diatas menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonpensi ini ;
- 3 Bahwa menunjuk surat No.Ref KMF 02-997 tanggal 21 Oktober 2002 perihal Tanggapan Atas Pengajuan Honorarium Saudara, yang telah disetujui oleh sdr Juniver Girsang, SH selaku wakil dari Tergugat Rekonpensi dimana pada angka ke-1 dalam surat tersebut disebutkan sebagai berikut :

“.....dengan ini kami beritahukan bahwa pemberian honorarium kepada Saudara dalam rangka permasalahan debitur kami PT Saka Utama Dewata (SUD) berupa Operasional Fee, Success Fee dan biaya lain cfm surat Saudara tersebut di atas seluruhnya dapat kami setuju dengan syarat /kondisi sebagai berikut :

Ruang lingkup pekerjaan meliputi :

- Pengajuan permohonan kepailitan di tingkat Pengadilan Niaga (di Jakarta ataupun di Surabaya) tingkat Kasasi dan sampai dengan tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, termasuk sampai diperolehnya hasil eksekusi/penjualan budel pailit”;
- 4 Bahwa pada kenyataannya Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.022 K/N/2005 tanggal 29 Nopember 2005 Jo Putusan Peninjauan Kembali No.021 PK/PDT.SUS/2009 tanggal 25 Maret 2009 telah menyatakan bahwa jumlah tagihan yang menjadi hak Penggugat Rekonpensi bersama-sama Tergugat lainnya dalam Konpensi, adalah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.26.058.283.566,- sedangkan jumlah tagihan yang baru diterima oleh Penggugat Rekonpensi bersama-sama Tergugat lainnya dalam Konpensi sebesar Rp.22.000.000.000,-;

- 5 Bahwa surat No.KMF 02-997 tanggal 21 Oktober 2002 tersebut diatas menjadi bukti yang sah dan cukup bahwa Tergugat Rekonpensi telah melalaikan kewajibannya (Wanprestasi) kepada Penggugat Rekonpensi bersama-sama Tergugat lainnya dalam Konpensi, mengingat sampai dengan saat ini Tergugat Rekonpensi tidak menyelesaikan seluruh pekerjaan yang telah dijanjikan kepada Penggugat Rekonpensi bersama-sama Tergugat lainnya dalam Konpensi atas kekurangan tagihan sebesar Rp.4.058.28356,- padahal Penggugat Rekonpensi bersama-sama Tergugat lainnya dalam Konpensi telah mengeluarkan operasional fee kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.8.000.000.000,- lebih dari yang semula diperjanjikan sebesar Rp.2.500.000.000,- ;
- 6 Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonpensi tersebut mengakibatkan kerugian materiil pada Penggugat Rekonpensui bersama-sama Tergugat lainnya dalam Konpensi sebesar Rp. 4.058.283.566,- (empat milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) oleh karena itu berdasar dan wajar apabila Penggugat Rekonpensi bersama-sama Tergugat lainnya dalam Konpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi atas ganti kerugian sebesar Rp. 4.058.283.566,- (empat milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) ;
- 7 Bahwa pada kesempatan ini Penggugat Rekonpensi juga mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonpensi agar membayar bunga kepada Penggugat Rekonpensi bersama-sama Tergugat lainnya dalam Konpensi sebesar 6% per tahun dari sejak gugatan Rekonpensi ini diajukan sampai dengan Tergugat Rekonpensi melaksanakan seluruh pembayaran sebagaimana di atas ;
- 8 Bahwa untuk menjamin pelaksanaan kewajiban Tergugat Rekonpensi tersebut di atas, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas harta benda Tergugat Rekonpensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat V Konpensi/Penggugat Rekonpensi uraikan di atas, maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat V ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena :

- 1 Gugatan Penggugat kurang pihak ;
- 2 Gugatan Penggugat premature ;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah wanprestasi (ingkar janji) ;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonpensi bersama-sama Tergugat lainnya dalam Rekonpensi seluruhnya sebesar Rp. 4.058.283.566,- (empat milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) ;
- 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat Rekonpensi baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak ;
- 5 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar bunga kepada Penggugat Rekonpensi bersama-sama Tergugat lainnya dalam Rekonpensi sebesar 6% per tahun dari sejak gugatan Rekonpensi ini diajukan sampai dengan Tergugat Rekonpensi melaksanakan seluruh pembayaran sebagaimana diatas ;
- 6 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam putusan ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) ;

JAWABAN TERGUGAT VI :

DALAM EKSEPSI

A Gugatan Penggugat Kurang Pihak .

- 1 Bahwa Tergugat VI secara tegas menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum sama sekali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang Kurang Pihak karena berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.02/Pailit/2003/PN.Niaga.Sby tanggal 20 Maret 2003 Jo. No. 08 K/N/2003 tanggal 12 Mei 2003 Jo No. 06 PK/N/2003 tanggal 22 Juli 2003 PT. Saka Utama Dewata telah dinyatakan pailit dan menunjuk serta menetapkan Kalisutan.S, SH selaku Kuratornya dan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.-2/Pailit/2003/PN.Niaga Sby tanggal 15 Oktober 2009 Kurator tersebut telah diberhentikan dan diganti oleh dengan curator baru yaitu Muhammad Ismak, SH sementara dalam gugatan Penggugat tidak menyertakan kedua Kurator tersebut selaku pihak dalam perkara ini, dengan demikian gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak, oaleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak (Niet onvankelijk verklaard) ;

B. Gugatan Penggugat Prematur .

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang belum waktunya atau premature, karena dalam gugatan Penggugat jumlah tuntutan yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat untuk membayar success fee 10% dari Rp.26.058.283.566,- (dua puluh enam milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) atau sebesar Rp. 2.605.828.356,60 (dua milyar enam ratus lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah enam puluh sen), sedangkan tagihan yang diterima oleh Para Tergugat adalah hanya sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah). Mengenai besaran tagihan yang baru diterima Para Tergugat telah disampaikan kepada Penggugat melalui surat Para Tergugat kepada Penggugat No.055/KS-SUD/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010. Oleh karena itu gugatan tersebut adalah gugatan yang premature, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak (Niet onvankelijk verklaard) ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat VI uraikan di atas, maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat VI ;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena :
 - 0 Gugatan penggugat kurang pihak ;
 - 1 Gugatan Penggugat prematur ;
 - 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Jika Pengadilan berpendapat lain, maka Tergugat VI menyatakan fakta-fakta dan argumentasi hukum dibawah ini dalam pokok perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa apa yang telah Tergugat VI kemukakan dalam Eksepsi diatas, mohon kiranya dinyatakan telah termasuk dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini ;
- 2 Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dasar dan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat dalam jawaban gugatan ini ;
Bahwa benar antara Para Tergugat dengan Penggugat telah terikat suatu kesepakatan yaitu Para Tergugat telah menunjuk Penggugat selaku kuasa hukum Para Tergugat untuk mengajukan gugatan Kepailitan terhadap PT Saka Utama Dewata berdasarkan surat dari Penggugat No.33/KON/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 (Bukti T-1) ;
Bahwa honorarium yang disepakati antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah berupa operasional fee sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk tingkat Pengadilan Niaga, Kasasi dan Peninjauan Kembali dan success fee sebesar 10% dari hasil-hasil yang akan diperoleh sesuai surat tersebut diatas. Namun ternyata dalam pelaksanaannya Penggugat telah meminta biaya operasional fee dan Para Tergugat telah membayarkan kepada Penggugat sampai jumlah sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) ditambah \$20.000 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) ;
- 3 Bahwa berdasarkan Putusan KASasi Mahkamah Agung RI No.022/K/N/2005 tanggal 29 Nopember 2005 Jo Putusan Peninjauan Kembali No.021 PK/PDT.SUS/2009 tanggal 25 Maret 2009, jumlah tagihan yang menjadi hak Para Tergugat adalah sebesar Rp.26.058.283.566,- (dua puluh enam milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) ;
- 4 Bahwa Penggugat dengan surat No.079/TSJG/XI/2010 tanggal 16 November 2010 telah meminta kepada Para Tergugat untuk membayarkan success fee atas jasa Penggugat dalam mengajukan permohonan kepailitan terhadap PT SAKA Utama Dewata dan biaya operasional yang menurut Penggugat telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
- 5 Bahwa atas permintaan tersebut Para Tergugat telah mengirim surat kepada Penggugat No.005/KS-SUD/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang menyatakan bahwa Para Tergugat pada prinsipnya akan melakukan pembayaran success fee sebesar 10%. Namun demikian proses pemberesan perkara kepailitan PT. Saka Utama Dewata masih berlangsung dan jumlah tagihan belum seluruhnya diterima Para Tergugat. Sedangkan mengenai biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) adalah permintaan yang tidak berdasar dan tidak pernah disetujui oleh Para Tergugat sebelumnya ;

- 6 Bahwa sampai saat ini dari jumlah tagihan yang menjadi hak Para Tergugat sebesar Rp.26.058.283.566,- (dua puluh enam milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) yang diterima oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) adalah permintaan yang tidak berdasar dan tidak pernah disetujui oleh Para Tergugat sebelumnya ;
- 7 Bahwa meskipun proposal Para Tergugat yang bersedia membayar sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) telah ditolak oleh Penggugat, namun atas permintaan Penggugat agar dipertemukan dengan pimpinan Para Tergugat, maka pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 di Pacific Place telah diadakan pertemuan antara Penggugat yang diwakili oleh Bapak Dr. Tommy Sihotang, SH.LL.M dan Bapak Hero Anthony, SH.MH dengan pimpinan Para Tergugat , bahwa pertemuan tersebut telah disepakati Para Tergugat membayar kepada Penggugat sebesar Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) netto dengan pengertian bahwa segala biaya atau apapun (incl pajak) berkaitan dengan pembayaran sebesar Rp 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) tersebut adalah menjadi tanggung jawab Penggugat . Hal tersebut merupakan bentuk itikad baik Para Tergugat yang menginginkan agar permasalahan ini dapat segera terselesaikan walaupun berdasarkan fakta yang ada tagihan yang baru diterima oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) ;
- 8 Bahwa ternyata Penggugat mengingkari kesepakatan yang terjadi dalam pertemuan tersebut , dengan alasan salah satu Penggugat (Bapak Dr.Juniver Girsang, SH.MH) meminta agar pajak dibebankan kepada Para Tergugat, sedangkan dalam pertemuan tersebut telah diwakili oleh Bapak Dr.Tommy Sihotang, SH.LL.M dan Bapak Hero Anthony, SH.MH yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat ;
- 9 Bahwa tuntutan Penggugat kepada Para Tergugat untuk membayar success fee 10% sesuai putusan berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.022 K/N/2005 tanggal 29 November 2005 Jo Putusan Peninjauan Kembali No.021 PK/PDT.SUS/2009 tanggal 25 Maret 2009, tidak dapat ditagih kepada Para Tergugat, karena pada kenyataannya jumlah dari tagihan yang baru diterima oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Tergugat VI sebutkan di atas, Penggugat sebenarnya tidak berhasil memperjuangkan kepentingan Para Tergugat karena apa yang dikabulkan dalam Putusan tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan Penggugat kepada Para Tergugat yaitu bahwa Penggugat dapat memperjuangkan hak-hak Para Tergugat agar pihak PT Saka Utama Dewata selaku Debitur yang telah dinyatakan Pailit membayar kewajibannya kepada Para Tergugat ± sebesar \$ 11.127.624,93 tetapi yang dikabulkan oleh Pengadilan adalah ± \$ 3.000.000. atau sebesar Rp. 26.058.283.566,- (dua puluh enam milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) ;
- 11 Bahwa selain prestasi Penggugat yang tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan Penggugat kepada Para Tergugat, sampai dengan saat ini Penggugat juga belum memenuhi kewajibannya menagih sisa tagihan yang menjadi hak Para Tergugat yang saat ini berada di pihak Kurator terganti (Bapak Kalisutan, SH) dan Kurator Pengganti (Bapak Muhammad Ismak, SH), sehingga sangat wajar apabila Para Tergugat menyatakan Penggugat tidak berhak atas success fee 10% dari nilai total tagihan Para Tergugat karena yang diterima oleh Para Tergugat hanya sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) ;
- 12 Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, maka apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada dalil-dalil :
- a Butir 5 yang intinya menyatakan bahwa dalam melakukan pengurusan dan/atau pembersihan dalam perkara kepailitan tersebut Penggugat telah mengeluarkan biaya operasional sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
 - b Butir 6 yang intinya menyatakan bahwa Termohon Pailit telah membayar kewajibannya kepada Para Tergugat sebesar Rp.26.058.283.566,- (dua puluh enam milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) ;
 - c Butir 7 yang intinya menyatakan Para Tergugat dengan itikad tidak baik telah mengingkari kesepakatan yang ada dengan tidak melaksanakan kewajibannya membayar success fee kepada Psebesar 10% ;

Adalah dalil-dalil yang menyesatkan, mengada-ada, tidak benar, sehingga gugatan Penggugat dengan dalil-dalil yang demikian adalah gugatan yang sudah seharusnya ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya tentang ingkar janji yang didasari dengan tidak adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat, maka tuntutan mengenai :

- a Kerugian yang dialami oleh Penggugat dan yang dibayar oleh Para Tergugat sebesar Rp. Rp. 4.605.828.356,60,- (empat milyar enam ratus lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah enam puluh sen);
- b Penambahan bunga sebesar 3% (tiga persen) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai dengan Para Tergugat menyelesaikan seluruh kewajibannya secara tunai dan sekaligus ;

Adalah tuntutan yang sudah seharusnya ditolak, karena selain tuntutan tersebut bersifat premature, tuntutan dimaksud juga bertentangan dengan Yurisprudensi MARI, diantaranya :

- Putusan MARI No.492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan :”setiap tunutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna “;
- Putusan MARI No. 1057 K/Sip/.1973 tanggal 25 Maret 1976 yang menyatakan :”Karena Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian material akibat perbuatan Terbanding I, maka ganti rugi karena Perbuatan Melawan Hukum harus ditolak “;
- Putusan MARI No. 864 K/Sip.1973 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan :”Karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksudkan itu, tuntutan tersebut harus ditolak”:

14 Bahwa tuntutan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda milik Para Tergugat baik berupa benda bergerak maupun benda tetap milik Para Tergugat adalah tuntutan yang seharusnya ditolak, karena pada dasarnya Para Tergugat telah memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat dan Penggugat tidak dapat membuktikan Para Tergugat tidak memiliki itikad baik sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya ;

15 Bahwa tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menghukum Turut Tergugat I dan II untuk membekukan (to suspend) kegiatan usaha dan/atau mendenda dari Tergugat III dan Tergugat V adalah tuntutan yang sangat mengada-ada, karena selain Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya tentang tidak adanya itikad baik Tergugat III dan Tergugat V,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta yang ada Tergugat III dan Tergugat V telah memberikan penjelasan dan/atau klarifikasi kepada Turut Tergugat II pada tanggal 13 Oktober 2011 ;

16 Bahwa tuntutan Penggugat yang memohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun terdapat Verzet, Banding maupun Kasasi adalah bertentangan dengan Surat Edaran MARI No.03 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 yang menegaskan kembali agar supaya tidak menjatuhkan keputusan “Uitvoerbaar bij voorraad” walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat 1 HIR/ 191 ayat 1 Rbg telah terpenuhi. Oleh karenanya tuntutan Penggugat semacam ini haruslah ditolak ;

17 Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat untuk selebihnya karena hanya merupakan pemutarbalikan fakta, tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan sangat mengada-ada, tidak benar, tidak berdasarkan hukum, dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang kongkrit, maka seyogyanya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima, dan selanjutnya tidak mengabulkan permohonan provisi, tuntutan ganti rugi dan permohonan sita jaminan Penggugat maupun permohonan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu ;

Maka berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terurai diatas, Tergugat VI dengan ini mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memutuskan:

- 1 Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya –tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

DALAM REKONPENSII

- 1 Bahwa dengan diajukanya gugatan Rekonpensi ini oleh Tergugat VI, maka Tergugat VI selanjutnya disebut “Penggugat VI Rekonpensi” (Penggugat VI dR) dan Para Tergugat selanjutnya disebut “Para Penggugat Rekonpensi” (Para Penggugat dR) dan Penggugat selanjutnya disebut “Tergugat Rekonpensi (Tergugat dR) ;
- 2 Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Penggugat VI RdR dalam bagian Eksepsi dan bagian Pokok Perkara diatas menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonpensi ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa menunjuk surat No.Ref.KMF 02-997 tanggal 21 Oktober 2002 (Bukti T2) perihal tanggapan Atas Pengajuan Honorarium Saudara, yang telah disetujui oleh sdr Juniver Girsang, SH selaku wakil dari Tergugat dR, dimana pada angka ke-1 dalam surat tersebut disebutkan sebagai berikut :

“.....dengan ini kami beritahukan bahwa pemberian honorarium kepada Saudara, dalam rangka permasalahan debitur kami PT Saka Utama Dewata (SUD) berupa operasional Fee, Success Fee dan biaya lain cfr surat saudara tersebut diatas seluruhnya dapat kami setujui dengan syarat/kondisi sebagai berikut :

Ruang lingkup pekerjaan meliputi :

- Pengajuan permohonan kepailitan di tingkat Pengadilan Niaga (di Jakarta ataupun di Surabaya), tingkat Kasasi dan sampai dengan tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung termasuk sampai diperolehnya hasil eksekusi/penjualan budel pailit “;
- 4 Bahwa pada kenyataannya putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.022 K/N/2005 tanggal 29 Nopember 2005 Jo Putusan Peninjauan Kembali No.021 PK/PDT.SUS/2009 tanggal 25 Maret 2009 telah menyatakan bahwa jumlah tagihan yang menjadi hak Penggugat dR adalah sebesar Rp.26.058.283.566,- sedangkan jumlah tagihan yang baru diterima sebesarRp.22.000.000.000,- ;
- 5 Bahwa surat No.Ref.KMF 02-997 tanggal 21 Oktober 2002 tersebut diatas menjadi bukti yang sah bahwa Tergugat dR telah melalaikan kewajibannya (wanprestasi) kepada Penggugat dR mengingat sampai dengan saat ini Tergugat dR tidak menyelesaikan seluruh pekerjaan yang telah dijanjikannya atas kekurangan tagihan sebesar Rp.4.058.283.566,- padahal Penggugat dR telah mengeluarkan operasional fee kepada Tergugat dR sebesar Rp.8.000.000.000,- lebih dari yang semula diperjanjikan sebesar Rp.2.500.000.000,- ;
- 6 Bahwa atas tindakan Tergugat dR tersebut mengakibatkan kerugian materiil kepada Penggugat dR sebear Rp. 446.411.192,-. Oleh karena itu berdasar dan wajar apabila Penggugat VI dR menuntut kepada Tergugat dR atas ganti kerugian sebesar Rp.446.411.192,- ;



- 7 Bahwa pada kesempatan ini Penggugat VI dR juga mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat dR agar membayar bunga kepada Penggugat VI dR sebesar 6% per hari dari sejak gugatan Rekonpensi ini diajukan sampai dengan Tergugat dR melaksanakan seluruh pembayaran sebagaimana di atas ;
- 8 Bahwa untuk menjamin pelaksanaan kewajiban Tergugat dR tersebut di atas, maka Penggugat VI dR mohon kepada Majelis Hkim untuk meletakkan sita jaminan atas harta benada Terguagt dR baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;
- 9 Bahwa mengingat bahwa gugatan Rekonpensi ini diajukan dengan dasar bukti-bukti dan alasan-alasan hukum yang benar dan kuat, maka adalah adil dan wajar jika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat VI Dalam Konvensi atau Penggugat VI dR uraikan diatas, maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat VI ;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena :
 - 0 Gugatan Penggugat kurang pihak ;
 - 1 Gugatan Penggugat prematur ;
 - 1 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat VI dR untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Tergugat dR telah wanprestasi (ingkar janji) ;
- 3 Menghukum Tergugat dR untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat VI dR seluruhnya sebesar Rp.446.411.192,- ;
- 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat dR baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak ;
- 5 Menghukum Tergugat dR untuk membayar bunga kepada Penggugat VI dR sebesar 6% per hari dari sejak gugatan Rekonpensi ini diajukan sampai dengan Tergugat dR melaksanakan seluruh pembayaran sebagaimana diatas ;
- 6 Memutuskan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun ada bantahan. Banding maupun kasasi ;
- 7 Menghukum Tergugat dR untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

JAWABAN TERGUGAT VII :

DALAM EKSEPSI

A Gugatan Penggugat Kurang Pihak

- 1 Bahwa Para Tergugat menolak seluruh gugatan Penggugat dan menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum sama sekali ;
- 2 bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.02/Pailit/2003/PN.Niaga Sby tanggal 20 Maret 2003 Jo No. 08 K/N/2003 tanggal 12 Mei 2003 Jo No 06 PK/N.2003 tanggal 22 Juli 2003 PT Saka Utama Dewata telah dinyatakan Pailit dan menunjuk sertamenetapkan Kalisutan SH selaku Kuratornya dan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.02/Pailit/2003/PN.Niaga.Sby tanggal 15 Oktober 2009 Kurator tersebut telah diberhentikan dan dihanti dengan Kurator baru yaitu Muhammad Ismak., SH sementara dalam gugatan Penggugat tidak menyertakan kedua Kurator tersebut selaku pihak dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Penggugat tidak menyertakan PT Saka Utama Dewata (Pailit) sebagai salah satu Tergugat, padahal PT Saka Utama Dewata sebagai Debitur Para Tergugat masih memiliki kewajiban untuk melaksanakan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.022 K/N/2005 tanggal 29 Nopembver 2005 Jo Putusan Peninjauan Kembali No.021 PK/PDT.SUS/2009 tanggal 25 Maret 2009 secara penuh ;
- 4 Dengan demikian gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak ;

B Gugatan Penggugat Prematur

Bahwa dalam gugatan Penggugat jumlah tuntutan yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat untuk membayar success fee 10% dari Rp.26.058.283.566,- (dua puluh enam milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) atau sebesar Rp.2.605.828.356,60 (dua milyar enam ratus lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah enam puluh sen) adalah tuntutan yang premature, karena tagihan yang baru diterima oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) ;

Bahwa mengenai besaran tagihan yang baru diterima Para Tergugat telah disampaikan kepada Penggugat melalui surat Para Tergugat kepada Penggugat No.055/KS-SUD/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Para Tergugat uraikan diatas, maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima Eksepsi yang diajukan Para Tergugat ;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena :
- 3 Gugatan Penggugat kurang pihak ;
- 4 Gugatan Penggugat premature ;
- 5 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa apa yang telah Tergugat VII kemukakan dalam Eksepsi diatas, mohon kiranya dinyatakan telah termasuk dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini ;
- 2 Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dasar dan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara nyata diakui oleh Penggugat dalam jawaban gugatan ini ;
Bahwa benar antara Para Terugat dengan Penggugat telah terikat suatu kesepakatan yaitu Para Tergugat telah menunjuk Penggugat selaku kuasa hukum Para tergugat untuk mengajukan gugatan Kepailitan terhadap PT Saka Utama Dewata berdasarkan surat dari Penggugat No.33/KON/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 (Bukti T1) ;
Bahwa honorarium yang disepakati antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah berupa operasional fee sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk tingkat Pengadilan Niaga, Kasasi dan Peninjauan Kembali dan success fee sebesar 10% dari hasil-hasil yang akan diperoleh sesuai surat tersebut diatas. Namun ternyata dalam pelaksanaannya Penggugat telah meminta biaya operasional fee dan Para Tergugat telah membayar kepada Penggugat sampai jumlah sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) ditambah \$20.000 ;
- 3 Bahwa berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.022 K/N/2005 tanggal 29 November 2005 Jo Putusan Peninjauan Kembali No.021 PK/PDT.SUS/2009 tanggal 25 Maret 2009, jumlah tagihan yang menjadi hak Para Tergugat adalah sebesar Rp.26.058.283.566,- (dua puluh enam milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) ;
- 4 Bahwa Penggugat dengan surat No.079/TSJG/XI/2010 tanggal 16 November 2010 telah meminta kepada Para Tergugat untuk membayarkan success fee atas jasa Penggugat dalam mengajukan permohonan kepailitan terhadap PT Saka Utama Dewata dan biaya operasional yang menurut Penggugat telah dikeluarkan Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
- 5 Bahwa atas permintaan tersebut Para Tergugat telah mengirim surat kepada Penggugat No.055/KS-SUD/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang menyatakan bahwa Para Tergugat pada prinsipnya akan melakukan pembayaran success fee sebesar 10% . Namun demikian proses pemberesan perkara kepailitan PT Saka Utama Dewata masih berlangsung dan jumlah tagihan belum seluruhnya diterima Para Tergugat. Sedangkan mengenai biaya operasional sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) adalah permintaan yang tidak berdasar dan tidak pernah disetujui oleh Para Tergugat sebelumnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa sampai saat ini dari jumlah tagihan yang menjadi hak Para Tergugat sebesar Rp. 26.058.283.566,- (dua puluh enam milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) yang telah diterima oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) sedangkan sisanya masih berada di pihak Kurator terganti (Bapan Kalisutan, SH) dan Kurator Pengganti (Bapak Muhammad Isman, SH) ;
- 7 Bahwa meskipun proposal Para Tergugat yang bersedia membayar sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) telah ditolak oleh Penggugat, namun atas permintaan Penggugat agar dipertemukan dengan pimpinan Para Tergugat, maka pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 di Pacific Place telah diadakan pertemuan antara Penggugat yang diwakili oleh Bapak Dr. Tommy Sihotang, SH.LL.M dan Bapak Hero Anthony, SH.MH dengan pimpinan Para Tergugat, bahwa dalam pertemuan tersebut telah disepakati Para Tergugat membayar kepada Penggugat sebesar Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) netto dengan pengertian bahwa segala biaya atau beban apapun (incl pajak) berkaitan dengan pembayaran sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) tersebut adalah menjadi tanggung jawab Penggugat. Hal tersebut merupakan bentuk itikad baik Para Tergugat yang menginginkan agar permasalahan ini dapat segera terselesaikan walaupun berdasarkan fakta yang ada tagihan yang baru diterima oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) ;
- 8 Bahwa ternyata Penggugat mengingkari kesepakatan yang terjadi dalam pertemuan tersebut dengan alasan salah satu Penggugat (Bapak Dr. Juniver Girsang, SH.MH) meminta agar pajak dibebankan kepada Para Tergugat, sedangkan dalam pertemuan tersebut telah diwakili oleh Bapak Dr. Tommy Sihotang, SH.LL.M dan Bapak Hero Anthony, SH.MH yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat ;
- 9 Bahwa tuntutan Penggugat kepada Para Tergugat untuk membayar success fee 10% sesuai putusan berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.022 K/N/2005 tanggal 29 Nopember 2005 Jo Putusan Peninjauan Kembali No.021 PK/PDT.SUS/2009 tanggal 25 Maret 2009, adalah tuntutan yang premature, karena pada kenyataannya tagihan yang baru diterima oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah), dengan demikian tuntutan tersebut harus ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa berdasarkan fakta yang ada, Penggugat sebenarnya belum berhasil memperjuangkan kepentingan Para Tergugat karena apa yang dikabulkan dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan Penggugat kepada Para Tergugat yaitu Penggugat dapat memperjuangkan hak-hak Para Tergugat agar pihak PT Saka Utama Dewata selaku Debitur yang telah dinyatakan Pailit membayar kewajibannya kepada Para Tergugat sebesar \$ 11.127.624,03 tetapi yang dikabulkan oleh Pengadilan Niaga adalah \$ 3.000.000 atau sebesar Rp. 26.058.283.566,- (dua puluh enam milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) ;
- 11 Bahwa selain prestasi Penggugat yang tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan Penggugat kepada Para Tergugat, sampai dengan saat ini Penggugat juga belum memenuhi kewajibannya menagih sisa tagihan yang menjadi hak Para Tergugat yang saat ini berada dipihak Kurator terganti (Bapak Kalisutan, SH) dan Kurator Pengganti (Bapak Muhammad Ismak. SH) sehingga sangat wajar apabila Para Tergugat menyatakan Penggugat tidak berhak atas success fee 10% dari nilai total tagihan Para Tergugat, karena yang diterima oleh Para Tergugat hanya sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) ;
- 12 Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, maka apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada dalil-dalil :
- a Butir 5 yang intinya menyatakan bahwa dalam melakukan pengurusan dan/atau pemberesan dalam perkara kepailitan tersebut Penggugat telah mengeluarkan biaya operasional sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
 - b Butir 6 yang intinya menyatakan bahwa Termohon Pailit telah membayar kesajibannya kepada Para Tergugat sebesar Rp.26.058.283.566,- (dua puluh enam milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) ;
 - c Butir 7 yang intinya menyatakan Para Tergugat dengan itikad tidak baik telah mengingkari kesepakatan yang ada dengan tidak melaksanakan kewajibannya membayar success fee kepada Psebesar 10% ;

Adalah dalil-dalil yang menyesatkan, mengada-ada, tidak benar, sehingga gugatan Penggugat dengan dalil-dalil yang demikian adalah gugatan yang sudah seharusnya ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya tentang ingkar janji yang didasari dengan tidak adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat, maka tuntutan mengenai :

- a Kerugian yang dialami oleh Penggugat dan yang dibayar oleh Para Tergugat sebesar Rp. Rp. 4.605.828.356,60,- (empat milyar enam ratus lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah enam puluh sen) ;
- b Penambahan bunga sebesar 3% (tiga persen) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai dengan Para Tergugat menyelesaikan seluruh kewajibannya secara tuna dan sekaligus ;

Adalah tuntutan yang sudah seharusnya ditolak, karena selain tuntutan tersebut bersifat premature, tuntutan dimaksud juga bertentangan dengan Yurisprudensi MARI, diantaranya :

- Putusan MARI No.492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan :”setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna “;
- Putusan MARI No. 1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976 yang menyatakan :”Karena Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian material akibat perbuatan Terbanding I, maka ganti rugi karena Perbuatan Melawan Hukum harus ditolak “;
- Putusan MARI No. 864 K/Sip.1973 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan :”Karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksudkan itu, tuntutan tersebut harus ditolak”:

14 Bahwa tuntutan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benada milik Para Tergugat baik berupa benda bergerak maupun benada tetap milik Para Tergugat adalah tuntutan yang seharusnya ditolak, karena pada dasarnya Para Tergugat telah memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat dan Penggugat tidak dapat membuktikan Para Tergugat tidak memiliki itikad baik sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya ;

15 Bahwa tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menghukum Turut Tergugat I dan II untuk membekukan (to suspend) kegiatan usaha dan/atau mendenda dari Tergugat III dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V adalah tuntutanb yang sangat mengada-ada, karena selain Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya tentang tidak adanya itikad baik Tergugat III dan Tergugat V, berdasarkan fakta yang ada Tergugat III dan Tergugat V telah memberikan penjelasan dan/atau klarifikasi kepada Turut Tergugat II pada tanggal 13 Oktober 2011 ;

16 Bahwa tuntutan Penggugat yang memohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun terdapat Verzet, Banding maupun Kasasi adalah bertentangan dengan Surat Edaran MARI No.03 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 yang menegaskan kembali agar supaya tidak menjatuhkan keputusan “Uitvoerbaar bij voorraad” walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat 1 HIR/ 191 ayai 1 Rbg telah terpenuhi. Oleh karenanya tuntutan Penggugat semacam ini haruslah ditolak ;

17 Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat untuk selebihnya karena hanya merupakan pemutarbalikan fakta, tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan sangat mengada-ada, maka Para Terguat menganggap bahwa dalil-dalil tersebut tidak perlu ditanggapi dan haruslah ditolak ;

DALAM REKONPENSI

- 1 Bahwa dengan diajukannya gugatan Rekonpensi ini oleh Para Tergugat maka Para Tergugat selanjutnya disebut “Para Penggugat Rekonpensi” dan Penggugat selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi ;
- 2 Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Para Penggugat Rekonpensi dalam bagian Eksepsi dan bagian Pokok Perkara diatas menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonpensi ini ;
- 3 Bahwa menunjuk surat No.Ref. KMF o2-997 tanggal 21 Oktober 2002 (Bukti T2) perihal tanggapan atas pengajuan honorarium saudara yang telah disetujui oleh sdr Juniver Girsang SH, selaku wakil dari Penggugat dimana pada angka ke-1 dalam surat tersebut disebutkan sebagai berikut :

“.....dengan ini kami beritahukan bahwa pemberian honorarium kepada Saudara dalam rangka permasalahan debitur kami PT Saka Utama Dewata (SUD) berupa Operasional Fee,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Success Fee dan biaya lain cfm surat Saudara tersebut diatas seluruhnya dapat kami setujui dengan syarat /kondisi sebagai berikut :

Ruang lingkup pekerjaan meliputi :

- Pengajuan permohonan kepailitan di tingkat Pengadilan Niaga (di Jakarta ataupun di Surabaya) tingkat Kasasi dan sampai dengan tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, termasuk sampai diperolehnya hasil eksekusi/penjualan budel pailit”;
- 1 Bahwa pada kenyataannya Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.022 K/N/2005 tanggal 29 Nopember 2005 Jo Putusan Peninjauan Kembali No.021 PK/PDT.SUS/2009 tanggal 25 Maret 2009 telah menyatakan bahwa jumlah tagihan yang menjadi hak Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp.26.058.283.566,- sedangkan jumlah tagihan yang baru diterima oleh Penggugat Rekonpensi bersama-sama Tergugat lainnya dalam Konpensi sebesar Rp.22.000.000.000,-;
 - 2 Bahwa surat No.KMF 02-997 tanggal 21 Oktober 2002 tersebut diatas menjadi bukti yang sah dan cukup bahwa Tergugat Rekonpensi telah melalaikan kewajibannya (Wanprestasi) kepada Penggugat Rekonpensi mengingat sampai dengan saat ini Tergugat Rekonpensi tidak menyelesaikan seluruh pekerjaan yang telah dijanjikan kepada Penggugat Rekonpensi atas kekurangan tagihan sebesar Rp.4.058.28356,- padahal Penggugat Rekonpensi telah mengeluarkan operasional fee kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.8.000.000.000,- lebih dari yang semula diperjanjikan sebesar Rp.2.500.000.000,- ;
 - 3 Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonpensi tersebut mengakibatkan kerugian materiil pada Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.4.058.283.566,-. Oleh karena itu berdasar dan wajar apabila Para Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi atas ganti kerugian sebesar Rp. 4.058.283.566,- ;
 - 4 Bahwa pada kesempatan ini Para Penggugat Rekonpensi juga mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonpensi agar membayar bunga kepada Para Penggugat Rekonpensi sebesar 6 (enam) % per bulan dari sejak gugatan Rekonpensi ini diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Tergugat Rekonpensi melaksanakan seluruh pembayaran sebagaimana diatas ;

- 5 Bahwa untuk menjamin pelaksanaan kewajiban Tergugat Rekonpensi tersebut diatas, maka Para Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas harta benada Tergugat Rekonpensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Para Tergugat uraikan diatas, maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima Eksepsi yang diajukan Para Tergugat ;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena :
 - 2.1. Gugatan Penggugat kurang pihak ;
 - 2.2. Gugatan Penggugat premature ;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah wanprestasi (ingkar janji) ;
- 3 Menyatakan Tergugat Rekonpensu untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat Rekonpensi seluruhnya sebesar Rp.4.058.283.566,- ;
- 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat Rekonpensu baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar bunga kepada Para Penggugat Rekonpensi sebesar 6 (enam) persen per bulan sejak gugatan Rekonpensi ini diajukan sampai dengan Tergugat Rekonpensi melaksanakan seluruh pembayaran sebagaimana diatas ;
- 6 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

JAWABAN TURUT TERGUGAT I

A DALAM EKSEPSI

Turut Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat .

- 1 Bahwa Turut Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan Penggugat berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a Bahwa dalam surat gugatan yang diajukan Penggugat pada halaman 2 angka 2 Penggugat menjelaskan sebagai berikut :

“Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat terikat suatu kesepakatan dimana Para Tergugat telah menunjuk Penggugat selaku Kuasa hukumnya untuk mengajukan gugatan kepailitan terhadap PT. Saka Utama Dewata “;

- b Bahwa selanjutnya dalam surat gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 3 Penggugat menjelaskan sebagai berikut :

“Bahwa Para Tergugat dan Penggugat menandatangani surat Honorarium Penggugat No.33/KON/X/2002 tertanggal 14 Oktober 2002 dan surat dari Tergugat II (dahulu selaku Agen Sindikasi yang mewakili Para Tergugat) dari Para Tergugat No. Ref.KMF.02997 tanggal 21 Oktober 2002, dimana Para Tergugat berkewajiban membayar success fee sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil yang didapat dari pengurusan kepait=litan tersebut “;

- 2 Bahwa berdasarkan poin 1 tersebut diatas, hubungan hukum yang terjadi disini adalah antara Penggugat dengan Para Tergugat (Tergugat I – Tergugat VII) yang telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat dimana Para Tergugat telah menunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai kuasa hukumnya untuk mengajukan gugatan kepailitan, tetapi kemudian menurut Penggugat terjadi perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat sebesar Rp. 2.605.828.356,60 (dua milyar enam ratus lima juta delapan ratus duapuluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah enam puluh sen) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam poin-poin berikutnya dalam surat gugatan ;

- 3 Bahwa Penggugat selanjutnya dalam surat gugatan tidak menjelaskan kedudukan Turut Tergugat I dan hubungan hukum dengan Penggugat maupun hubungan hukum antara Turut Tergugat I dengan Para Tergugat dalam perkara aquo, karena Turut Tergugat I bukanlah pihak dalam Surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;
- 4 Bahwa prinsip hukum yang berlaku umum dalam mengajukan gugatan sehubungan dengan suatu perkara Penggugat haruslah mempunyai hubungan hukum dengan Turut Tergugat I. Tercermin dalam gugatan pada bagian posita maupun kedudukan para pihak yang tidak menjelaskan dan menyebutkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I, yaitu tidak terlihat adanya suatu kepentingan hukum yang menjadi dasar diajukannya gugatan. Gugatan yang diajukan Penggugat yang tidak memiliki hubungan hukum dalam suatu perkara harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 5 Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa :

“Suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat “;

- 6 Berdasarkan uraian poin 1-5 diatas, jelas terbukti bahwa gugatan Penggugat telah keliru karena memasukkan Turut Tergugat I selaku pihak Turut Tergugat, padahal Turut Tergugat I tidak ada hubungan dan kepentingan hukum dengan pihak Penggugat dan Para Turut Tergugat lainnya dalam perkara aquo, oleh karena itu gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

B DALAM POKOK PERKARA

Turut Tergugat I bukanlah pihak yang berwenang untuk membekukan (Suspend) kegiatan usaha dan/atau mendenda dari Tergugat III dan Tergugat IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 13 tentang Permohonan sita jaminan Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

“Bahwa Turut Tergugat I dan II diajukan sebagai pihak dalam gugatan adalah karena posisi dari Turut Tergugat I dan II adalah sebagai badan-badan yang memberikan izin dan mengawasi perusahaan-perusahaan public (Tbk) , dan oleh karena itu untuk melindungi kepentingan hukum dari Penggugat yang timbul akibat dari perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat , maka mohon kiranya agar Majelis Hakim menghukum Turut Tergugat I dan II untuk membekukan (to suspend) kegiatan usaha dan/atau mendenda dari Tergugat III dna Tergugat V karena sebagai perusahaan public telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi dan tidak melaporkannya kepada Turut Tergugat I dan II sebagai badan-badan yang memberi izin mengawasi perusahaan-perusahaan public (Tbk)”;

- 8 Bahwa selanjutnya dalam surat gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 5 tentang Permohonan Penggugat menyebutkan sebagai berikut :

“Menghukum Turut Terugat I dan II untuk membekukan (suspending) kegiatan usaha dan /atau mendenda dari Tergugat III dan Tergugat V karena sebagai perusahaan publik telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dan tidak melaporkannya kepada Turut Tergugat I dan II sebagai badan-badan usaha yang memberi izin dan mengawasi perusahaan-perusahaan publik “;

- 9 Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf j Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, disebutkan bahwa :

“Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Bapepam berwenang untuk :

- j. membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu, untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan modal”;

- 10 Bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat 1) dan ayat (20 huruf b dan huruf d Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, disebutkan bahwa :

- 1 Bapepam mengenakan sanksi administrasi atas pelanggaran Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

- a
- b Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu ;
- c
- d Pembekuan kegiatan usaha ;

11 Bahwa berdasarkan point 9 dan 10 diatas, jelas dan nyata Penggugat telah bertindak berlebihan dengan memasukkan Turut Tergugat I dalam perkara aquo dan tidak memahami lingkup ranah hukum yang berlaku, karena secara *lex specialis*, berdasarkan ketentuan perundang-undangan dibidang pasar modal. Yang berwenang untuk membekukan (suspending) kegiatan usaha dan/atau mendenda Tergugat III dan Tergugat IV merupakan kewenangan dari Turut Tergugat II saja, sementara Turut Tergugat I hanya menerima petunjuk/perintah dari Turut Tergugat II ;

12 Bahwa dengan demikian, jelas dan nyata bahwa sekali lagi Penggugat telah keliru didalam membuat gugatannya, karena Turut Tergugat I bukanlah pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan suspend dan mengenakan denda sebagaimana yang dimohonkan Penggugat dalam surat gugatan halaman 5 angka 5 ;

Mengingat dalam Eksepsi telah dijelaskan keberatan Turut Tergugat I dalam perkara a quo bahwa Turut Tergugat I sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum ataupun kepentingan hukum dengan Penggugat, serta dalam Pokok Perkara dijelaskan bahwa Turut Tergugat I tidak berwenang melakukan tindakan sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat, maka dengan ini Turut Tergugat I membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutus dalam amar putusan sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ;

II DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa Turut Tergugat I bukanlah pihak yang terkait dengan perkara, dan oleh karenanya harus dikeluarkan dari pihak dalam gugatan perkara aquo ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

JAWABAN TURUT TERGUGAT II

DALAM EKSEPSI

Gugatan Para Penggugat kepada Turut Tergugat II salah alamat .

- 1 Bahwa dalil gugatan ini berkaitan dengan wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat terhadap Para Penggugat. Bahwa dalil wanprestasi tersebut didasarkan pada perjanjian antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ;
- 2 Bahwa Turut Tergugat II bukan merupakan pihak dalam perjanjian yang dibuat antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, Turut Tergugat II tidak terkait dengan isi perjanjian yang mereka buat. Turut Tergugat II tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prestasi atau kontra prestasi dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak ;
- 3 Pada angka 13 surat gugatan dinyatakan bahwa Turut Tergugat I dan II diajukan sebagai pihak dalam gugatan ini adalah karena posisi dari Turut Tergugat I dan II adalah sebagai badan-badan yang memberikan izin dan mengawasi perusahaan-perusahaan publik (Tbk). Dan oleh karena itu untuk melindungi kepentingan hukum dari Penggugat yang timbul akibat perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Turut Tergugat I dan II membekukan (to suspend) kegiatan usaha dan atau mendenda dari Tergugat III dan Tergugat V karena sebagai perusahaan publik telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dan tidak melaporkannya kepada Turut Tergugat I dan II sebagai badan yang memberi izin dan mengawasi perusahaan-perusahaan publik (Tbk).;
- 4 Bahwa permohonan Para Penggugat tersebut tidak ada kaitannya dengan perjanjian yang dibuat antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ;
- 5 Bahwa dengan demikian terbukti bahwa gugatan Para Penggugat kepada Turut Tergugat II salah alamat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa gugatan Para Penggugat kepada Turut Tergugat II yang demikian patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa dalam angka 2 s/d 10 posita surat gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa telah terjadi perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat ;
- 2 Bahwa dalam petitum surat gugatan Para Penggugat menuntut agar Turut Tergugat II membekukan (suspending) kegiatan usaha dan/atau mendenda Tergugat III dan Tergugat V karena sebagai perusahaan publik telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dan tidak melaporkannya kepada Turut Tergugat I dan II sebagaibadan-badan yang member izin dan mengawasi perusahaan-perusahaan publik (Tbk) ;
- 3 Bahwa sebagai badan tata Usaha Negara, Turut Tergugat II memiliki kewenangan antara lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 102 Undang-Undang Nmor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut dengan UUPM) yang menyatakan :
 - 1 Bapepam mengenakan sanksi administrasi atas pelanggaran Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam ;
 - 2 Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a Peringatan tertulis ;
 - b Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu ;
 - c Pembatasan kegiatan usaha ;
 - d Pembekuan kegiatan usaha ;
 - e Pencabutan izin usaha ;
 - f Pembatalan persetujuan, dan
 - g Pembatalan pendaftaran ;
- 4 Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) huruf a UUPM ditentukan bahwa Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat ;
- 5 Berdasarkan Peraturan Nomor X.K.2 tentang Penyampaian laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik bahwa emiten atau Perusahaan Publik yang pernyataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan Laporan Keuangan Berkala kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat ;

- 6 Bahwa sampai dengan disampaikannya jawaban ini, belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menghukum Tergugat III dan Tergugat V untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat. Demikian juga belum terdapat besaran nilai ganti rugi yang harus dibayar Tergugat III dan Tergugat V kepada Para Penggugat ;
- 7 Bahwa oleh karena itu, nilai ganti rugi tersebut belum bisa disajikan dan/atau diungkapkan dalam laporan keuangan Tergugat III dan Tergugat V yakni pada bagian neraca laporan keuangan Tergugat III dan Tergugat V Periode 30 Juni 2011 ;
- 8 Bahwa selain itu, berdasarkan angka 3 huruf b 1) Peraturan X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik Laporan Keuangan tengah tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat dalam jangka waktu paling lambat pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai laporan akuntan ;
- 9 Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Laporan Keuangan Tergugat III dan Tergugat V Periode 30 Juni 2011 paling lambat disampaikan pada 31 Juli 2011 ;
- 10 Bahwa Laporan Keuangan Tergugat III Periode 30 Juni 2011 disampaikan pada tanggal 27 Juli 2011 sedangkan laporan keuangan Tergugat V Periode 30 Juni 2011 disampaikan pula pada tanggal 29 Juli 2011 ;
- 11 Bahwa Tergugat III menerima gugatan Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2011 sedangkan Tergugat V menerima gugatan Penggugat pada tanggal 11 Agustus 2011 ;
- 12 Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka tuntutan ganti rugi dalam gugatan wanprestasi tersebut belum dapat disajikan dan/atau diungkapkan pada laporan keuangan Tergugat III dan Tergugat V Periode 30 Juni 2011 ;
- 13 Bahwa tuntutan ganti rugi dalam gugatan wanprestasi tersebut dapat disajikan dan/atau diungkapkan pada laporan keuangan Tergugat III dan Tergugat V Periode 31 Desember 2011 dalam provisi atau liabilitas kontinjensi jika memenuhi persyaratan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan No.57 mengenai Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tanggal 15 Desember 2009 (selanjutnya disebut PSAK No.57) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Berdasarkan PSAK No.57 paragraf 16 disebutkan bahwa :

“Hampir semua peristiwa masa lalu menimbulkan kewajiban kini. Walaupun demikian dalam beberapa peristiwa yang jarang terjadi, misalnya dalam tuntutan hukum, dapat timbul perbedaan pendapat mengenai apakah peristiwa tertentu sudah terjadi atau apakah peristiwa tersebut menimbulkan kewajiban kini. Jika demikian halnya maka entitas menentukan apakah kewajiban kini telah ada pada akhir periode pelaporan dengan mempertimbangkan semua bukti yang tersedia, termasuk, misalnya pendapat ahli. Bukti dipertimbangkan mencakup antara lain, bukti tambahan yang diperoleh dari peristiwa setelah akhir periode pelaporan. Atas dasar bukti-bukti tersebut ;

- a Jika besar kemungkinan bahwa kewajiban kini telah ada pada akhir periode pelaporan, maka entitas mengakui provisi (jika criteria pengakuan provisi terpenuhi); dan
- b Jika benar kemungkinan bahwa kewajiban kini belum ada pada akhir periode pelaporan, maka entitas mengungkapkan liabilitas kontinjensi. Pengungkapan tidak diperlukan jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinan kecil “;

15 Berdasarkan PSAK No.57 paragraf 14 disebutkan bahwa :

“Provisi diakui jika :

- a Entitas memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu ;
- b Kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat ;

Jika kondisi diatas tidak terpenuhi, maka provisi tidak diakui “;

16 Berdasarkan PSAK No.57 paragraf 28 disebutkan bahwa :

“Liabilitas kontinjensi diungkapkan, seperti disyaratkan di paragraph 86, kecuali arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil “;

17 Berdasarkan PSAK No.57 paragraf 86 disebutkan bahwa :

“Kecuali kemungkinan arus keluar dalam penyelesaian adalah kecil, entitas mengungkapkan untuk setiap jenis liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan, uraian ringkas mengenai karakteristik liabilitas kontinjensi dan, jika praktis :

- a Estimasi dari dampak keuangannya diukur sesuai dengan ketentuan paragraph 36-52;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya, dan
- c Kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga “;

18 Berdasarkan PSAK No.57 paragraf 29 disebutkan bahwa :

“Jika entitas bertanggung jawab secara masing-masing dan bersama-sama dengan pihak lainnya (tanggung renteng) atas suatu kewajiban, maka bagian kewajiban yang diharapkan akan dipenuhi oleh pihak-pihak lain diperlakukan sebagai liabilitas kontinjensi . Entitas mengakui provisi untuk bagian dari kewajiban yang arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi berkemungkinan besar, kecuali dalam keadaan sangat jarang, ketika estimasi andai tidak dapat dibuat “;

19 Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) huruf b UUPM ditentukan Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga Efek selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa tersebut ;

20 Berdasarkan penjelasan Pasal 86 ayat (1) huruf b UUPM, bahwa selain tambahan dari laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas apabila terjadi peristiwa yang sifatnya material, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkannya kepada masyarakat selambat-lambatnya pada akhir hari ke-2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa yang sifatnya material tersebut ;

21 Bahwa informasi atau Fakta material berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) didefinisikan sebagai berikut

“Informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa , kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut “

22 Bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 1 angka 7 tersebut diatas, dinyatakan bahwa :

“Sebagai contoh, informasi atau Fakta Material, adalah antara lain informasi mengenai:

- a Penggabungan usaha (merger), pengambilan (ecquisition), peleburan usaha (consolidation) atau pembentukan usaha patungan ;
- b Pemecahan saham atau pembagian deviden saham (stock dividend) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Pendapatan dan dividen yang luar biasa sifatnya ;
- d Perolehan atau kehilangan kontrak penting ;
- e Produk atau penemuan baru yang berarti ;
- f Perubahan tahun buku perusahaan , dan
- g Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen ;

Sepanjang informasi tersebut dapat mempengaruhi harga efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berpengaruh atas informasi atau fakta tersebut ;

23 Berdasarkan angka 1 Peraturan X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan kepada public, setiap perusahaan public atau Emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif harus menyampaikan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah keputusan atau terdapatnya informasi atau fakta material yang mungkin dapat mem[engaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal ;

24 Bahwa angka 2 Peraturan Bapepam No. X.K.1 selanjutnya memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai informasi atau faktamaterial yang diperkirakan dapat mempengaruhi harga efek atau keputusan investasi pemodal, antara lain hal-hal sebagai berikut

- a Penggabungan usaha (merger), pengambilan (ecquisition), peleburan usaha (consolidation) atau pembentukan usaha patungan ;
- b Pemecahan saham atau pembagian deviden saham (stock dividend) ;
- c Pendapatan dan dividen yang luar biasa sifatnya ;
- d Perolehan atau kehilangan kontrak penting ;
- e Produk atau penemuan baru yang berarti ;
- f Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen;
- g Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran efek yang bersifat utang;;
- h Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya ;
- i Pembelian, atau kerugian penjualan aktiva yang material ;
- j Perselisihan tenaga kerja yang relative penting ;
- k Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan, dan atau direktur dan komisaris perusahaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain ;
- m Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan ;
- n Penggantian Wali Amanat ;
- o Perubahan tahun fiskal perusahaan ;

25 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dalam hal Penggugat mendalilkan bahwa “perbuatan Tergugat III dan Tergugat V karena sebagai perusahaan publik telah melakukan perbuatan ingkar janji /wanprestasi” merupakan informasi atau fakta material yang wajib dilaporkan kepada Turut Tergugat I dan diumumkan kepada masyarakat, maka Penggugat harus dapat membuktikan bahwa :

- a Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat III dan Tergugat V merupakan gugatan yang penting karena nilainya material atau berpengaruh terhadap operasional kedua perusahaan tersebut dan ;
- b Informasi atau fakta tentang gugatan Para Penggugat kepada Tergugat III dan Tergugat V berpengaruh terhadap :
 - 1). Harga saham di Bursa Efek dan atau
 - 2). Keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berpengaruh atas informasi atau fakta tersebut ;

Permohonan putusan serta merta (Uitvoebaar bij voorraad) tidak dapat dikabulkan .

- 1 Berdasarkan Pasal 180 HIR, putusan serta merta hanya dapat dijatuhkan apabila terpengaruh beberapa syarat yaitu :
 - a Jika ada surat yang sah, suatu tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti ;
 - b Jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan hukum yang sudah menjadi tetap ;
 - c Jika dikabulkan tuntutan dahulu ;
 - d Jika didalam perselisihan tentang hak milik ;
- 2 Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan provisional, Ketua Pengadilan Negeri tidak boleh menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Gugatan berdasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti ;
 - b Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - c Gugatan tentang sewaa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik ;
 - d Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - e Dikabulkannya gugatan Provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV ;
 - f Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok perkara yang diajukan ;
 - g Pokok sengketa mengenai bezitsrecht ;
- 3 Bahwa permohonan para Penggugat kepada Majelis Hakim adalah menghukum Turut Tergugat II untuk membekukan kegiatan usaha dan/atau mendenda Tergugat III dan Tergugat V ;
 - 4 Bahwa dalam perkara aquo tidak terdapat keadaan atau kondisi sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 180 HIR dan SEMA No.3 tahun 2000. Dengan demikian permohonan Para Penggugat untuk menjatuhkan Putusan serta merta atas tuduhan kepada Turut Tergugat II tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak ;

Permohonan Para Penggugat agar Turut Tergugat II membayar biaya perkara tidak dapat dikabulkan .

- 1 Bahwa Para Penggugat meminta agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
- 2 Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MA No.663 K/Sip/1971 tanggal 6-8-1973, dan Yurisprudensi MA No.1038 K/Sip/1972 tanggal 1-8-1973 ditentukan bahwa diikutsertakannya Turut Tergugat hanya untuk lengkapnya pihak dalam perkara dan dalam petitum mereka hanya sekedar dimohon agar tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Berdasarkan Yurisprudensi tersebut maka Turut Tergugat II tidak dapat dihukum untuk membayar biaya perkara dan petitum Para Penggugat agar Turut Tergugat II membayar biaya perkara tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat II memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat II ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat sebatas kepada Turut Tergugat II tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat sebatas kepada Turut Tergugat II, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat sebatas kepada Turut Tergugat II tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau : ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I s/d Tergugat VII dan jawaban Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagaimana tersebut di atas maka Penggugat telah pula mengajukan repliknya secara tertulis yang diterima Majelis pada tanggal 1 Februari 2012 dan terhadap replik Penggugat tersebut maka Tergugat II s/d Tergugat VI dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah pula mengajukan dupliknya masing-masing tertanggal 08 Februari 2012 dan Tergugat I dan Tergugat VII mengajukan dupliknya masing-masing tertanggal 22 Februari 2012 yang selengkapannya adalah sebagaimana termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara ini maka secara Mutatis Mutandis ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut dan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan surat-surat buktinya yang telah diberi meterai sebagaimana mestinya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto copy Surat No.33/KON/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 perihal Persetujuan Honorarium Penasehat Hukum yang mencakup adanya penawaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Operasional Fee, Success Fee sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil-hasil yang didapat nantinya dan biaya-biaya lain. (sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti P-2 : Foto copy Surat No.Ref KMF 02-991 tanggal 21 Oktober 2002 perihal Tanggapan atas Persetujuan Honorarium Saudara (incasu Penggugat) atas surat Penggugat No.33/KON/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 yang menyatakan bahwa Para Tergugat setuju dengan seluruh Honorarium Penggugat, berupa Operasional Fee, Success Fee dan biaya-biaya lain . (sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P-3 : Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No.06/PK/N/2003 tanggal 22 Juli 2003. (sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P-4 : Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No. 017 PK/N/2006 tanggal 29 Juli 2008. (sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti P-5 : Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No. 021 PK/N/2009 antara PT Salindo Finance dkk dengan PT Saka Utama Dewata (sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti P-6 : Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No. 088 PK/KPUD/2009 tanggal 7 Januari 2010. (sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti P-7 : Foto copy No. 017/02.III.11/LOTS tanggal 2 Maret 2011 perihal Somasi Penggugat terhadap para Tergugat mengenai pembayaran Success Fee kepada Penggugat (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat I s/d Tergugat VII guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan surat-surat buktinya yang telah diberi meterai dan disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Bukti T.I-1 : Foto copy Surat No.33/KON/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 perihal Persetujuan Honorarium Penasehat Hukum. (sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.I-2 : Foto copy Surat No.Ref KMF 02-991 tanggal 21 Oktober 2002 perihal Tanggapan atas Persetujuan Honorarium Saudara dari Penggugat. (sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T.I-3 : Foto copy Surat dari Para Tergugat kepada Penggugat No.005/KS-SUD/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 perihal Success Fee. (sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti T.I-4 : Foto copy Surat Tanggapan Para Tergugat kepada Penggugat No.002/KS-SUD/I/2011 tanggal 18 Januari 2011. (sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti T.I-5 : Foto copy Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya No.02/Pailit/2003/PN.Niaga.Sby tanggal 15 Oktober 2009 tentang Penggantian Kurator (foto copy/tidak ada aslinya) ;
6. Bukti T.I-6 : Foto copy surat Para Tergugat kepada Bp.DR Tommy Sihotang, SH.LL.M No.004/KS-SUD/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang tanggapan somasi. (sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti T.I-7 : Foto copy Surat Para Tergugat kepada Kantor baru H.M.Ismak, SH No.005/KS-SUD/VI/2011 tanggal 31 Mei 2011.(sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti T.I-8 : Foto copy Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No.02/Pailit/ 2003/PN.Niaga. Sby tanggal 20 Maret 2003. (sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti T.I-9 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung No.08 K/N/2003 tanggal 12 Mei 2003. (sesuai dengan aslinya) ;
- 10.Bukti T.I-10 : Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No.06 PK/N/2003 tanggal 22 Juli 2003. (sesuai dengan aslinya) ;
- 11.Bukti T.I-11 : Foto copy Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.02/Pailit/2003/PN.Niaga.Sby tanggal 11 Juli 2005. (sesuai dengan aslinya) ;
12. Bukti T.I-12 : Foto copy Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.02/Pailit/2003/PN.Niaga.Sby tanggal 31 Agustus 2005. (sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T.I-13 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung No.022/K/N/2005 tanggal 29 November 2005. (sesuai dengan aslinya) ;
14. Bukti T.I-14 : Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No.02 PK/N/2006 tanggal 19 Juni 2006 (sesuai dengan aslinya) ;
15. Bukti T.I-15 : Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No.017 PK/N/2006 tanggal 29 Juli 2008 (sesuai dengan aslinya) ;
16. Bukti T.I-16 : Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No.02 PK/N/2006 tanggal 19 Juni 2006 (sesuai dengan aslinya) ;
17. Bukti T.I-17 : Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No.088 PK/PDT.SUS/2009 tanggal 7 Januari 2010 (sesuai dengan aslinya) ;
18. Bukti T.I-18 : Foto copy surat dari Para Tergugat kepada Penggugat Ref.No.L/QAD-LGL/IV/05-0091 tanggal 08 April 2005. (sesuai dengan aslinya) ;

BUKTI TERGUGAT – II :

1. Bukti T.II-1 : Foto copy Surat No.33/KON/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 perihal Persetujuan Honorarium Penasehat Hukum. (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T.II-2 : Foto copy Surat No.Ref KMF 02-991 tanggal 21 Oktober 2002 perihal Tanggapan atas Persetujuan Honorarium Saudara dari Penggugat. (sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T.II-3 : Foto copy Surat dari Para Tergugat kepada Penggugat No.005/KS-SUD/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 perihal Success Fee. (sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti T.II-4 : Foto copy Surat Tanggapan Para Tergugat kepada Penggugat No.002/KS-SUD/I/2011 tanggal 18 Januari 2011. (sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti T.II-5 : Foto copy Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya No.02/Pailit/2003/PN.Niaga.Sby tanggal 15 Oktober 2009 tentang Penggantian Kurator (foto copy/tidak ada aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.II-6 : Foto copy surat Para Tergugat kepada Bp.DR Tommy Sihotang, SH.LL.M No.004/KS-SUD/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang tanggapan somasi. (sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti T.II-7 : Foto copy Surat Para Tergugat kepada Kantor baru H.M.Ismak, SH No.005/KS-SUD/VI/2011 tanggal 31 Mei 2011.(sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti T.II-8 : Foto copy Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No.02/Pailit/ 2003/PN.Niaga. Sby tanggal 20 Maret 2003. (sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti T.II-9 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung No.08 K/N/2003 tanggal 12 Mei 2003. (sesuai dengan aslinya) ;
- 10.Bukti T.II-10: Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No.06 PK/N/2003 tanggal 22 Juli 2003. (sesuai dengan aslinya) ;
- 11.Bukti T.II-11 : Foto copy Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.02/ Pailit/2003/PN.Niaga.Sby tanggal 11 Juli 2005. (sesuai dengan aslinya) ;
12. Bukti T.II-12 : Foto copy Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.02/ Pailit/2003/PN.Niaga.Sby tanggal 31 Agustus 2005. (sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti T.II-13 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung No.022/K/N/2005 tanggal 29 November 2005. (sesuai dengan aslinya) ;
14. Bukti T.II-14 : Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No.02 PK/N/2006 tanggal 19 Juni 2006 (sesuai dengan aslinya) ;
15. Bukti T.II-15 : Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No.017 PK/N/2006 tanggal 29 Juli 2008 (sesuai dengan aslinya) ;
16. Bukti T.II-16 : Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No.02 PK/N/2006 tanggal 19 Juni 2006 (sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T.II-17 : Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No.088 PK/PDT.SUS/2009 tanggal 7 Januari 2010 (sesuai dengan aslinya) ;

18. Bukti T.II-18 : Foto copy surat dari Para Tergugat kepada Penggugat Ref.No.L/QAD-LGL/IV/05-0091 tanggal 08 April 2005. (sesuai dengan aslinya) ;

BUKTI TERGUGAT – III :

1. Bukti T.III-1 : Foto copy Surat No.33/KON/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 perihal Persetujuan Honorarium Penasehat Hukum. (sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti T.III-2 : Foto copy Surat No.Ref KMF 02-991 tanggal 21 Oktober 2002 perihal Tanggapan atas Persetujuan Honorarium Saudara dari Penggugat. (sesuai dengan aslinya) ;

3. Bukti T.III-3 : Foto copy Surat dari Para Tergugat kepada Penggugat No.005/KS-SUD/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 perihal Success Fee. (sesuai dengan aslinya) ;

4. Bukti T.III-4 : Foto copy Surat Tanggapan Para Tergugat kepada Penggugat No.002/KS-SUD/I/2011 tanggal 18 Januari 2011. (sesuai dengan aslinya) ;

5. Bukti T.III-5 : Foto copy surat Para Tergugat kepada Bp.DR Tommy Sihotang, SH.LL.M No.004/KS-SUD/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang tanggapan somasi. (sesuai dengan aslinya) ;

6. Bukti T.III-6 : Foto copy Surat Para Tergugat kepada Kantor baru H.M.Ismak, SH No.005/KS-SUD/VI/2011 tanggal 31 Mei 2011.(sesuai dengan aslinya) ;

7. Bukti T.III-7 : Foto copy Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No.02/Pailit/ 2003/PN.Niaga. Sby tanggal 20 Maret 2003. (sesuai dengan aslinya) ;

8. Bukti T.III-8 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung No.08 K/N/2003 tanggal 12 Mei 2003. (sesuai dengan aslinya) ;

9. Bukti T.III-9 : Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No.06 PK/N/2003 tanggal 22 Juli 2003. (sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10..Bukti T.III-10 : Foto copy Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.02/
Pailit/2003/PN.Niaga.Sby tanggal 11 Juli 2005. (sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti T.III-11 : Foto copy Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.02/
Pailit/2003/PN.Niaga.Sby tanggal 31 Agustus 2005. (sesuai dengan aslinya) ;
12. Bukti T.III-12 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung No.022/K/N/2005 tanggal 29
November 2005. (sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti T.III-13 : Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No.02 PK/N/2006 tanggal 19
Juni 2006 (sesuai dengan aslinya) ;
14. Bukti T.III-14 : Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No.017 PK/N/2006 tanggal 29
Juli 2008 (sesuai dengan aslinya) ;
15. Bukti T.III-15 : Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No.02 PK/N/2006 tanggal 19
Juni 2006 (sesuai dengan aslinya) ;
16. Bukti T.III-16 : Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No.088 PK/PDT.SUS/2009 tanggal 7
Januari 2010 (sesuai dengan aslinya) ;
17. Bukti T.III-17 : Foto copy surat dari Para Tergugat kepada Penggugat Ref.No.L/QAD-LGL/
IV/05-0091 tanggal 08 April 2005. (sesuai dengan aslinya) ;
18. Bukti T.III-18 : Foto copy Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya No.02/
Pailit/2003/PN.Niaga.Sby tanggal 15 Oktober 2009 tentang Penggantian Kurator
(foto copy/tidak ada aslinya) ;

BUKTI TERGUGAT – IV :

1. Bukti T.IV-1 : Foto copy Surat No.33/KON/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 perihal
Persetujuan Honorarium Penasehat Hukum. (sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.IV-2 : Foto copy Surat No.Ref KMF 02-991 tanggal 21 Oktober 2002 perihal Tanggapan atas Persetujuan Honorarium Saudara dari Penggugat. (sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T.IV-3 : Foto copy Surat dari Para Tergugat kepada Penggugat No.005/KS-SUD/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 perihal Success Fee. (sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti T.IV-4 : Foto copy Surat Tanggapan Para Tergugat kepada Penggugat No.002/KS-SUD/I/2011 tanggal 18 Januari 2011. (sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti T.IV-5 : Foto copy Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya No.02/Pailit/2003/PN.Niaga.Sby tanggal 15 Oktober 2009 tentang Penggantian Kurator (foto copy/tidak ada aslinya) ;
6. Bukti T.IV-6 : Foto copy surat Para Tergugat kepada Bp.DR Tommy Sihotang, SH.LL.M No.004/KS-SUD/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang tanggapan somasi. (sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti T.IV-7 : Foto copy Surat Para Tergugat kepada Kantor baru H.M.Ismak, SH No.005/KS-SUD/VI/2011 tanggal 31 Mei 2011.(sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti T.IV-8 : Foto copy Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No.02/Pailit/ 2003/PN.Niaga. Sby tanggal 20 Maret 2003. (sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti T.IV-9 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung No.08 K/N/2003 tanggal 12 Mei 2003. (sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti T.IV-10 : Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No.06 PK/N/2003 tanggal 22 Juli 2003. (sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti T.IV-11 : Foto copy Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.02/Pailit/2003/PN.Niaga.Sby tanggal 11 Juli 2005. (sesuai dengan aslinya) ;
12. Bukti T.IV-12 : Foto copy Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.02/Pailit/2003/PN.Niaga.Sby tanggal 31 Agustus 2005. (sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T.IV-13 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung No.022/K/N/2005 tanggal 29 November 2005. (sesuai dengan aslinya) ;
14. Bukti T.IV-14 : Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No.02 PK/N/2006 tanggal 19 Juni 2006 (sesuai dengan aslinya) ;
15. Bukti T.IV-15 : Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No.017 PK/N/2006 tanggal 29 Juli 2008 (sesuai dengan aslinya) ;
16. Bukti T.IV-16 : Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No.02 PK/N/2006 tanggal 19 Juni 2006 (sesuai dengan aslinya) ;
17. Bukti T.IV-17 : Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No.088 PK/PDT.SUS/2009 tanggal 7 Januari 2010 (sesuai dengan aslinya) ;
18. Bukti T.IV-18 : Foto copy surat dari Para Tergugat kepada Penggugat Ref.No.L/QAD-LGL/IV/05-0091 tanggal 08 April 2005. (sesuai dengan aslinya) ;

BUKTI TERGUGAT – V :

1. Bukti T.V-1 : Foto copy Surat No.33/KON/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 perihal Persetujuan Honorarium Penasehat Hukum. (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T.V-2 : Foto copy Surat No.Ref KMF 02-991 tanggal 21 Oktober 2002 perihal Tanggapan atas Persetujuan Honorarium Saudara dari Penggugat. (sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T.V-3 : Foto copy Surat dari Para Tergugat kepada Penggugat No.005/KS-SUD/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 perihal Success Fee. (sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti T.V-4 : Foto copy Surat Tanggapan Para Tergugat kepada Penggugat No.002/KS-SUD/I/2011 tanggal 18 Januari 2011. (sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti T.V-5 : Foto copy Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya No.02/Pailit/2003/PN.Niaga.Sby tanggal 15 Oktober 2009 tentang Penggantian Kurator (foto copy/tidak ada aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.V-6 : Foto copy surat Para Tergugat kepada Bp.DR Tommy Sihotang, SH.LLM No.004/KS-SUD/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang tanggapan somasi. (sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti T.V-7 : Foto copy Surat Para Tergugat kepada Kantor baru H.M.Ismak, SH No.005/KS-SUD/VI/2011 tanggal 31 Mei 2011.(sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti T.V-8 : Foto copy Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No.02/Pailit/ 2003/PN.Niaga. Sby tanggal 20 Maret 2003. (sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti T.V-9 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung No.08 K/N/2003 tanggal 12 Mei 2003. (sesuai dengan aslinya) ;
- 10.Bukti T.V-10: Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No.06 PK/N/2003 tanggal 22 Juli 2003. (sesuai dengan aslinya) ;
- 11.Bukti T.V-11 : Foto copy Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.02/ Pailit/2003/PN.Niaga.Sby tanggal 11 Juli 2005. (sesuai dengan aslinya) ;
12. Bukti T.V-12 : Foto copy Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.02/ Pailit/2003/PN.Niaga.Sby tanggal 31 Agustus 2005. (sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti T.V-13 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung No.022/K/N/2005 tanggal 29 November 2005. (sesuai dengan aslinya) ;
14. Bukti T.V-14 : Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No.02 PK/N/2006 tanggal 19 Juni 2006 (sesuai dengan aslinya) ;
15. Bukti T.V-15 : Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No.017 PK/N/2006 tanggal 29 Juli 2008 (sesuai dengan aslinya) ;
16. Bukti T.V-16 : Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No.02 PK/N/2006 tanggal 19 Juni 2006 (sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T.V-17 : Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No.088 PK/PDT.SUS/2009 tanggal 7 Januari 2010 (sesuai dengan aslinya) ;

18. Bukti T.V-18 : Foto copy surat dari Para Tergugat kepada Penggugat Ref.No.L/QAD-LGL/IV/05-0091 tanggal 08 April 2005. (sesuai dengan aslinya) ;

BUKTI TERGUGAT – VI :

1. Bukti T.VI-1 : Foto copy Surat No.33/KON/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 perihal Persetujuan Honorarium Penasehat Hukum. (sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti T.VI-2 : Foto copy Surat No.Ref KMF 02-991 tanggal 21 Oktober 2002 perihal Tanggapan atas Persetujuan Honorarium Saudara dari Penggugat. (sesuai dengan aslinya) ;

3. Bukti T.VI-3 : Foto copy Surat dari Para Tergugat kepada Penggugat No.005/KS-SUD/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 perihal Success Fee. (sesuai dengan aslinya) ;

4. Bukti T.VI-4 : Foto copy Surat Tanggapan Para Tergugat kepada Penggugat No.002/KS-SUD/I/2011 tanggal 18 Januari 2011. (sesuai dengan aslinya) ;

5. Bukti T.VI-5 : Foto copy surat Para Tergugat kepada Bp.DR Tommy Sihotang, SH.LL.M No.004/KS-SUD/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang tanggapan somasi. (sesuai dengan aslinya) ;

6. Bukti T.VI-6 : Foto copy Surat Para Tergugat kepada Kantor baru H.M.Ismak, SH No.005/KS-SUD/VI/2011 tanggal 31 Mei 2011.(sesuai dengan aslinya) ;

7. Bukti T.VI-7 : Foto copy Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No.02/Pailit/ 2003/PN.Niaga. Sby tanggal 20 Maret 2003. (sesuai dengan aslinya) ;

8. Bukti T.VI-8 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung No.08 K/N/2003 tanggal 12 Mei 2003. (sesuai dengan aslinya) ;

9. Bukti T.VI-9 : Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No.06 PK/N/2003 tanggal 22 Juli 2003. (sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10..Bukti T.VI-10 : Foto copy Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.02/

Pailit/2003/PN.Niaga.Sby tanggal 11 Juli 2005. (sesuai dengan aslinya) ;

11. Bukti T.VI-11 : Foto copy Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.02/

Pailit/2003/PN.Niaga.Sby tanggal 31 Agustus 2005. (sesuai dengan aslinya) ;

12. Bukti T.VI-12 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung No.022/K/N/2005 tanggal 29

November 2005. (sesuai dengan aslinya) ;

13. Bukti T.VI-13 : Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No.02 PK/N/2006 tanggal 19

Juni 2006 (sesuai dengan aslinya) ;

14. Bukti T.VI-14 : Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No.017 PK/N/2006 tanggal 29

Juli 2008 (sesuai dengan aslinya) ;

15. Bukti T.VI-15 : Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No.02 PK/N/2006 tanggal 19

Juni 2006 (sesuai dengan aslinya) ;

16. Bukti T.VI-16 : Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No.088 PK/PDT.SUS/2009 tanggal 7

Januari 2010 (sesuai dengan aslinya) ;

17. Bukti T.VI-17 : Foto copy surat dari Para Tergugat kepada Penggugat Ref.No.L/QAD-LGL/

IV/05-0091 tanggal 08 April 2005. (sesuai dengan aslinya) ;

18. Bukti T.VI-18 : Foto copy Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya No.02/

Pailit/2003/PN.Niaga.Sby tanggal 15 Oktober 2009 tentang Penggantian Kurator

(foto copy/tidak ada aslinya) ;

BUKTI TERGUGAT – VII :

1. Bukti T.VII-1: Foto copy Surat No.33/KON/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 perihal

Persetujuan Honorarium Penasehat Hukum. (sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.VII-2: Foto copy Surat No.Ref KMF 02-991 tanggal 21 Oktober 2002 perihal Tanggapan atas Persetujuan Honorarium Saudara dari Penggugat. (sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T.VII-3 : Foto copy Surat dari Para Tergugat kepada Penggugat No.005/KS-SUD/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 perihal Success Fee. (sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti T.VII-4: Foto copy Surat Tanggapan Para Tergugat kepada Penggugat No.002/KS-SUD/I/2011 tanggal 18 Januari 2011. (sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti T.VII-5: Foto copy Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya No.02/Pailit/2003/PN.Niaga.Sby tanggal 15 Oktober 2009 tentang Penggantian Kurator (foto copy/tidak ada aslinya) ;
6. Bukti T.VII-6: Foto copy surat Para Tergugat kepada Bp.DR Tommy Sihotang, SH.LL.M No.004/KS-SUD/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang tanggapan somasi. (sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti T.VII-7: Foto copy Surat Para Tergugat kepada Kantor baru H.M.Ismak, SH No.005/KS-SUD/VI/2011 tanggal 31 Mei 2011.(sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti T.VII-8: Foto copy Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No.02/Pailit/ 2003/PN.Niaga. Sby tanggal 20 Maret 2003. (sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti T.VII-9: Foto copy Putusan Mahkamah Agung No.08 K/N/2003 tanggal 12 Mei 2003. (sesuai dengan aslinya) ;
- 10.Bukti T.VII-10 : Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No.06 PK/N/2003 tanggal 22 Juli 2003. (sesuai dengan aslinya) ;
- 11.Bukti T.VII-11 : Foto copy Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.02/Pailit/2003/PN.Niaga.Sby tanggal 11 Juli 2005. (sesuai dengan aslinya) ;
12. Bukti T.VII-12 : Foto copy Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.02/Pailit/2003/PN.Niaga.Sby tanggal 31 Agustus 2005. (sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T.VII-13 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung No.022/K/N/2005 tanggal 29 November 2005. (sesuai dengan aslinya) ;
14. Bukti T.VII-14 : Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No.02 PK/N/2006 tanggal 19 Juni 2006 (sesuai dengan aslinya) ;
15. Bukti T.VII-15 : Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No.017 PK/N/2006 tanggal 29 Juli 2008 (sesuai dengan aslinya) ;
16. Bukti T.VII-16 : Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No.02 PK/N/2006 tanggal 19 Juni 2006 (sesuai dengan aslinya) ;
17. Bukti T.VII-17 : Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No.088 PK/PDT.SUS/2009 tanggal 7 Januari 2010 (sesuai dengan aslinya) ;
18. Bukti T.VII-18 : Foto copy surat dari Para Tergugat kepada Penggugat Ref.No.L/QAD-LGL/IV/05-0091 tanggal 08 April 2005. (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan bukti dalam perkara ini baik bukti tertulis maupun saksi ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda TT.II – 1 s/d TT.II-6 , sebagai berikut :

1. Bukti TT.II-1 : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) (asli Undang-Undang) ;
2. Bukti TT.II-2: Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor :KEP-346/BL/2011 TENTANG Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik dengan Lampiran Peraturan Nomor X.K.2 tentang Penyampayan Laporan Keuangan Berkala Emiten atas Perusahaan Publik (foto copy/tidak ada aslinya) ;
3. Bukti TT.II-3 : Laporan Keuangan Tergugat III Periode 30 Juni 2011 disampaikan pada tanggal 27 Juli 2011 (foto copy/tidak ada aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti TT.II-4 : Laporan Keuangan Tergugat V Periode 30 Juni 2011 disampaikan pada tanggal 29 Juli 2011 (print out sesuai dengan aslinya) ;

5. Bukti TT.II-5 : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.57 mengenai Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan aset Kontinjensi tanggal 15 Desember 2009 (sesuai dengan aslinya) ;

6. Bukti TT.II-6 : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Noor KEP-86/PM/1996 tentang Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan kepada Publik dengan Lampiran Peraturan No. X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan kepada Publik (foto copy/tidak ada aslinya) ;

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat VII dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi dalam perkara ini, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu, namun tidak mengajukan saksi-saksinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi dan selanjutnya menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal 11 April 2012, serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara ini, maka segala sesuatu yang terdapat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut dan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI ;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, gugatan bahwa Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas :

Menimbang, bahwa Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII) selain menjawab pokok perkara, telah mengajukan pula eksepsi, yang setelah Majelis pelajari eksepsi-eksepsi dari Para Tergugat tersebut ternyata ada mengenai hal yang sama, yang Majelis rangkum sebagai berikut :

A Gugatan Penggugat kurang pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.02/Pailit/2003/PN.Niaga.Sby tanggal 20 Maret 2003 Jo. No. 08 K/N/2003 tanggal 12 Mei 2003 Jo. No. 06 PK/N/2003 tanggal 22 Juli 2003 PT. Saka Utama Dewa telah dinyatakan Pailit dan menunjuk serta menetapkan Kalisutan S, SH selaku Kuratornya dan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.02/Pailit/2003/PN-Niaga-Sby tanggal 15 Oktober 2009 Kurator tersebut telah diberhentikan dan diganti dengan curator baru yaitu Muhammad Ismak, SH dan Harry Mulyono Machsus, SH, M.Hum, sementara dalam Gugatan Penggugat tidak menyertakan kedua Kurator tersebut selaku pihak dalam perkara ini;
- b Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah dalam rangka pengajuan permohonan pailit terhadap PT Saka Utama Dewata yang merupakan debitur dari Para Tergugat. Namun demikian Penggugat dalam gugatannya ini tidak menyertakan PT. Saka Utama Dewata selaku pihak dalam perkara ini

B Gugatan Penggugat Prematur;

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat, jumlah tuntutan yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat untuk membayar success fee 10% dari Rp.26.058.283.566,- (dua puluh enam milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) atau sebesar Rp.2.605.828.356,60,- (dua milyar enam ratus lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah enam puluh sen) adalah tuntutan yang premature, karena tagihan yang baru diterima oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) ;

Bahwa mengenai besaran tagihan yang baru diterima Para Tergugat telah disampaikan kepada Penggugat melalui Surat Para Tergugat kepada Penggugat No.055/KS-SUD/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 ;

C Gugata Penggugat Obscuur Libel (Kabur/Tidak Jelas);

Bahwa sebagaimana tercantum dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.022 K/N/2005 tanggal 29 Nopember 2005 Jo Putusan Peninjauan Kembali No.021 PK/PDT.SUS/2009 tanggal 25 Maret 2009 jumlah hak tagih atau piutang Para Tergugat adalah sebesar Rp. Rp. 26.057.896.064,85 (dua puluh enam milyar lima puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu enam puluh empat rupiah delapan puluh lima sen), sementara Penggugat dalam gugatannya point 6 menyatakan bahwa Termohon pailit telah membayar kewajiban langsung kepada Para Tergugat sebesar Rp.26.08.283.566,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat tersebut pada poin 6 gugatannya adalah kabur (obscur libel), sama sekali tidak berdasar dan sangat mengada-ada dikarenakan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung ditetapkan jumlah kewajiban Termohon pailit sebesar Rp. 26.057.896.064,85, sehingga tidak mungkin Termohon Pailit membayar kepada Para Tergugat sebesar Rp. 26.058.283.566,- sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I selain menjawab pokok perkara, telah mengajukan pula eksepsi sebagai berikut :

Bahwa Turut Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan Penggugat berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a Bahwa hubungan hukum yang terjadi disini adalah antara Penggugat dengan Para Tergugat (Tergugat I – Tergugat VII) yang telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat dimana Para Tergugat telah menunjuk Penggugat sebagai kuasa hukumnya untuk mengajukan gugatan kepailitan, tetapi kemudian menurut Penggugat terjadi perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat sebesar Rp. 2.605.828.356,60 (dua milyar enam ratus lima juta delapan ratus duapuluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah enam puluh sen);
- b Bahwa Penggugat selanjutnya dalam surat gugatan tidak menjelaskan kedudukan Turut Tergugat I dan hubungan hukum dengan Penggugat maupun hubungan hukum antara Turut Tergugat I dengan Para Tergugat dalam perkara aquo, karena Turut Tergugat I bukanlah pihak dalam Surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II selain menjawab pokok perkara, telah mengajukan pula eksepsi sebagai berikut :

- a Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat II salah alamat karena gugatan Para Penggugat kepada Turut Tergugat berkaitan dengan wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat terhadap Para Penggugat dan Turut Tergugat II bukan merupakan pihak dalam perjanjian yang dibuat antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga Turut Tergugat II tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prestasi atau kontra prestasi dalam perjanjian tersebut;;
- b Bahwa Turut Tergugat I dan II diajukan sebagai pihak dalam gugatan ini adalah karena posisi dari Turut Tergugat I dan II adalah sebagai badan-badan yang memberikan izin dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi perusahaan-perusahaan publik (Tbk). Dan oleh karena itu untuk melindungi kepentingan hukum dari Penggugat yang timbul akibat perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Turut Tergugat I dan II membekukan (to suspend) kegiatan usaha dan atau mendenda dari Tergugat III dan Tergugat V karena sebagai perusahaan publik telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dan tidak melaporkannya kepada Turut Tergugat I dan II sebagai badan yang memberi izin dan mengawasi perusahaan-perusahaan publik (Tbk).;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menyangkal;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Eksepsi tentang gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan ada pihak yang harus juga dijadikan sebagai Tergugat, yaitu Kalisutan, SH sebagai kurator dalam perkara No.02/Pailit/2003/PN.Niaga Sby tanggal 20 Maret 2003 Jo No. 08 K/N/2003 tanggal 12 Mei 2003 Jo No 06 PK/N.2003 tanggal 22 Juli 2003 PT Saka Utama Dewata telah dinyatakan Pailit dan kurator pengganti, yaitu Muhammad Ismak, SH sebagai kurator pengganti berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.02/Pailit/2003/PN.Niaga.Sby tanggal 15 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan dan jawab jinawab Penggugat dan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, ternyata yang menjadi dasar gugatan adalah surat Honorarium Penggugat sebagaimana surat No. 33/KON/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 dan surat dari Tergugat II (dahulu selaku Agen Sindikasi yang mewakili Para Tergugat) dari Para Tergugat No. Ref.KMF.02997 tanggal 21 Oktober 2002 dimana Para Tergugat berkewajiban membayar success fee sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil pengurusan kepailitan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut, maka menurut Majelis adalah menjadi haknya Penggugat untuk mengajukan gugatan hanya kepada Para Tergugat yang secara langsung, lebih dekat ada hubungan dengan dasar gugatan Penggugat, dengan demikian eksepsi tersebut patut untuk ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi tentang gugatan Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan Penggugat belum waktunya untuk mengajukan gugatan dan meminta haknya, oleh karena tagihan yang diterima oleh Para Tergugat belum seluruhnya sebagaimana dijanjikan sebelumnya dan terhadap hal tersebut telah dilakukan korespondensi antara Para Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis berpendapat hal tersebut perlu dilakukan pembuktian berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat serta saksi-saksi yang akan mendukung dalil tersebut, oleh karena apa yang dijadikan dalil eksepsi Para Tergugat telah memasuki pokok perkara, oleh karena itu eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Eksepsi tentang gugatan Penggugat Obscur Libel/Kabur;

Menimbang, bahwa para Tergugat mendalilkan jika dalam gugatan Penggugat meminta pemenuhan sebesar Rp. 2.605.828.356,- (dua milyar enam ratus lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) sebagaimana dalam posita ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis berpendapat jika yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah tentang honorarium berkaitan dengan perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat atas adanya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.02/Pailit/2003/PN.Niaga.Sby tanggal 20 Maret 2003 Jo. No. 08 K/N/2003 tanggal 12 Mei 2003 Jo. No. 06 PK/N/2003 tanggal 22 Juli 2003 ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis dalil tersebut adalah pokok perkara yang disengketaan oleh Penggugat dan yang dijadikan dalil eksepsi Para Tergugat adalah materi yang erat kaitannya dengan pokok perkara dimaksud, oleh karena itu akan dipertimbangkan dan diputuskan dalam materi pokok perkara, dengan demikian eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak;

Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak ada hubungannya dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mendalilkan dalam eksepsinya, jika gugatan Penggugat tersebut adalah tentang permintaan honorarium atas adanya perjanjian yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat sehingga terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat dan menyebabkan kerugian pada pihak Penggugat, dalam perjanjian tersebut tidak ada hubungan hukum dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis berpendapat untuk dapat mengetahui apakah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka Majelis akan menilai berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat dan bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yang apabila ada atau tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum dimaksud, maka Majelis akan memutuskannya bersamaan dengan pokok perkara, dengan demikian eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa demikian halnya untuk menilai apakah Para Penggugat mengajukan gugatan aquo dengan itikad buruk atau tidak, sudah barang tentu harus dibuktikan terlebih dahulu apakah gugatan Para Penggugat beralasan hukum atau tidak sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi tentang Penggugat tidak berkapasitas dan Penggugat mempunyai itikad buruk harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I dan Tergugat II sepatutnya dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Tergugat dan Penggugat menandatangani Surat Honorarium Penggugat No.33/KON/X/2002 tertanggal 14 Oktober 2002 dan Surat dari Tergugat II (dahulu selaku Agen Sidikasi yang mewakili Para Tergugat) dari Para Tergugat No.Ref.KMF.02997 tanggal 21 Oktober 2002, dimana Para Tergugat berkewajiban membayar success fee sebesar 10-% (sepuluh persen) dari hasil yang didapat dari pengurusan kepailitan tersebut;
- Bahwa Penggugat telah melaksanakan tugasnya sebagai Kuasa Hukum dari Para Tergugat dengan sebaik-baiknya dan telah berhasil mempailitkan PT. Saka Utama Dewata sebagaimana ternyata dalam putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI ;
- Bahwa untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan dalam perkara kepailitan tersebut Penggugat telah mengeluarkan biaya operasional sebesar rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dimana Para Tergugat telah meminta Penggugat untuk mengeluarkan biaya tersebut terlebih dahulu yang kemudian akan diperhitungkan /dibayar oleh Para Tergugat ;
- Bahwa pihak Tergugat Pailit selanjutnya telah membayar kewajibannya langsung kepada Para Tergugat sebesar Rp.26.058.283.566,- (dua puluh enam milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan gugatan diajukan Para Tergugat belum memenuhi prestasi yang dijanjikan, sehingga Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dan telah menimbulkan kerugian pada Penggugat sebesar Rp.2.605.828.356,60,- (dua milyar enam ratus lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah enam puluh sen) dan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), sehingga jumlah keseluruhannya Rp. 4.605.828.356,60,- (empat milyar enam ratus lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah enam puluh sen) ;
- Bahwa kerugian dari Penggugat harus ditambah dengan bunga 3% (tiga persen) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai dengan Para Tergugat menyelesaikan seluruh kewajibannya secara tunai dan sekaligus ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat I sampai dengan VII telah Ada yang dibenarkan dan ada juga yang disangkal dengan mendalilkan :

- Bahwa benar antara Para Tergugat dengan Penggugat telah terikat suatu kesepakatan yaitu Para Tergugat telah menunjuk Penggugat selaku Kuasa Hukum Para Tergugat untuk mengajukan gugatan Kepailitan terhadap PT Saka Utama Dewata berdasarkan Surat dari Penggugat No.33/KON/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 ;
- Bahwa fee yang dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk tingkat Pengadilan Niaga, Kasasi dan Peninjauan Kembali sesuai Surat tersebut diatas, Namun ternyata dalam pelaksanaannya Para Tergugat telah membayar sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) ditambah \$ 20.000,- ;
- Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.022/K.N/2005 tanggal 29 November 2005 Jo Putusan Peninjauan Kembali No.021 PK/PDT.SUS/2009 tanggal 25 Maret 2009, jumlah tagihan yang menjadi hak Para Tergugat adalah sebesar Rp.26.058.283.566,- (dua puluh enam milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);
- Bahwa Penggugat dengan Surat No.079/TSJG/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010 telah meminta kepada Para Tergugat untuk membayar success fee atas jasa Penggugat dalam mengajukan permohonan kepailitan terhadap PT. Saka Utama Dewata dan biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh Pengggugat sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
- Bahwa sampai saat ini dari jumlah tagihan yang menjadi hak Para Tergugat sebesar Rp.26.058.283.566,- (dua puluh enam milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) yang telah diterima oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) sedangkan sisanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berada di pihak Kurator Terganti (Bapak Kalisutan, SH) dan Kurator Pengganti (Bapak Muhammad Ismak, SH) ;

- Bahwa selain prestasi Penggugat yang tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan Penggugat kepada Para Tergugat, sampai dengan saat ini Penggugat juga belum memenuhi kewajibannya menagih sisa tagihan yang menjadi hak Para Tergugat yang saat ini berada di pihak Kurator Terganti (Bapak Kalisutan, SH) dan Kurator Terganti (Bapak Muhammad Ismak, SH), sehingga sangat wajar apabila Para Tergugat menyatakan Penggugat tidak berhak atas success fee 10% dari nilai total tagihan Para Tergugat, karena yang diterima oleh Para Tergugat hanya sebesar Rp.22.000.000.000,- (duapuluh dua milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil yang disampaikan oleh para pihak (Penggugat dan Para Tergugat I sampai dengan VII), ada dalil yang dibenarkan :

- Bahwa antara Para Tergugat I sampai dengan VII dengan Penggugat telah terikat suatu kesepakatan yaitu Para Tergugat telah menunjuk Penggugat selaku Kuasa Hukum Para Tergugat untuk mengajukan gugatan Kepailitan terhadap PT Saka Utama Dewata berdasarkan Surat dari Penggugat No.33/KON/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 ;
- Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.022/K.N/2005 tanggal 29 November 2005 Jo Putusan Peninjauan Kembali No.021 PK/PDT.SUS/2009 tanggal 25 Maret 2009, jumlah tagihan yang menjadi hak Para Tergugat adalah sebesar Rp.26.058.283.566,- (dua puluh enam milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil yang disampaikan oleh para pihak berperkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persengketaan para pihak adalah :

- 1 Apakah Para Tergugat telah tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang dijanjikan dalam surat kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat I sampai dengan VII ?
- 2 Apakah perjanjian honorarium tersebut termasuk dengan uang operasional ?

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat ada yang ditolak, maka Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil surat gugatannya tersebut, dan untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-7- , sedangkan Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya mengajukan bukti-bukti surat. Untuk Tergugat I diberi tanda T.I-1 sampai T.I-18, Tergugat II diberi tanda TII-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai T.II-18, Tergugat III diberi tanda T.III-1 sampai T.III-18, Tergugat IV diberi tanda T.IV – 1 sampai T.IV – 18 sedangkan Tergugat V diberi tanda T.V-1 sampai T.V- 18, Tergugat VI mengajukan bukti yang diberi tanda T.VI-1 sampai dengan T.VI-18 dan Tergugat VII mmengajukan bukti yang diberi tanda T.VII-1 sampai dengan T.VII-18, Turut Tergugat I mengajukan bukti yang diberi tanda TT.I -1 sampai dengan TT.I-6, Turut Tergugat II mengajukan bukti yang diberi tanda TT.II-1 sampai dengan TT.II-6 ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat, Para Tergugat I sampai dengan VII dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II telah tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya wanprestasi, maka perlu dibuktikan hal-hal sebagai berikut, yaitu :

- Apakah Tergugat telah lalai memenuhi perjanjian;
- Apakah Tergugat tidak memenuhi perjanjian;
- Apakah Tergugat terlambat memenuhi perjanjian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yang sama dengan bukti yang diajukan oleh para Tergugat sebagaimana bukti T.I-1, T.II-1, T.III-1, T.IV-1, T.V-1, T.VI-1, T.VII-1 , berupa Surat No. 33/KON/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 , Hal : Persetujuan Honorarium Penasehat Hukum, bahwa Penggugat telah mengajukan penawaran persetujuan honorarium Penasehat Hukum kepada Bapak Wiranto Sudarmono (PT. KOEXIM MANDIRI FINANCE) dan selanjutnya berdasarkan bukti P-2 yang sama dengan bukti T.I-2, T.II-2, T.III-2, T.IV-2, T.V-2, T.VI-2, T.VII-2, berupa surat No. Ref KMF 02-997 tanggal 21 Oktober 2002, hal tanggapan atas persetujuan Honorarium Saudara, surat dari PT. KOEXIM MANDIRI FINANCE yang ditandatangani oleh Wiranto Sudarmono atas nama para Anggota Sindikasi PT. Koexim Mandiri Finance, dalam surat tersebut Para Tergugat menyetujui tentang lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat dan Honorarium dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta T.I-1, T.II-1, T.III-1, T.IV-1, T.V-1, T.VI-1, T.VII-1 dan T.I-2, T.II-2, T.III-2, T.IV-2, T.V-2, T.VI-2, T.VII-2 tersebut, menunjukkan Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII telah sepakat satu sama lain untuk mengikatkan dalam perjanjian yang namanya persetujuan Honorarium, oleh karena itu perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap adanya persetujuan tersebut menjadi dalil yang tetap dan tidak perlu dipertentangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan prestasi sebagaimana ditentukan dalam bukti P.2/ T.I-2, T.II-2, T.III-2, T.IV-2, T.V-2, T.VI-2, T.VII-2 tersebut ?;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Putusan PK Mahkamah Agung No. 06 PK/N/2003 tanggal 33 Juli 2003, bukti P-4 berupa Putusan PK Mahkamah Agung No. 017 PK/N/2006 tanggal 29 Juli 2008, bukti P-5 berupa Putusan PK Mahkamah Agung No. 021 PK/PDT.SUS/2009, bukti P-6 berupa Putusan PK Mahkamah Agung No. 088 PK/KPUD.2009, bukti-bukti tersebut adalah putusan yang menyatakan kepailitan atas debitur Para Tergugat yaitu PT. Saka Utama Dewata (SUD), yang merupakan obyek perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat pun telah mengajukan bukti berkenaan dengan kepailitan PT. Saka Utama Dewata, yaitu berdasarkan bukti T.I-5/T.II-5/T.III-18/T.IV-5/ T.V-5/T.VI-5/ T.VII-5 berupa Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya No.02/Pailit/2003/PN.Niaga.Sby tanggal 15 Oktober 2009 tentang Penggantian Kurator, bukti T.I-8/T.II-8/T.III-7/ T.IV-8/T.V-8/T.VI-8/T.VII-8 berupa Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No.02/Pailit/ 2003/PN.Niaga. Sby tanggal 20 Maret 2003, bukti T.I-9/T.II-9/ T.III-8/T.IV-9/T.V-9/T.VI-9/T.VII-9 berupa Putusan Mahkamah Agung No.08 K/N/2003 tanggal 12 Mei 2003, bukti T.I-10/T.II-10/ T.III-9/T.IV-10/T.V-10/T.VI-10/T.VII-10 Putusan Peninjauan Kembali No.06 PK/N/2003 tanggal 22 Juli 2003, bukti T.I-11/T.II-11/ T.III-10/T.IV-11/T.V-11/T.VI-11/T.VII-11 Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.02/Pailit/2003/PN.Niaga.Sby tanggal 11 Juli 200, bukti T.I-12/T.II-12/T.III-11/T.IV-12/T.V-12/T.VI-12/T.VII-12 berupa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.02/Pailit/2003/PN.Niaga.Sby tanggal 31 Agustus 2005, bukti T.I-13/T.II-13/T.III-12/T.IV-13/T.V-13/T.VI-13/T.VII-13 Putusan Peninjauan Kembali No.02 PK/N/2006 tanggal 19 Juni 2006 Mahkamah Agung No.022/K/N/2005 tanggal 29 November 2005, bukti T.I-14/T.II-14/T.III-13/T.IV-14/ T.V-14/T.VI-14/ T.VII-14 berupa Putusan Peninjauan Kembali No.02 PK/N/2006 tanggal 19 Juni 2006, bukti T.I-15/T.II-15/T.III-14/T.IV-15/T.V-15/T.VI-15/T.VII-15 berupa Putusan Peninjauan Kembali No.017 PK/N/2006 tanggal 29 Juli 2008, bukti T.I-16/T.II-16/ T.III-15/T.IV-16/T.V-16/ T.VI-16/T.VII-16 berupa Putusan Peninjauan Kembali No.02 PK/N/2006 tanggal 19 Juni 2006, bukti T.I-17/T.II-17/T.III-16/T.IV-17/T.V-17/T.VI-17/ T.VII-17 berupa Putusan Peninjauan Kembali No.088 PK/PDT.SUS/2009 tanggal 7 Januari 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, menunjukkan jika Penggugat telah melaksanakan prestasi sebagaimana ditentukan dalam bukti P-2/T.I-2, T.II-2, T.III-2, T.IV-2, T.V-2, T.VI-2, T.VII-2 terhadap hal tersebut telah diakui oleh Para Tergugat I sampai dengan VII;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dengan prestasi yang telah dilaksanakan oleh Penggugat tersebut, Para Tergugat juga telah melaksanakan kontra prestasi yang telah disepakati ?

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan jika Penggugat belum mendapatkan success / Fee sebesar 10 % atas prestasi yang telah dilaksanakannya tersebut sebagaimana ditentukan dalam bukti P-1/T.I-1, T.II-1, T.III-1, T.IV-1, T.V-1, T.VI-1, T.VII-1 yang telah disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2/T.I-2, T.II-2, T.III-2, T.IV-2, T.V-2, T.VI-2, T.VII-2 angka 1 tentang ruang lingkup pekerjaan antara lain menyebutkan Pengajuan permohonan kepailitan di tingkat Pengadilan Negeri (di Jakarta maupun di Surabaya), tingkat Kasasi dan sampai dengan tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, termasuk sampai diperolehnya hasil eksekusi/penjualan boedoeel pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.022/K.N/2005 tanggal 29 November 2005 Jo Putusan Peninjauan Kembali No.021 PK/PDT.SUS/2009 tanggal 25 Maret 2009, jumlah tagihan yang menjadi hak Para Tergugat adalah sebesar Rp.26.058.283.566,- (dua puluh enam milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-3/T.II-3/T.III-3/T.IV-3/T.V-3/T.VI-3/T.VII-3, para Tergugat tidak menolak dalil tersebut sebagaimana surat Para Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat No. 055/KS-SUD/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010, pada prinsipnya akan melakukan pembayaran success fee sebesar 10 %;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan sangkalan jika belum dibayarkannya uang success fee tersebut karena proses pemberesan perkara kepailitan PT. Saka Utama Dewata masih berlangsung dan tagihan hak Para Tergugat sebesar Rp. 26.058.283.566,- , baru para Tergugat terima sebesar Rp. 22.000.000.000,- sisanya masih berada di pihak kurator terganti (Kalisutan, SH) dan Kurator Pengganti (Muhammad Ismak, SH);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat maupun para Tergugat, diakui jika Penggugat telah melaksanakan pekerjaan yang disepakati antara Penggugat dan Para Tergugat dan Para Tergugat telah menerima prestasi sebagaimana bukti P-1 dan P-2;

Menimbang, bahwa tentang alasan Para Tergugat belum membayar fee kepada Penggugat karena ada sisa tagihan sejumlah Rp. 4.058.263.566,- masih tertahan di Kurator lama dan kurator pengganti, terhadap adanya kekurangan hak tagih yang ada pada kurator tersebut, Para Tergugat telah melakukan surat menyurat secara langsung dengan Tim Kurator PT. Saka Utama Dewata Nomor 005/KS-SUD/VI/2011 tanggal 31 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Para Tergugat sebagaimana bukti T.I-7/T.II-7/T.III-6/ T.IV-7/T.V-7/T.VI-7/T.VII-7, yang pada intinya Para Tergugat telah melakukan penagihan langsung kepada tim kurator;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan pada tanggal 24 Oktober 2011 telah ada pertemuan antara Penggugat dan Para Tergugat di Pacific Place yang dalam pertemuan tersebut sebagai bentuk itikad baik dari Para Tergugat kepada Penggugat, disepakati Para Tergugat akan membayar kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.600.000.000,- dengan pengertian segala biaya dan beban apapun menjadi tanggung jawab Penggugat, akan tetapi tentang biaya dan beban yang menjadi tanggung jawab Penggugat tersebut tidak disepakati Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, tentang “segala biaya dan beban apapun menjadi tanggung jawab Penggugat” yang ternyata menjadi materi yang tidak disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat, maka Majelis akan mengembalikan kepada perjanjian awal yang disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana dalam bukti P-2, T.I-2/T.II-2/T.III-2/T.IV-2/T.V-2/T.VI-2/T.VII-2, pada angka 2, yaitu pajak atas honor Sdr menjadi beban kami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka menurut Majelis, Para Tergugat pada pokoknya telah mengakui jika Penggugat telah melakukan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan, sehingga sisa tagihan yang masih tertahan pada kurator tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi para Tergugat untuk tidak melakukan pembayaran success fee kepada Penggugat, oleh karena ruang lingkup pekerjaan Penggugat untuk mengajukan permohonan kepailitan atas nama PT. Saka Utama Dewata telah terealisasi, demikian pula penjualan sebagaimana Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.022/K.N/2005 tanggal 29 November 2005 Jo Putusan Peninjauan Kembali No.021 PK/PDT.SUS/2009 tanggal 25 Maret 2009, jumlah tagihan yang menjadi hak Para Tergugat adalah sebesar Rp.26.058.283.566,- (dua puluh enam milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) telah dapat dilaksanakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Para Tergugat I sampai dengan VII telah tidak memenuhi perjanjian/ingkar janji/ wanprestasi, karenanya petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan VII, pihak Penggugat mempunyai hak, antara lain :

- a Hak menuntut pemenuhan perjanjian (nakomen);
- b Hak menuntut pemutusan perjanjian atau apabila perjanjian itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perjanjian (ontbinding);
- c Hak menuntut ganti rugi (schade vergoeding);
- d Hak menuntut pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi;
- e Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perjanjian dengan ganti rugi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat I sampai dengan VII satu sama lain telah sepaham jika success fee untuk Penggugat adalah 10 % dari jumlah kewajiban PT. Saka Utama Dewata yaitu Rp. 26.058.283.566,-, sehingga berjumlah Rp. 2.605.828.356,60,-, terhadap hal ini menjadi dalil yang tidak terbantahkan. Karena itu menjadi kewajiban Para Tergugat untuk memenuhinya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan jika dalam melakukan pengurusan dan /atau pemberesan dalam perkara kepailitan tersebut, Penggugat telah mengeluarkan biaya operasional sebesar Rp. 2.000.000.000,-, yang jumlah tersebut juga dimintakan pemenuhannya oleh Penggugat kepada Para tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Para Tergugat telah menyangkalnya dan mensompiir Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah tidak mengajukan bukti yang mendukung atas dalilnya tersebut, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, oleh karena itu terhadap dalil tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Para Tergugat I sampai dengan VII dalam jawabannya mendalilkan jika Para Tergugat I sampai dengan VII telah membayarkan fee kepada Penggugat sejumlah Rp. 8.000.000.000,- ditambah \$20,000. dari yang dijanjikan sejumlah Rp. 2.500.000.000,- untuk mengajukan gugatan Kepailitan terhadap PT Saka Utama Dewata berdasarkan Surat dari Penggugat No.33/KON/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas sangkalan dalil tersebut, Penggugat telah tidak mengajukan sangkalannya, demikian pula Para Tergugat yang mendalilkannya ternyata telah tidak mengajukan bukti yang mendukung atas sangkalannya tersebut, oleh karena itu atas dalil tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, terhadap perjanjian yang telah dinyatakan lalai/tidak dilaksanakannya suatu perjanjian, dapat dikenakan biaya, rugi dan bunga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian ini tidak ditentukan tentang ganti rugi dan atau bunga, maka menurut Majelis terhadap perkara ini dipandang layak untuk dikenakan bunga yang ditentukan Undang-undang, yang menurut Pasal 1767 KUH Perdata, besarnya bunga menurut Undang-Undang adalah 6 % per tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ke 4 patut untuk dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke 5, Penggugat meminta untuk menghukum Turut Tergugat I dan II untuk membekukan (suspending) kegiatan usaha dan/atau mendenda dari Tergugat III dan Tergugat V karena sebagai perusahaan publik telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dan tidak melaporkannya kepada Turut Tergugat I dan II sebagai badan-badan yang memberi izin dan mengawasi perusahaan-perusahaan publik (Tbk), ternyata dari dalil-dalil Penggugat yang menjadi pokok sengketa adalah perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana bukti P-1/T.I-1/T.II-1/T.III-1/T.IV-1/T.V-1/T.VI-1/T.VII-1 dan P-2/T.I-2/T.II-2/T.III-2/ T.IV-2/T.V-2/T.VI-2/T.VII-2, yang dalam perjanjian tersebut tidak terkait dengan Tergugat I maupun Tergugat II;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat I sampai dengan VII, tidak ada bukti yang mengkaitkan dengan keberadaan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka terhadap keberadaan Turut tergugat I dan Turut Tergugat II haruslah dikeluarkan dari perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjadikan putusan ini tidak illusoir guna menjamin pemenuhan kewajiban Tergugat I sampai VII kepada Penggugat, Majelis telah menerbitkan Penetapan No. 398/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 2 April 2012 yang telah meletakkan sita jaminan , terhadap :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah/gedung milik Tergugat I yang terletak dan dikenal setempat dengan di Menara BDN Lantai 17, Jalan Kebon Sirih Nomor 83 Jakarta Pusat;
- Sebidang tanah/gedung milik Tergugat V yang terletak dan dikenal setempat dengan di Wisma Slipi Lantai 6 Jln. S. Parman Kav. 12 Jakarta Barat.11480;
- Sebidang tanah/gedung milik Tergugat VI yang terletak dan dikenal setempat dengan di Recapital Building Lantai 9 Jln. Adityawarman No. 55 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.12160;
- Sebidang tanah/gedung milik Tergugat VII yang terletak dan dikenal setempat dengan di Mega Plaza Lantai 6 Jalan HR Rasuna Said Kav. C-3 Jakarta Selatan.12930;

Menimbang, bahwa terhadap penetapan Sita Jaminan dimaksud telah dilaksanakan untuk dilakukan sita jaminan dengan hasil sebagai berikut :

- 1 Terhadap penyitaan atas sebidang tanah/gedung milik Tergugat VI yang terletak dan dikenal setempat dengan di Recapital Building Lantai 9 Jln. Adityawarman No. 55 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.12160, telah dilakukan penyitaan pada tanggal 3 Mei 2012 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan keterangan terhadap sita jaminan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh karena gedung yang ditempati Tergugat VI bukan milik PT. Capitaline Finance, akan tetapi milik PT. Rebrand Concept sebagaimana bukti Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 160/RC-CPTC/XII/07 tanggal 12 Desember 2007, untuk masa sewa 5 (lima) tahun;
- 2 Terhadap penyitaan atas sebidang tanah/gedung milik Tergugat VII yang terletak dan dikenal setempat dengan di Mega Plaza Lantai 6 Jalan HR Rasuna Said Kav. C-3 Jakarta Selatan.12930, telah dilakukan penyitaan pada tanggal 2 Mei 2012 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan keterangan pihak pihak Tersita menyerahkan dokumen 2 (dua) eksemplar berupa perjanjian sewa gedung (berbahasa Inggris) antara PT. Megaplaza dengan PT. CIMB Niaga Auto Finance dengan masa periode 28 Januari 2012 sampai dengan 27 Januari 2015;

Berdasarkan surat dari Tergugat VII kepada Majelis tanggal 14 Mei 2012 tentang Bantahan Penetapan Sita Jaminan untuk objek yang sama, Tergugat VII menyerahkan bukti berupa Perjanjian Sewa Nomor : MGT.126/410-N1/6A/09-05 tanggal 20 Januari 2012 berbahasa Inggris berikut terjemahannya, yang pada pokoknya objek a quo adalah dalam pengelolaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Mega Plaza dan Tergugat VII sebagai penyewa dengan periode sewa 28 Januari 2012 sampai dengan 27 Januari 2015;

- 3 Terhadap objek sita berupa sebidang tanah/gedung milik Tergugat I yang terletak dan dikenal setempat dengan di Menara BDN lantai 17, jalan Kebon Sirih No. 83 Jakarta Pusat, sampai dengan dibacakannya putusan ini tidak ada tindak lanjut pelaksanaan sita;
- 4 Terhadap objek sita berupa sebidang tanah/gedung milik Tergugat V yang terletak dan dikenal setempat dengan di Wisma Slipi Lantai 6 Jln. Letjen S. Parman Kav. 12 Jakarta Barat 11480, sampai dengan dibacakannya putusan ini tidak ada tindak lanjut pelaksanaan sita, akan tetapi Tergugat V telah menyerahkan surat kepada Majelis Nomor : 013/CFI/LIT/V/2012 tertanggal 09 Mei 2012 perihal bantahan atas Penetapan Sita Jaminan a quo dengan melampirkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruang antara PT. Wisma Jaya Artek (Pengelola Gedung Wisma Slipi) dengan PT. Clipan Finance Indonesia Tbk Nomor 057/DIR/WJA/XII/11 tanggal 02 Desember 2011 dengan jangka waktu perjanjian selama 1 (satu) tahun dihitung dari tanggal 01 Desember 2011 sampai dengan 30 November 2012

Menimbang, bahwa terhadap objek sita jaminan oleh karena milik orang lain dan bukan milik Tergugat pribadi dan Tergugat VI dan VII menempati objek tersebut berdasarkan perjanjian sewa menyewa, maka terhadap objek sebagaimana penetapan sita jaminan atas tanah Tergugat VI dan VII tidak dapat dilaksanakan; demikian juga terhadap objek sita jaminan atas tanah Tergugat I dan V yang dilakukan delegasi di luar wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karena sampai dengan putusan ini dibacakan tidak ada tindak lanjut dilaksanakannya sita jaminan tersebut dan untuk Tergugat V terdapat bantahan dengan bukti bahwa objek dimaksud adalah sewa, maka terhadap kedua objek yang dilaksanakan delegasipun tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan objek sita jaminan sebagaimana Penetapan Majelis Nomor : 398/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Sel tanggal 2 April 2012 tidak dapat dilaksanakan, maka terhadap sita jaminan dimaksud harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena itu petitum 3 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 yang memintakan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu/secara serta merta (uit voerbaar bij vorraad) oleh karena selama persidangan tidak ditemui alasan-alasan yang sangat mendesak dan dengan memperhatikan pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 3 tahun 2000 maka tuntutan penggugat sebagaimana tersebut di atas haruslah pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebahagian;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa ruang lingkup pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah Pengajuan permohonan kepailitan di tingkat Pengadilan Niaga (di Jakarta ataupun di Surabaya), tingkat Kasasi dan sampai dengan tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung termasuk sampai diperolehnya hasil eksekusi/penjualan budel pailit;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat No.Ref : KMF 02-997 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya (wanprestasi) kepada Penggugat Rekonvensi, mengingat sampai dengan saat ini hak tagihan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 26.058.283.566,- baru diterima sejumlah Rp. 22.000.000.000,-, jadi Tergugat Rekonvensi tidak menyelesaikan seluruh pekerjaan yang telah dijanjikan atas kekurangan tagihan sebesar Rp. 4.058.283.566, padahal Penggugat Rekonvensi sampai dengan VII telah mengeluarkan operasional fee sebesar Rp. 8.000.000.000,- dan US \$ 20.000.00 lebih;

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Tergugat Rekonvensi yang merupakan bagian dari replik, ternyata Tergugat Rekonvensi menyangkalnya dan memberi tanggapan, jika Tergugat Rekonvensi telah mendapatkan apa yang menjadi haknya, yaitu pembayaran debitur pailit yang telah diputuskan oleh Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, dan setelah dijatuhkan putusan pailitnya adalah merupakan tugas kurator yang mengurus segala yang berhubungan dengan boedel pailit/harta pailit Debitur pailit yang diberi kewenangan sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan no. 37 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa pokok permasalahan dalam gugatan Rekonvensi adalah Tergugat Rekonvensi telah tidak melaksanakan penyelesaian sisa hak tagih Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 4.058.283.566,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis pada saat mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan Konvensi dan telah dinyatakan jika kewajiban pembayaran sisa hak tagih tersebut adalah kewajiban kurator, dan terhadap hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Para Penggugat Rekonvensi dengan mengirimkan surat kepada Tim Kurator PT. Saka Utama Dewata untuk melakukan penagihan secara langsung kepada tim Kurator sebagaimana bukti T.I-7/T.II-7/T.III-6/T.IV-7/T.V-7/T.VI-7/T.VII-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap dalil-dalil dalam Rekonvensi yang sudah juga dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi, maka terhadap gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi I sampai dengan VII, haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dikabulkan sebahagian dan gugatan Penggugat I sampai dengan VII dalam Rekonvensi/Tergugat I sampai dengan VII dalam Konvensi ditolak, maka Para Tergugat dalam Konvensi/Penggugat I sampai dengan VII dalam Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat I sampai dengan VII dalam Konvensi/Penggugat I sampai dengan VII dalam Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam KUH Perdana, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI ;

DALAM EKSEPSI;

- e Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA ;

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- 2 Menyatakan Para Tergugat I sampai dengan VII telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sita jaminan berdasarkan Penetapan Sita Jaminan Nomor 398/Pdt.G/2011/PN.Jkt. Sel tanggal 2 April 2012 ;
- 4 Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII untuk membayar success fee kepada Penggugat sebesar Rp. 2.605.828.356,60,- (dua milyar enam ratus lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah enam puluh sen) secara tanggung renteng ;

ditambah dengan bunga sebesar 6% (enam persen) setiap tahunnya, terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai dengan Para Tergugat menyelesaikan seluruh kewajibannya secara tunai dan sekaligus ;

- 5 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI ;

Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VII/Tergugat dalam Konvensi I,II,III,IV,V,VI,VII;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Menghukum Tergugat dalam Konvensi I, II, III, IV, V, VI, VII /Penggugat dalam Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VII untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 oleh Mien Trisnawaty, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Siti Suryati, SH, MH dan Suwanto, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Anies Sundarni, SH.,MH Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII .

f

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Suryati, SH, MH.

Mien Trisnawaty , SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suwanto, SH.

Panitera Pengganti,

Anies Sundarni, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)